

**KAJIAN DAN PENELITIAN
FATWA - FATWA MUI
TENTANG ALIRAN SESAT**

Dr. Husnel Anwar Matondang, MA.
Dr. Sori Monang Rangkuti, M.Thl.

KAJIAN DAN PENELITIAN FATWA - FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT

Dr. Abdul Hamid Ritonga, MA. (ed.)



**Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Provinsi Sumatera Utara
Medan 2020**

KAJIAN DAN PENELITIAN FATWA-FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT

Penulis :

Dr. Husnel Anwar Matondang, MA.

Dr. Sori Monang Rangkuti, M.THI.

Editor :

Dr. Abdul Hamid Ritonga, MA.

Copyright © 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Penata Letak : Johan Iskandar, S.Si.

Perancang Sampul : Muhammad Hakiki, S.Kom.

Diterbitkan Oleh:

CV. Manhaji Medan

Jl. IAIN/Sutomo Ujung No.8 Medan

e-mail: cvmanhaji@yahoo.com - cvmanhaji@gmail.com

Cetakan Pertama : September 2020

ISBN: 978-602-0000-00-0



PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
محمد و على اله و أصحابه أجمعين

أما بعد

Dengan segala keterbatasannya, penulis berharap karya ederhana ini dapat menjadi salah satu sumbangan untuk sedikit memahami perkembangan aliran sesat dan menyimpang di Indonesia. Walau hanya sebagai kajian awal, namun ini dapat menjadi lorong kecil bagi pembaca untuk memasuki pengetahuan tentang alam kesesatan yang pernah terjadi di Indonesia.

Sebagai kajian awal tentu para pembaca tidak akan menemukan kesukaran untuk melakukan *nalar-baca* dengan mengikuti tulisan-tulisan di dalam buku ini. Di sinilah sisi lain yang menjadikan buku tipis ini akan mudah diakrabi dalam setiap kesempatan. Pada waktu bersamaan, buku ini juga banyak akan mengundang tanda tanya yang belum terjawab. Pertanyaan-pertanyaan itu akan menginginkan kita adanya kajian lanjutan terhadap masalah ini atau adanya pengayaan informasi pada masa-masa berikutnya.

Dalam pengantar ini kami sebagai Tim Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, terkhusus kepada Syaikhuna Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA sebagai ketua MUI Provinces Sumatera Utara, al-Fadhil Dr. H. Ardiansyah, MA sebagai sekretaris MUI Provinsi Sumatera Utara, Tuan Guru yang Mulia KH. Sanusi Luqman, Lc. MA, dan al-Mukarram Dr. H. Akmal, M.Hum, yang keduanya sebagai Ketua dan Sekteraris Komisi Fatwa di MUI Provinces Sumatera Utara. Di atas semua sumbangsiah mereka menyebabkan kami akan selalu bersyukur kepada Allah.

Akhirnya, walaupun kami belum memohonkan maaf, para pembaca sudah terlebih dahulu memaafkannya. Karena para pembaca buku-buku sejenis ini adalah orang yang dipenuhi dengan keimanan dan hati yang bersih. Semoga pada karya berikutnya atau pada edisi selanjutnya akan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat.

Medan, 24 Pebruari 2019
Penulis



DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : LINTAS WAKTU ALIRAN SESAT	5
BAB III : FATWA-FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT	53
BAB IV : KAJIAN DAN PENELITIAN FATWA-FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT	109
BAB V : PENUTUP	165
DAFTAR RUJUKAN	167



BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang sering diajukan masyarakat ke Komisi Fatwa MUI-SU selain kewarisan adalah terkait dengan aliran sesat dan pemikiran menyimpang. Karena itulah di komisi ini di bentuk tim kecil yang khusus menangani persoalan tersebut agar bisa lebih fokus menanganinya.

Munculnya aliran sesat disebabkan banyak faktor, faktor umumnya adalah pemahaman teologis. Namun lebih dari itu, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian *Dede Syarif dan Moch Fakhruroji* bahwa fenomena kemunculan aliran sesat di Indonesia tidak hanya dapat dilihat sebagai penyimpangan atau penistaan agama, tetapi juga masalah sosial dan psikologis.¹ Karena itulah kita akan melihat dalam beberapa cuplikan di buku ini kemunculan aliran-aliran sesat dan menyimpang itu dalam ragam motivasi dan varabelnya. Namun pada umumnya, selalu berhubungan dengan motif ekonomis dan sosiologis.

¹ Dede Syarif dan Moch Fakhruroji, *Faktor Psikologis dan Sosiologis Kemunculan Aliran Sesat aliran Quraniyah Di Jawa Barat*, Penelitian, h.1

Pada tahun 2007 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan 10 kriteria aliran sesat:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Sepuluh kriteria sesat tersebut tidak serta merta suatu kelompok, aliran atau ajaran ditetapkan sesat. Hal itu diperlukan penelitian dan kajian mendalam. Karena itulah MUI selalu membutuhkan waktu dan pengkajian mendalam untuk mengeluarkan fatwa sesat. Sebab hal ini menyangkut aliran dan pribadi seseorang dan akidah serta amalan yang dilakukannya sebagai seorang Muslim.

Kajian komprehensif tentang aliran-aliran sesat yang pernah muncul di Indonesia, fatwa-fatwa atas aliran sesat yang sudah diterbitkan di Indonesia, dan penelitian terhadap fatwa MUI itu sendiri

sebagai respon masyarakat belum pernah dilakukan. Karena itulah komisi fatwa mencoba melakukan peninjauan kajian ini.

Sebagai kajian awal yang dilakukan di MUI-SU atas berbagai hal yang menyangkut aliran-aliran sesat, maka tulisan ini dipastikan tidak sempurna dan jauh dari yang semestinya. Namun kajian ini akan terus diperbaharui dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, sumbang saran, data, dan masukan merupakan sesuatu yang paling kami harapkan.



BAB II

LINTAS WAKTU ALIRAN SESAT

A. Tahun Aliran Setelah 2000

Di Indonesia, aliran sesat telah memiliki kesejarahan panjang. Faktor yang mempengaruhi adalah kejahilan atau ketidaktahuan tentang ajaran Islam yang benar, faktor adaptasi yang tidak tepat antara ajaran Islam dan kepercayaan lokal, mistisisme dan ajaran kebatinan, faktor tipudaya jin dan setan, faktor ekonomi, psikologis, dan faktor sosial politik. Klaim atas faktor-faktor ini dapat dibuktikan dalam 2 sub-bab berikut ini.

AL-QURAN SUCI (2007)

Kelompok Al-Quran Suci adalah sebuah aliran yang memiliki kemiripan dengan *Inkar Sunnah atau NII KW IX*. Kelompok pengajian ini menolak keberadaan Hadis Nabi ﷺ sebagai sumber ajaran Islam. kerangka berfikirnya adalah karena Hadis atau Sunnah dianggap sebagai buatan manusia setelah Nabi Muhammad ﷺ wafat. Oleh sebab itu, mereka hanya mempercayai Alquran sebagai satu-satunya sumber hukum Islam.¹

¹<https://mrbambang.com/al-quran-suci-al-qiyadah-al-islamiyah-dan-fenomena-trend-sesat-182555776a5c>

Ada empat tahapan yang dipahami aliran ini untuk menuju kehidupan sempurna, yaitu suatu aktivitas yang dinamakan hijrah:²

- Pertama, menjelaskan nikmat Allah ﷻ seperti pada surah *Maryam* ayat 58.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah ﷻ, yaitu para Nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah ﷻ Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis

- Kedua, tahapan hijrah seperti pada surah *Al Kahfi* ayat 16 :

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah ﷻ, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu

- Ketiga, yang dijanjikan jika melakukan hijrah seperti pada surah *An-Nisa* ayat 100:

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah ﷻ, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah ﷻ. Dan adalah Allah ﷻ Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

- Keempat, syarat hijrah seperti surah *al-Mumtahanah* ayat 1 yang bersifat rahasia:

²*Ibid.*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah ﷻ, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (tentang berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.*³

Doktrin yang paling berbahasa secara sosial adalah mereka mengkafirkan orang yang tidak masuk kelompoknya.⁴

Majelis Ulama Indonesia menyatakan telah mengeluarkan daftar sejumlah aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan. Hal itu dilakukan sejak 1989.⁵ Di antaranya Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Al-Quran Suci, Sholat Dua Bahasa, dan Lia Eden. Sebagaimana dipahami, aliran Al-Quran Suci memiliki illat yang sama dengan Inkar Sunnah yaitu tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad ﷺ. Ini saja sudah cukup untuk menghukumi aliran tersebut.

Indikator aliran Al-Quran Suci sebagai aliran yang menyimpang dan menyesatkan sudah cukup kuat. Pasalnya, aliran ini disebut-sebut memperbolehkan sholat tanpa wudhu dan berzina dengan saudara ipar. MUI melakukan pengkajian aliran Al-Quran Suci tersebut yang memakan waktu lebih dari dua tahun.⁶

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/110679/mui-ada-9-aliran-sesat>

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/150347/alquran-suci-sesat>

HIDUP DIBALIK HIDUP (HDP) (2007)

Berikut ini adalah aliran dari sebuah pengajian yang diberi nama Hidup Dibalik Hidup (HDP). Aliran ini bermarkas di Desa Astana Mukti, Kec Pangenan, Kab Cirebon. Pemimpin aliran ini bernama Kusnan. Aliran tersebut pada awalnya terungkap atas laporan warga masyarakat. Aliran ini juga berupaya mempengaruhi warga agar masuk HDH. Para pengurusnya memanfaatkan pengajian di rumah pengurusnya Rohasan di Desa Sigong, Kec Lemahabang, Kab Cirebon. Anggota HDH mengadakan pengajian pada malam Jumat dan Ahad guna memancing warga mengikuti ajaran mereka. Di tempat itulah mereka mendoktrin warga.⁷

Masyarakat setempat melaporkan keberadaan perkumpulan tersebut ke Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Cirebon. Kakandepag Kabupaten Cirebon pada waktu itu mengungkapkan, perkumpulan HDH diduga menyebarkan aliran sesat dalam tiga bentuk penyimpangan ajaran. Pertama para penganutnya tidak percaya terhadap pertolongan Nabi Muhammad ﷺ di akhir zaman (syafaatul uzhma). Kedua, pengikut HDH mempercayai pemimpinnya telah menerima wahyu dan mempercayai pemimpinnya telah berkunjung ke Sidratul Muntaha tepat pada saat Nabi Muhammad ﷺ menjalani Isra Mi'raj.⁸ Dalam praktiknya, Kusnan mengaku bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. bahkan dia mengaku sudah pernah melakukan perjalanan ke Surga dan Neraka.⁹

Ditemukan di dalam buku panduan ajaran HDH bahwa Muhamad Kusnan (sudah wafat) disebutkan sebagai pendiri awal HDH. Sedangkan Muhamad Ali bin Abdulah alias Mudjoni merupakan penerusnya.

⁷<https://www.nu.or.id/post/read/10392/aliran-hdh-diduga-sesat-muncul-di-cirebon>

⁸ *Ibid.*

⁹<https://www.nahimunkar.org/heboh-aliran-sesat-surga-eden-dan-hdh-di-cirebon/>

Mudjoni saat ini berada di Perumahan Bekasi Baru, Kecamatan Pengasinan, Bekasi.

Ajaran ini pertama kali dimunculkan Kusnan tahun pada 1940. Pada usia 10 tahun, di dalam buku panduan itu, Kusnan menceritakan dirinya didatangi dua malaikat dan dibersihkan hatinya di sebuah danau. Kusnan mengaku sudah melakukan perjalanan gaib dengan mendatangi surga dan neraka, serta bertemu dengan semua Nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad ﷺ.¹⁰

Pimpinan kelompok Pengajian Hidup Dibalik Hidup, yaitu penerus Muhammad Kusnan, pernah membantah kalau ajarannya ajaran sesat. Namun sebagaimana yang dijelaskan MUI pengkuan masyarakat dan buku ajaran mereka telah menunjukkan ajaran yang menyimpang tersebut.¹¹

Pada tanggal 31 maret 2020, MUI Jabar memfosting di halaman Web-nya bahwa di antara aliran sesat yang telah diputuskan MUI JABAR kesesatannya di antaranya adalah Aliran Hidup Dibalik Hidup (HDH). Keketapan itu telah diputuskan pada Keputusan fatwa MUI Kab. Cirebon tanggal 4 februari 2010/19 safar 1431 H menyatakan, “Adanya pengakuan seseorang bahwa dirinya telah berdialog dengan malaikat dan menjelajahi alam ghaib dipandang sesat dan menyesatkan.”¹²

SURGA EDN (2009)

Surga Adn merupakan salah satu aliran sempalan yang berkembang di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu Kabupa-ten Cirebon. Aliran ini dipimpin oleh Ahmad Tantowi. Sang pemimpin ini

¹⁰<https://www.voaislam.com/read/indonesiana/2009/11/21/1767/aliran-hidup-di-balik-resahkan-cirebon/>

¹¹<https://www.antaraneews.com/berita/82393/pimpinan-aliran-sesat-hdh-bantah-ajarannya>

¹²<https://www.muisumut.com/blog/2020/03/31/aliran-sesat-di-jawa-barat/>

mengklaim dirinya sebagai tuhan. Ia tidak mengajarkan ketidakwajiban untuk menjalankan Shalat, puasa, membaca Alquran dan mengunjungi masjid. Salah seorang pengikutnya yang bernama Jafar mengatakan bahwa mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka juga menghalalkan istri-istri mereka untuk digauli oleh pimpinannya. Selain itu, lanjut Jafar, para pengikut aliran ini diwajibkan membayar infaq sebesar 10 persen dari total penghasilannya.¹³

Aliran Surga Adn merekrut pengikut perempuan dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Pengikut digembleng dan didoktrin ajaran Surga Eden. Mereka dijanjikan untuk masuk Surga tanpa perlu menjalankan ajaran rukun Islam seperti shalat, puasa, dan lainnya sebagaimana yang disebutkan di atas. Tantowi juga mencap umat di luar Surga Eden sebagai kafir.¹⁴

Untuk mendapatkan informasi yang valid tentang ajaran ini, Kasi Penamas Kementerian Agama Kabupaten Cirebon waktu itu, bernama Sudirna, mengaku pihaknya tidak hanya menerima laporan dari masyarakat namun juga langsung dari pengikutnya. Setelah itu, mereka memanggil pimpinan aliran tersebut untuk mengklarifikasi tentang ajarannya.

Selain Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Cirebon, Majelis Ulama Indonesia (MUI) waktu itu membentuk tim untuk mengklarifikasi keberadaan dua aliran yang dinilai sesat dan meresahkan masyarakat. Akhirnya ditemukan bahwa aliran Surga Adn memang sesat dan menyesatkan.

Pada 14 Januari Personel Kepolisian Daerah Jawa Barat menggerebek dua rumah mewah yang dijadikan praktik aliran sesat di

¹³<https://www.nahimunkar.org/heboh-aliran-sesat-surga-eden-dan-hdh-di-cirebon/>

¹⁴<http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/01/16/97914/Rumah-Pimpinan-Ajaran-Sesat-Adn-Kembali-Digerebek>

Cirebon, Jabar. Pimpinan aliran yang kerap disebut Surga Adn beserta sejumlah pengikutnya sempat melawan. Tapi berhasil dipatahkan polisi. Polisi juga meringkus sejumlah perempuan pengikut aliran Surga Adn yang dipelopori Ahmad Tantowi. Polisi mendobrak pagar rumah dan mengepung seluruh isi rumah. Ahmad Tantowo didapati tengah mengacungkan sebilah keris. Meski sempat melawan, ia akhirnya takluk. Dengan tangan terborgol, Ahmad Tantowi bersama 10 pengikutnya digelandang polisi.¹⁵

Para pengikut dijerat Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 165 huruf (a) tentang penodaan agama. Juga pasal 285 tentang pencabulan, dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan.

SEKTE SATRIA PININGIT WETENG BUWONO (2009)

Satrio Piningit Weteng Bouwono merupakan salah satu aliran yang muncul yang menjadi perhatian umat Islam Indonesia. Aliran atau sekte ini didirikan oleh Agus Imam Solihin. Di antara ajaran yang dikemukakan Agus adalah kedudukannya sebagai Imam Mahdi. Ia mengajarkan kepada para pengikutnya untuk meninggalkan salat, puasa, dan menjalankan hubungan seksual bersama pasangannya secara bersama-sama pengikut lainnya dalam satu ruangan. Selain itu, ia juga mengklaim sebagai keturunan Presiden pertama RI Sukarno.

Untuk memfasilitasi ajarannya Agus mendirikan sebuah padepokan di Permunas III Bekasi Timur. Namun, akhirnya ia diusir oleh warga dan kemudian pindah ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ajarannya dianggap telah meresahkan warga dan dipahami telah menyimpang dari ajaran Islam. Oleh pihak berwenang, tokoh ini pernah ditangkap, namun sempat melarikan diri. Namun, belakangan, ia menyerahkan diri dan dia diadili dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan.¹⁶

¹⁵<http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/01/14/97785/Markas-Aliran-Surga-Adn-Digerebek>

¹⁶<https://www.matamatapolitik.com/aliran-sesat-di-indonesia-dari-sunda-empire-hingga-kerajaan-ubur-ubur-original-listicle/>

B. TAHUN ALIRAN SESAT SETELAH 2010

MUKMIN MUBALIGH (2010)

Di Aceh pernah muncul sebuah aliran yang disebut dengan Mukmin Mubaligh. Ajarannya masih punya hubungan dengan Ahmad Musadeq. Dalam kepercayaan aliran Mukmin Mubaligh ini, para pengikutnya mengklaim terdapat sejumlah kelebihan mereka miliki dibandingkan dengan ajaran Islam. Hal ini, menurut mereka, dikarenakan aliran itu datang setelah Islam untuk menyempurnakannya. Menurut mereka, kondisi yang mereka rasakan saat ini dianggap sama dengan kondisi awal-awal kedatangan agama Islam dan Nabi Muhammad ﷺ di Makkah, datang menyempurnakan ajaran Nabi ﷺ Isa. Mereka mengklaim hal paling mendasar antara Islam dengan Mukmin Mubaligh adalah pemahaman tentang istilah Khatamul Quran. Istilah ini dianggap oleh orang Islam sebagai kesempurnaan ajaran Islam, serta tidak ada lagi Nabi ﷺ diutus setelah Muhammad.¹⁷

Dalam pemahaman Mukmin Mubaligh, Khatamul Quran ditunjukkan untuk penyebaran Islam pada saat itu (semasa Rasulullah), tetapi tidak sama dengan kondisi Islam saat ini. Pasalnya, mereka berkeyakinan bahwa Allah ﷻ telah berjanji akan menurunkan Nabi ﷺ atau rasul untuk tiap umat, pada masa yang berbeda-beda.¹⁸ Jamaah aliran ini membedakan identitas ajaran mereka dengan ajaran Islam yang umumnya dipahami. Mereka memaknai lafal din dalam Alquran bukanlah dipahami dengan sebagai ‘agama’ melainkan diartikan sebagai aliran atau paham ketuhanan.

Pengikut Mukmin Mubaligh juga mengaku mereka tidak percaya dengan Hadis. Pasalnya, menurut logika mereka, masa pembukuan hadis

¹⁷<https://masshar2000.com/2015/03/21/daftar-aliran-sesat-islam-yang-berkembang-saat-ini/3/>

¹⁸<https://masshar2000.com/2015/03/21/daftar-aliran-sesat-islam-yang-berkembang-saat-ini/3/>

itu sendiri sangat jauh dengan masa atau tahun meninggalnya Nabi Muhammad ﷺ. Sejumlah hadis yang ada saat ini, menurut pengakuan para pengikut Mukmin Mubaligh, sudah tidak murni lagi dan telah banyak ditambah-tambahkan oleh para ulama Islam.

Perbedaan lainnya dalam ajaran Mukmin Mubaligh dengan Islam mainstream adalah tata cara salat yang dianjurkan. Para Pengikut Mukmin Mubaligh hanya diwajibkan untuk melaksanakan salat sekali dalam sehari semalam sebagai kewajibannya. Shalat ala pengikut Mukmin Mubaligh ini diketahui juga tidak memakai hitungan rakaat, sebagaimana Muslim biasanya. Mereka hanya cukup mematikan lampu dan menyalakan lilin, serta merenungi dosa yang telah diperbuat oleh mereka selama ini. Dalam pemahaman Mukmin Mubaligh, ketulusan hati adalah inti dari ajaran mereka. Pengikut Mukmin Mubaligh juga dilarang memakan setiap makanan yang diberikan oleh orang lain sesama umat Muslim, meskipun dari orang tua mereka dengan alasan haram. Semua ajaran tersebut, menurut pengakuan pengikut Mukmin Mubaligh, hanyalah bersifat sementara hingga ajaran mereka mampu menguasai negara ini.¹⁹

NAQSABANDIYAH KHOLIDIYAH DER MOGA MUHAMMAD SYUKUR (2014)

Naqsabandiyah Kholidiyah versi Der Moga Muhammad Syukur, sebuah aliran tarekat yang berkembang di Pulau Pam- mantauang, Desa Pammas, Kecamatan Liukang Kalmas, Sulawesi Selatan, dinyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangkep resmi mengeluarkan fatwa sesat kepada aliran zikir tersebut.²⁰

¹⁹<https://masshar2000.com/2015/03/21/daftar-aliran-sesat-islam-yang-berkembang-saat-ini/3/>

²⁰<https://news.okezone.com/read/2014/11/03/340/1060248/mui-keluarkan-fatwa-aliran-sesat>

Ketua MUI Pangkep waktu itu, KH Waqi Murtala, menjelaskan, salah satu ajaran aliran ini adalah pengultusan berlebihan kepada gurunya. Bahkan, para pengikut diajarkan untuk mengingat wajah guru setiap kali salat, dengan meletakkan foto sang guru di atas sajadah.

Sesuatu yang menyebabkan penyimpangan aliran ini bukan syariat untuk berzikir, tetapi zikirnya versi Der Moga itu yang menyimpang. Ketika mau salat, harus ingat gurunya bukan ingat Allah ﷻ. Mereka percaya gurunya yang menyampaikan doa mereka pada Allah ﷻ. Foto gurunya diletakkan di depan (sajadah), ini yang merusak akidah. Demikianlah kesimpulan ketua MUI tersebut.²¹

Hal *guluw* berikutnya adalah ketika para pengikut didoktrin sang guru bahwa ia adalah penentu segalanya. Padahal dalam Islam, yang punya kuasa untuk semua hal adalah Allah ﷻ. Aliran ini masuk dan berkembang di Pulau Pammantauang sejak sebelum tahun 2014. Tuntutan untuk pembubaran aliran ini telah berkali-kali disampaikan sejumlah pihak ke lembaga yang berwenang. Terakhir, sejumlah organisasi massa mendatangi DPRD Pangkep mengadukan hal ini. Mereka menuntut agar pemerintah tegas.²²

AMANAT KEAGUNGAN ILLAHI (AKI) (2016)

Salah satu aliran yang menjadi perhatian dalam pembahasan aliran sesat adalah Amanat Keagungan Ilahi (AKI). Aliran ini muncul di beberapa daerah, salah satunya di Depok, Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera Selatan. Dalam Tulisan ini, Aki yang menjadi perbincangan adalah bertempat di salah satu rumah di RT 002 RW 03 Kampung Sawah, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok. Tokohnya adalah seorang laki-laki yang berinisial DS.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Pada awalnya, Amanat Keagungan Ilahi merupakan nama bagi ajaran sekaligus kelompok bagi pengikut ajaran ini. AKI dikenalkan mulai tahun 1969 oleh tokoh pendirinya yaitu Rd. Mohamad Syamsue (Aki Syamsu) lahir di Bandung. Setelah kewafatan pendirinya, terjadi *iftiraq* di antara alirannya. Di antara aliran ini sebelumnya ada yang sudah dinyatakan sesat oleh Pakem dan MUI, yaitu yang dipimpin Andreas sehingga ia harus berurusan dengan meja hijau atas pasal penistaan agama.²³

Untuk kasus DS, berdasarkan penyelidikan MUI, aliran ini melenceng dari ajaran Islam karena tidak mewajibkan kepada pengikutnya untuk shalat dan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang pernah dikutip oleh Republika bahwa aliran itu melenceng dari ajaran Islam. Shalat dan puasa Ramadhan itu wajib dalam Islam. Itu tertulis jelas di dalam Alquran. Ajaran yang menentang itu adalah kesesatan luar biasa.

Dalam keterangan Republika keanehan ajaran AKI persi DS ini adalah dalam ritualnya. setiap kali mengaji pada malam hari, lampu rumah pemimpin aliran sesat ini selalu dimatikan. Selain itu, ada pula kewajiban untuk para wanita pengikutnya untuk bersetubuh dengan sang guru DS. Alasannya, saat melakukan dzikir setiap wanita harus berpakaian seksi dan wajib melakukan ritual seks.

“Saat ini korbannya, seorang wanita (E) awalnya memakai jilbab sekarang lepas jilbab, rambut dicat, merokok, dan pakai pakaian mini. Kaya orang enggak sadar. Suaminya juga awalnya enggak sadar, tapi lama-kelamaan sadar kenapa kok ia mengizinkan istrinya bersetubuh dengan sang guru DS,” ungkap Hidayatullah.

Bukan itu saja, lanjut Hidayatullah, DS juga merubah kalimat syahadat dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. DS juga meminta

²³file:///C:/Users/Windows10/Downloads/EKSISTENSI_AMANAT_KEAGUNGAN_ILAHI_AKI_PERSPEKTIF_F.pdf

jemaahnya untuk menyeter infak per bulan dengan kisaran Rp 1 juta. Untuk merekrut jemaahnya, biasanya DS lebih dahulu mengimingi dengan uang senilai Rp 200 ribu. “Sudah cukup banyak warga sekitar yang terjerumus dan mengikuti aliran sesat AKI. Tapi, pada akhirnya beberapa di antaranya sudah sadar,”terang Hidayatullah.²⁴

GERAKAN FAJAR NUSANTARA (2016)

Fajar Nusantara atau disingkat dengan Gafatar adalah aliran kepercayaan yang dianggap sebagai salah satu penerus Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Pendiri aliran ini adalah Ahmad Moshaddeq yang menyatakan dirinya sebagai Nabi ﷺ atau mesias, dan gerakan ini merupakan gerakan sinkretik yang menggabungkan ajaran Islam, Kristen dan Yahudi.

Berdasarkan penelitian ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Amin Djamaludin, ajaran gerakan ini masih sama dengan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, seperti penggantian kalimat syahadat dari “*Asyhadu an laa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*”(Aku bersaksi tiada Tuhan Selain Allah ﷻ dan Aku bersaksi Nabi Muhammad ﷺ adalah utusan Allah ﷻ) menjadi “*Asyhadu an laa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Al-Masih al-Maw’uda Rasulullah*”(Aku bersaksi tiada Tuhan Selain Allah ﷻ dan Aku bersaksi Al-Masih Al-Maw’ud adalah utusan Allah ﷻ), ketiadaan kewajiban puasa, dan pengakuan Ahmad Moshaddeq sebagai Nabi ﷺ setelah Nabi ﷺ Muhammad dengan nama “Al-Masih Al-Maw’ud». ²⁵

Selain doktrin syahadat di atas, mereka juga meniadakan kewajiban sholat lima waktu, tetapi masih mewajibkan “*Qiyamul lai*”(sholat malam) dan sholat waktu terbit dan terbenamnya matahari.

²⁴<https://republika.co.id/berita/o78c5a394/disebut-sesat-aliran-keagamaan-ini-diduga-punya-ritual-seks>

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Fajar_Nusantara

Lebih jauh Djamaludin, mengatakan bahwa cara menebus dosa dalam kepercayaan Gafatar adalah dengan membayarkan nominal tertentu kepada Ahmad Moshaddeq sebagai Nabi ﷺ, seperti yang tertulis di dalam salah satu buku pegangan Gafatar yang berjudul “Islam Hanif: Akan Masuk Surga” karya Robert P. Walean.²⁶

Dalam analisis Amin Djamaludin, Gafatar ingin mewujudkan enam tahapan untuk mendirikan sebuah teokrasi, yaitu: (1) “Sirrur” atau dakwah rahasia, (2) “Jahrur” atau dakwah secara terang-terangan, (3) “Hijrah” seperti Muhammad yang pernah pindah dari Mekkah ke Madinah, (4) “Qital” yaitu perang terbuka melawan kafir demi kemenangan agama mereka, (5) “Futuh” yaitu kemenangan, dan yang terakhir adalah (6) “Khilafah” yaitu pembentukan negara yang menerapkan hukum agama mereka. Tahapan ketigalah yang konon mendasari kedatangan banyak anggota Gafatar ke wilayah Kalimantan. Namun, seorang mantan pemimpin Gafatar yang bernama Yudhistira mengklaim bahwa anggota Gafatar dikirim ke Kalimantan untuk ikut program pangan dengan menggarap lahan yang telah disediakan oleh Gafatar.²⁷

Pada puncaknya, Gafatar diduga memiliki sekitar 20.000 anggota yang tersebar di 34 provinsi. Menurut pengakuan anggota Gafatar, dana organisasi ini berasal dari sumbangan anggota. Akibat anggapan bahwa Gafatar adalah aliran sesat, anggota organisasi ini telah mengalami persekusi, seperti penyerangan terhadap desa-desa yang dihuni oleh anggota Gafatar di Kabupaten Mempawah Timur di Kalimantan Barat pada Januari 2016 yang berujung pada pembakaran tempat tinggal mereka dan pengusiran sedikitnya 1.124 anggota Gafatar.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

AJARAN PADEPOKAN DIMAS KANJENG (2016)

Pada tahun 2016, muncul seseorang yang dikenal dengan Dimas Kanjeng. Nama aslinya adalah Taat Pribadi. Padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo merupakan markasnya. Tindakannya, tidak saja berhubungan dengan hukum tetapi juga berhubungan dengan doktrin keagamaan. Dalam pada itu, tindakannya juga memiliki dampak sosial. Sebab, di antaranya ia telah mengum-pulkan uang masyarakat dengan iming-iming dan janji dapat menggandakannya.

Ketika masalah ini mulai terbongkar, banyak masyarakat yang masih bertahan di Padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi di Desa Wangkal tersebut. Mereka bertahan karena meyakini bahwa yang ditangkap polisi bukan Taat Pribadi yang asli. Mereka juga masih berharap uang yang mereka setorkan ke padepokan akan kembali dengan jumlah berlipat.

Waktu itu, Kapolda Jatim mengharapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menentukan sesat atau tidak. “Logikanya, mana bisa uang digandakan, terus nomor serinya bagaimana, apa sama semua,” katanya. Pada 22 September 2016, jajaran Polda Jawa Timur menggerebek Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo dan menangkap pemiliknya, Taat Pribadi, 46, yang diduga terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap mantan santrinya. Akhirnya, Taat Pribadi menjadi tersangka karena memerintahkan anak buahnya, Wahyu, untuk menghabisi Abdul Gani dan Ismail, karena kedua santrinya itu berencana mem-bongkar praktik penggandaan uang yang dilakukan sang guru.²⁹

²⁹<https://kabar24.bisnis.com/read/20160927/367/587299/korban-ajaran-padepokan-dimas-kanjeng-akan-direhabilitas>

TEREKAT TAJUL AL KHALWATIYAH (2016)

Seseorang yang bernama Andi Malakuti alias Puang La`lang, di Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, telah digeledah Kepolisian Resort (Polres) Gowa. Penggeledahan dilakukan polisi atas laporan MUI Gowa terkait dugaan aliran sesat.³⁰

Orang yang disebut dengan Puang La`lang merupakan pemimpin Terekat Tajul Al-Khalwatiyah yang dilaporkan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gowa. Namun, Jamaah Tarekat Tajul Al Khalwatiyah didampingi kuasa hukum-nya sempat menolak penggeledahan yang dilakukan. Mereka diminta untuk mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap fatwa MUI yang telah diberikan.³¹

Ketua Komisi Fatwa MUI Gowa Prof Dr H Abd Renreng menyerahkan surat keputusan fatwa larangan kepada Tarekat Tajul Al Khalwatiyah melalui pertemuan yang dihelat, 2 Juni 2019. Pertemuan itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa Muchlis, Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga, dan pimpinan Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa Puang La`lang.³²

Dalam pertemuan tersebut, Puang La`lang menyatakan bersedia untuk dibina agar kembali ke jalan lurus. Namun, beberapa hari kemudian, dia berubah pikiran. Puang Lalang dan pengacaranya Andi Massaguni justru menantang MUI dan unsur forkopimda Gowa untuk berdialog. Akan tetapi, tidak diindahkan lagi oleh para pengurus lembaga ulama tersebut. MUI kemudian melaporkan Tarekat Tajul Al Khalwatiyah sebagai aliran agama sesat ke Mapolres Gowa, Rabu (11/9).³³

³⁰<https://jateng.tribunnews.com/2019/09/16/alasan-mui-keluarkan-fakta-sesat-padaterekat-tajul-al-khalwatiyah-ini-fatwa-lengkapnya>.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Berdasarkan Keputusan Fatwa MUI No Kep 01/MUI-Gowa/XI/-2016, ada beberapa poin yang menjadi dasar aliran Tajul Al-Khalwatiyah sesat;

1. Di samping Alquran ada Kitabullah yang terdiri atas 10 juz yang penjelasannya juga terdiri dari 10 juz berupa *Hadis Qudsy*.
2. Kitabullah yang dimaksud adalah kitab yang diajarkan Nabi Muhammad ﷺ kepada Syekh Yusuf di surga yang kemudian ditemukan di peti jenazah Syekh Yusuf.
3. Alquran adalah modifikasi modern 6400 ayat, yang seharusnya 6666 ayat.
4. Sesungguhnya kebenaran itu tidak ada dalam Alquran.
5. Mengangkat dirinya sendiri sebagai *mursyid* (mahaguru) dan rasul, yang selanjutnya menjadi tuhan bagi seluruh manusia mulai jam 9 tanggal 9 bulan 9 tahun 1999.
6. Bahwa setiap yang *maujud* (ada) adalah Allah ﷻ (*wihdatul wujud*).
7. Apabila manusia wafat, maka akan diangkat oleh Allah ﷻ menjadi tuhan yang sebenarnya.
8. Orang yang sudah berbaiat/taubat nasuha, sudah sampai pada pangkat ketuhanan Allah ﷻ yang disebut *puang, karaeng, raden, la ode, dzatullah*, dll.
9. Ketika melakukan hubungan suami istri ada 7 unsur yang ikut mencetak yaitu Allah Pencipta, Allah Mama, Allah Bapak, Allah Iblis, Allah Jin, Allah Syaitan, Allah Nafsu dan yang diakikahkan hanya untuk empat unsur terakhir (Allah Iblis, Allah Jin, Allah syaitan, Allah Nafsu) jika tidak maka keempat unsur tersebut akan menuntut amal baiknya di akhirat kelak.
10. Dalam hal mencetak anak, Nabi Muhammad telah berbagi hari dengan iblis. Senin, Kamis, Jumat bagian Nabi, sedangkan hari

Selasa, Rabu, Sabtu dan Ahad bagian iblis. Anak yang dihasilkan pada tiga hari bagian Nabi pasti berbaiat.

11. Orang yang dianggap sah untuk menikahkan adalah, yang sudah berbaiat dan pasangan yang dinikahkan oleh orang tidak berbaiat, maka nikahnya tidak sah dan dihukum berzina.
12. Allah memperlihatkan wajahnya pada orang berzikir.
13. Menuhankan Jibril as, Muhammad, *mursyid* (pembimbing mereka).
14. Mahaguru mereka dapat memberikan perpanjangan umur pada anggotanya yang sekarat paling lama 15 tahun.
15. Membatasi makna ayat sesuai dengan kehendaknya tanpa menggunakan kaidah tafsir, seperti yang terdapat dalam surat *Al-Baqarah* (2); 156.
16. Menafsirkan Al-Fatiha dengan penafsiran menyimpang.
17. Menyatakan bahwa perbuatan dan perkataan manusia adalah perbuatan dan perkataan Tuhan dengan menyalahartikan ayat Alquran, di antaranya QS. *Al-Shaffat* (37): 98.
18. Ibadah yang diterima Allah hanya ibadah para ulama. Dan mereka yang dianggap ulama itu hanya keturunan Nabi Muhammad Selain keturunan Nabi hanya sebatas ustaz dan tidak bisa disebut ulama.
19. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Puang La'lang mengusulkan agar nama Majelis Ulama Indonesia diubah menjadi Majelis Ustaz Indonesia.
20. Menganggap puasa Ramadan yang sah hanya puasa 30 hari, sedangkan puasa 29 hari dianggap menantang Nabi Muhammad Tidak ada perintah Allah dalam Alquran yang mengatakan ikut teropong, ikut air laut. Ini Semua termasuk hal-hal baru dalam agama (kesesatan).

21. Baiat merupakan kesempurnaan iman tertinggi sehingga:
- a. tidak mengangkat imam kecuali orang yang beriman, dan tidak dianggap orang yang beriman bila belum berbaiat.
 - b. walaupun hafal Alquran dan Hadis tetapi belum berbaiat maka ia dianggap belum beriman dan tidak beragama sekaligus.
 - c. Tidak menunjuk orang yang belum dibaiat menjadi kepala desa, anggota DPR, camat, dan pemimpin lain-nya.³⁴

TIDAK MENGAKUI HADIS NABI MUHAMMAD ﷺ (2017)

Ijma` ulama menetapkan hadis sebagai salah satu dari sumber ajaran Islam. Namun, seorang laki-laki yang berinisial SA di Mataram ditengarai menyebarkan ajaran yang menolak Hadis sebagai sumber ajaran Islam. SA bukanlah orang yang terdidik dalam keilmuan Islam. Ia tidak memahami Bahasa Arab, bahkan ia mempelajari Islam hanya dari Alquran terjemah. Profesinya pun tidak ada kaitannya dengan pendidikan keislaman. Sebab, SA hanyalah seorang pengelola ruko di Jalan Bung Karno, Kota Mataram.³⁵

Ketua MUI NTB, Ustaz Syaiful Muslim mengatakan ia mengetahui kasus tersebut sejak 25 Januari 2017. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah adanya video amatir tentang ajaran tersebut dan menjadi viral di media sosial. Pada waktu itu, Syaiful mengatakan ajaran SA dianggap sesat karena tidak percaya pada Hadis Nabi Muhammad ﷺ. Kalau dia sudah tidak percaya sabda Nabi ﷺ berarti sudah ingkar sunah itu.³⁶

Hasil peninjauan Ustaz Syaiful Muslim, SA ternyata tidak ahli dalam membaca Alquran. Karena itulah, diyakini bahwa pendapat ini

³⁴ *Ibid.*

³⁵ <https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/06380041/5-kasus-aliran-sesat-dan-mengaku-Nabi-ﷺ-di-tanah-air-klaim-setara-yesus-hingga?page=3>

³⁶ *Ibid.*

muncul disebabkan kejahilan. Oleh sebab itu, maka MUI pada waktu memiliki inisiatif untuk mendorong supaya SA kembali kepada Islam yang benar.³⁷

Disebabkan, ajaran yang menyimpang ini, maka Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja beserta aparat pemerintah Kota Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat menutup ruko milik SA pada saat itu. Ruko ini diduga digunakan untuk menyebarkan ajaran menyimpang tersebut.³⁸

BERDIAM DIRI DI DALAM RUMAH (2017)

Seseorang yang bernama Andi Rodiyono, sang pemilik rumah di Palebon RT 1 RW 11, telah menampung 43 orang untuk menutup diri dari daerah luar di rumah tersebut. Ini adalah sesuatu yang sangat mencurigakan karena berbeda dari kehidupan normal. Namun, menurut Andi Rodiyono bahwa mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa di dalam rumah tersebut. Ia memaparkan 43 orang yang terdiri dari 11 keluarga itu hidup bersama bukan atas suatu paksaan, tetapi berdasarkan kesepakatan mereka. Penutupan dari dunia luar itu dilakukan sejak November 2017.³⁹

Dalam kesehariannya, para wanita menggunakan kain jarit yang dililitkan dari dada hingga bawah lutut, mereka tidur di kamar-kamar yang ada di rumah. Sementara kaum pria sehari-hari mengenakan sarung dan tidur di luar. Mereka hidup tanpa listrik, elektronik, tidak mengkonsumsi makan dengan bahan kimia, dan tidak berinteraksi dengan dunia luar. Mereka benar-benar ingin kembali ke alam. Karena

³⁷*Ibid.*

³⁸<https://regional.kompas.com/read/2017/01/30/22030061/diduga.sebarkan.ajaran.sesat.sa.diamankan.polda.ntb>

³⁹<https://jateng.tribunnews.com/2018/02/17/fakta-mengejutkan-kelompok-di-palebon-sepakat-setahun-tak-keluar-rumah-inilah-kesehariannya>

itulah, rumah ini menjadi sangat gelap di malam hari. Selain itu, anak-anak yang juga tergabung kelompok tersebut tidak diperkenankan ke luar rumah untuk bersekolah.⁴⁰

Kelompok ini diduga mengikuti sebuah aliran yang menyimpang. Hal itu dibuktikan dengan tindakan mereka yang serba tertutup (mengurung diri). Kapolsek Pedurungan, yang waktu itu dipimpin Kompol Mulyadi menjelaskan 43 orang tersebut akhirnya dipulangkan ke kediaman mereka masing-masing. Namun, Polisi terus mengawasi orang-orang tersebut, agar tidak terjadi peristiwa serupa. Selain disuruh pulang, mereka juga didata dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan hal serupa.⁴¹

AJARAN ABAH PAL LIMA (2018)

Mardiansyah, seorang laki-laki berusia 70 ditengarai menyebarkan ajaran sesat. Keberadaan aliran ini telah ada semenjak 10 tahun terakhir. Dalam perkiraan, jumlah pengikut-nya sudah mencapai di angka lebih dari 5000 orang yang tersebar hingga ke Kalimantan Timur. Mardiansyah atau yang lebih sering dipanggil dengan Abah Pal Lima menyebarkan ajaran sesatnya dengan kedok pengobatan dan pengajaran ilmu batin. Dalam pada itu, ia menggelar pertemuan dengan para pengikutnya tiga kali dalam seminggu, yakni pada Selasa malam, Jumat dan Minggu.⁴²

Di antara ajarannya, Mardiansyah mengurangi rukun Islam. Salah satu yang ditinggalkannya adalah kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi pengikutnya. Namun, untuk menelusuri ajaran ini ditemukan kesulitan. Sebab, tokoh ini tidak mau berjumpa dengan

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²<https://kanalkalimantan.com/heboh-dugaan-aliran-sesat-di-banjarmasin-eksis-selama-10-tahun-terakhir/>

orang luar kecuali dengan jamaahnya atau orang yang akan menjadi jamaahnya.⁴³

Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarmasin H Muhammad Rofi'i melalui Kasi Bimbingan Masyarakat Islam H Ahmad Sya'rani membenarkan adanya kasus ini. Sya'rani mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui keberadaan aliran tersebut, sejak tahun 2017. Saat itu, Ketua RT 01, melaporkannya dalam sebuah rapat di tingkat kelurahan.

Untuk kasus ini, Kantor Kemenag Kota Banjarmasin telah mengarahkan aparaturnya untuk melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan hasil Rakernas (tentang aliran sesat). Modus yang dilakukan Mardiyansyah dalam menyebarkan paham aliran sesatnya yaitu, dengan membuka tempat pengobatan. Di samping itu, aliran ini melaksanakan kajian atau majelis pada waktu yang tidak lazim, yaitu ketika umat Islam pada umumnya tengah melaksanakan ibadah salat fardu, Mardiyansyah malah melakukan pengajian. Diketahui pula bahwa seseorang dari pengikut Mardiyansyah yang tinggal di Gambut, Kabupaten Banjar, menulis wasiat ketika hendak meninggal dunia. Dalam surat wasiatnya, dirinya tidak ingin dimandikan, dikafani dan disalatkan oleh siapapun, kecuali gurunya tersebut. Penyimpangan yang diberitakan tidak hanya mengenai rukun Islam tetapi juga berkenaan dengan pelegalan hubungan badan yang bukan suami isteri. Karena itulah MUI memastikan paham yang dianut Mardiyansyah adalah sesat.⁴⁴

Dalam penelitian Arni, seorang peneliti dari UIN Antasari mengatakan bahwa dalam ajarannya, Mardiyansyah masih mempercayai adanya Allah ﷻ swt., yang memiliki berbagai sifat, namun tidak mempercayai adanya rukun iman dan rukun Islam. Sehingga ia tidak

⁴³*Ibid.*

⁴⁴<https://apahabar.com/2019/12/wali-kota-terkejut-merebak-aliran-sesat-di-banjarmasin-selatan/>

percaya kepada adanya malaikat, rasul, kitab suci (Alquran) serta masalah taqdir dan tidak ada kewajiban untuk bersyahadat serta tidak melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji. Lebih jauh Arni mengatakan bahwa Mardiyansyah beranggapan selain dia dan pengikutnya dipandang sesat dan akan masuk neraka.⁴⁵

Ajaran ini mengutamakan masalah batin, dan beranggapan bahwa mereka adalah “orang batin” yang berada di “alam” bukan orang “lahir yang berada di “dunia”. Inilah alasan mereka sehingga tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah ﷻ swt. Ajaran Mardiyansyah atau Abah Pal Lima ini sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf *wahdat al-wujud* (kesatuan wujud) yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi, karena membicarakan masalah *nur* Muhammad dan pada manusia ada unsur ketuhanan selain adanya unsur kemakhlukkan (*al-Haq* dan *al-Khalq*). Ia juga dipengaruhi oleh ajaran al-Farabi yang berkenaan dengan teori emanasi atau pelimpahan.⁴⁶

Ajaran Abah Pal Lima ini divonis sesat oleh Majelis Ulama Kota Banjarmasin, tanggal 06 Jumadil Awwal 1439 H / 23 Januari 2018 M. dengan nomor surat 004/DPK-MUI/Bjm/1/I/ 2018, karena isi ajarannya sesuai dengan sepuluh kriteria aliran sesat menurut MUI.⁴⁷

KERAJAAN UBUR-UBUR (2018)

Pada 2018 muncul sebuah sekte di Serang Banten yang dikenal dengan Kerajaan ubur-ubur.⁴⁸ Kelompok yang menggegerkan ini dipimpin suami istri, yaitu Rudi dan Aisyah. Mereka dikenal warga

⁴⁵ Arni, *Aliran Sempalan Di Kota Banjarmasin (Kajian terhadap Ajaran Abah Pal Lima)*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.18, No. 2, Juli-Desember 2019, h. hlm. 101-123.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸<https://www.liputan6.com/news/read/3619848/4-sekte-yang-pernah-ada-di-indonesia-termasuk-kerajaan-ubur-ubur>

sebagai Muslim meski tak pernah salat berjamaah di masjid ataupun musalla dekat rumahnya. Di daerah pusat pengajaran mereka, ketua kelompok ini adalah orang baru, di mana mereka baru tinggal sekitar dua tahun. Pengikut aliran ini mayoritas warga yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.⁴⁹

Kelompok ini mengajarkan sejumlah hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Menurut keterangan pengikutnya, Aisyah mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan, yang mengakui Alquran dan Allah ﷻ SWT. Namun, Aisyah mengatakan kalau Allah ﷻ SWT memiliki makam menyerupai petilasan. Dia pun percaya kalau Nabi Muhammad ﷺ berjenis kelamin perempuan. Bahkan, Aisyah pun menjelaskan alasan setiap yang pergi haji mencium hajar Aswad karena dianggap kelamin perempuan. Kakbah pun bukan lah kiblat umat Muslim, tetapi tempat pemujaan berhala.

Kelompok ini telah ditangani oleh Polres Serang dan MUI Serang. “Kesimpulan kami dia bukan Islam. Dia menyebarkan atas nama Alquran, ini sudah meresahkan. Kalau seperti itu Islam sudah ternodai,” kata Anas Tajudin, Sekretaris MUI Kota Serang pada 13/08/2018. Kelompok aliran sesat Kerajaan Ubur-Ubur yang dipimpin oleh suami istri itu sangat dimungkinkan memiliki tujuan ekonomi seperti mengumpulkan uang dan menyimpannya di berbagai bank.⁵⁰

ALIRAN DI MANDAILING NATAL (2018)

Di Madina, salah satu daerah di Sumatera Utara, menjadi sorotan publik karena kemunculan sebuah aliran sesat yang merenggut beberapa nyawa. Salah seorang dari korban adalah bayi yang dibuang dan dihanyutkan ke sungai. Selain itu, Dua korban lainnya dibunuh,

⁴⁹<https://www.matamatapolitik.com/aliran-sesat-di-indonesia-dari-sunda-empire-hingga-kerajaan-ubur-ubur-original-listicle/>

⁵⁰ *Ibid.*

kemudian pakaiannya dilucuti sampai telanjang bulat. Mereka melakukan tindakan kriminal tersebut karena mendapat perintah lewat bisikan gaib, demikianlah pengakuan mereka.

Berikut ini ada lima fakta yang kami kutip dari *Tribun-medan.com*:

- 1. Tiga Tersangka Masih Kerabat:** *Ketiga tersangka pembunuhan adalah Almahdi alias Mahdi alias AM, Buyung alias B dan Mukmin alias MK. Mereka bertiga masih berkerabat dan merupakan warga asal Desa Lubuk Kancah, Ranto Baik, Madina. Korbannya adalah Tiara, bayi berusia 6 bulan, dihanyutkan ke Sungai Batang Bangko. Mayatnya ditemukan dalam keadaan rusak, Minggu (3/6/2018). Korban dikenali bernama Risma berusia sekitar 26 tahun, tewas setelah dicekik lalu ditelanjangi. Dedi (16), meninggal karena dipukuli beramai-ramai, dan jasadnya ditemukan dalam keadaan telanjang tergeletak di aliran sungai.”⁵¹*
- 2. Ibadah Menyimpang:** *Kapolres Madina AKBP Irsan Sinuhaji mengatakan sempat muncul dugaan akan adanya penyimpangan pelaksanaan ibadah oleh pendiri aliran sesat bernama Jalaluddin. Penyimpangan beribadah di satu pondok pesantren pimpinan Jalaluddin, seperti dalam menentukan kiblat untuk salat. Umat Islam menentukan arah kiblat umumnya mengacu pada arah Kabah. Sedangkan kelompok ini berbeda. Kemudian, ibadah salat dilakukan setelah menunggu bisikan dari ‘Malaikat Djibril’. Jika tidak ada bisikan, maka belum boleh me-nunaikan salat. Irsan menjelaskan pemerintah telah mendengar adanya penyimpangan ibadah, hingga akhirnya pemerintah daerah, MUI dan kepolisian datang ke lokasi untuk meluruskan, Maret*

⁵¹<https://jateng.tribunnews.com/2018/06/06/5-fakta-aliran-sesat-yang-habisi-anggota-keluarga-secara-keji-cara-beribadahnya-pun-aneh>

silam. Akhirnya Jalaluddin menyadari dan berjanji kembali ke jalan yang benar menurut syariat Islam. Dua bulan berlalu, setelah dikunjungi MUI dan kepolisian Jalaluddin akhirnya meninggal dunia. Pascadikunjungi Januari silam, hingga sebelum pembunuhan kemarin terjadi, pemerintah daerah tidak lagi mendengar ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pondok tersebut. Pasca meninggalnya Jalaluddin, anaknya bernama Almahdi alias Mahdi alias AM, menyatakan dirinya sebagai titisan yang meneruskan ajaran dari orangtuanya.⁵²

3. Bisikan Gaib dan Rangkaian Pembunuhan: *Rangkaian pembunuhan ini terjadi saat rombongan keluarga ini dalam perjalanan mengungsi ke perbukitan, karena mendapat bisikan gaib akan ada bencana pada 15 Ramadan. “AM Cs mendapat bisikan akan ada bencana di kampungnya, sehingga mereka pergi ke gunung,” kata AKBP Irsan Sinuhaji, Selasa (5/6/2018). “Rombongan yang mengungsi ke gunung berjumlah 10 orang. Dalam perjalanan, AM berulang kali mendapat bisikan gaib lagi, sehingga memerintahkan untuk menghabisi tiga anggota keluarganya. Hingga akhirnya rangkaian pembunuhan terjadi selama proses mengungsi,” ungkap Irsan. Pada saat proses penyelamatan keluarga ke arah gunung barulah terjadi rangkaian proses pembunuhan. Saat pelarian, orangtua bayi yang masih kakak sepupu Ahmaldi sedang menggendong bayi akan menyebrangi sungai. Saat itu, “Tersangka AM mengatakan ‘sini aku gendong bayinya’. Tapi saat digendongnya, ia mengatakan bayi itu sudah kemasukan iblis, hingga akhirnya dilepaskannya bayi itu di sungai, dan jatuh,” ujar Irsan.⁵³*

4. Dipukuli Beramai-ramai: *Pembunuhan kedua, saat akan terjadi terhadap Budi (16). Saat akan menyeberang naik ke atas, Mahdi*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

melihat Budi seperti kemasukan iblis juga, sehingga dipukul beramai-ramai oleh tersangka Mahdi, Buyung dan Mukmin. “Mereka bertiga memukuli Dedy hingga tewas. Kalau kemasukan setan itu hanya pernyataan menurut tersangka AM. Karena AM merupakan ketua kelompok,” ujar Irsan. Setelah dua orang meninggal, saudaranya tinggal delapan. Saat pelarian menuju ke atas, salah satu dari 8 lainnya minta dipijat oleh Mahdi karena sedang tidak enak badan. Dan saat dipijat oleh Mahdi, korban hendak dibunuh dengan cara dicekik. Namun gagal. Melihat itu, akhirnya beberapa sisanya melarikan diri menuju ke arah perkampungan milik warga dan sisanya melanjutkan perjalanan. Saat balik menuju rombongan, itulah kembali tersangka Mahdi menyebut korban Risma telah kemasukan setan, sehingga akhirnya dibunuh dengan cara dicekik. Ketika membunuh Risma, Mahdi melucuti pakaian korban hingga telanjang. Ketika itu, tersangka Mahdi dalam kondisi telanjang bulat, duduk di sampingnya jasad Risma. Ia memegang tangan jasad Risma. “Ada warga yang melihat dan berteriak ‘kamu orang mana, mau ngapain’. Sontak AM langsung kabur. Di situlah awal terungkap semua ini,” ungkap Irfan. Lebih lanjut, Irsan menjelaskan rangkaian pembunuhan ini sempat menggegerkan warga Desa Muara Bangko, Ranto Baik, Madina. Awalnya, pada Kamis (31/5/2018), warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa busana di perkebunan sawit. Korban dikenali bernama Risma berusia sekitar 26 tahun. Keesokan harinya, Jumat (1/6), warga menemukan jenazah Dedi (16). Lokasi penemuannya juga tak jauh dari korban pertama. Empat anggota rombongan ini merasa tidak sepaham dengan aksi pembunuhan, sehingga melarikan diri dan melaporkan kejadian itu kepada warga sekitar. Warga yang mendengar kejadian itu, kemudian menangkap seorang pelaku yang membunuh kedua korban. Berdasarkan pengakuannya, masih ada satu korban lagi, Tiara,

yaitu bayi berusia 6 bulan itu, dihanyutkan ke Sungai Batang Bangko. Mayatnya ditemukan dalam keadaan rusak, Minggu (3/6/2018). “Tersangka dikejar oleh warga, akhirnya dibantu oleh polisi, sampai akhirnya ketemu mayat korban Dedi (16) yang juga ditemukan dalam berposisi telanjang diletakkan dialiran sungai. Besoknya dicari lagi, ketemulah bayi sudah ngambang di aliran sungai,” jelas Irfan.⁵⁴

5. Polisi Tangkap Dua Pembunuh Lainnya: Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal bergerak cepat. Petugas menangkap dua pelaku pembunuhan lainnya. “Kalau boleh kami katakan, tersangka melakukan pembunuhan itu karena perbuatan jahatnya, bukan karena aliran menyimpangnya,” ujarnya. Karena sampai dengan didatangi, pondok tempat biasa mereka berkumpul sebelum terjadinya pembunuhan, tidak ada hal penyimpangan lagi yang ditemukan. Dalam perkara pembunuhan ini, Mahdi, Buyung, dan Muksin akan dijerat dengan Pasal 338 jo Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Madina. Penyidik menduga AM sebagai pimpinan atau Kepala gengnya,” pungkas Irsan. (cr9).⁵⁵

HAMDANI ALIAS GURU (2018)

Seorang guru diduga menyuruh para muridnya menginjak, merobek hingga mengencingi Kitab Suci Alquran. Nama dari orang tersebut adalah Hamdani yang juga dikenal dengan sebutan Guru. Karena itulah laki-laki ini diamankan polisi di rumahnya di Inhil, kelurahan Tagaraja, kabupaten Indragiri Hilir, Riau atas dugaan mengajarkan aliran sesat dan penistaan agama.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ [https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/06380041/5-kasus-aliran-sesat-dan-mengaku-Nabi ﷺ-di-tanah-air-klaim-setara-yesus-hingga](https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/06380041/5-kasus-aliran-sesat-dan-mengaku-Nabi-ﷺ-di-tanah-air-klaim-setara-yesus-hingga)

Menurut Christian Roni Putra yang saat itu menjadi Kapolres Inhil mengatakan aksi tersebut terungkap setelah Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kateman, Said Adnan Alie mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang warga yang diperintahkan untuk menyobek Kitab Suci Alquran. Kemudian, saksi juga dihubungi oleh Ketua MUI Kecamatan Kateman, Hamdan Zainuddin, yang menyampaikan perihal yang sama. *“Ada seorang warga bernama Darmiatun (27) memberi tahu terkait adanya seseorang yang memerintahkan untuk menginjak, merobek serta mengencingi Al Quran,”* ujar Christian. Ia menjelaskan pihak kepolisian berkoordinasi dengan MUI. *“Kasusnya sudah ditangani secara profesional,”* kata Christian.⁵⁷

Pada waktu itu, ketua MUI Riau, Nazir Karim, mengatakan pihaknya sudah meneliti ajaran sesat tersebut. Penelitian itu dilakukan untuk mencari tahu mengapa sampai muncul pemahaman yang mengharuskan pengikutnya menyobek, menginjak dan mengencingi Alquran. Dalam pada itu, perlu juga diketahui asal-usul ajaran tersebut; dari mana pemahaman itu muncul; dan berapa jumlah pengikutnya. Bahkan pihaknya khawatir jika ajaran sesat tersebut sudah menyebar luas ke masyarakat. Ini merupakan aliran yang sangat sesat dan ekstrem.⁵⁸ Karena itulah MUI langsung menanggapi kasus ini agar tidak menyesatkan banyak orang.

PARURU DAENG TAU (2019)

Di Gowa ada seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai Nabi ﷺ terakhir. Orang tersebut adalah Paruru Daeng Tau. Ia merupakan warga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Paruru adalah pimpinan organisasi Lembaga Pelaksana Amanah Adat dan Pancasila (LPAAP) di

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸<https://www.wartaekonomi.co.id/read192977/ada-aliran-sesat-di-riau-begini-ajarannya.html>

Tana Toraja. Tokoh adat ini dinilai selama ini telah meresahkan warga Muslim Toraja karena ajaran yang dianutnya bertentangan dengan kaidah dan ajaran Islam.⁵⁹

Oknum dari kelompok organisasi LPAAP ini memilih Dusun Mambura, Lembang Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek Tana Toraja sebagai lokasi dan pusat pengajarannya. Kelompok ini terdiri dari delapan keluarga besar yang jumlahnya sekitar terdiri dari 50 orang.⁶⁰

Di antara ajaran LPAAP adalah bahwa Nabi Muhammad ﷺ bukanlah Nabi ﷺ atau rasul yang terakhir, tetapi ada Nabi ﷺ setelahnya, yaitu Paruru Daeng Tau. Selain itu, tokoh sesat ini mengajarkan bahwa shalat, puasa, zakat, dan haji yang menjadi kewajiban umat Islam bukanlah kewajiban bagi pengikut LPAAP. Pengikut LPPAP cukup sembahyang dua kali sehari.⁶¹

Berdasarkan pengaduan masyarakat, maka MUI Tana Toraja secara resmi melaporkan Paruru pada Senin tanggal 2 bulan Desember tahun 2019 dengan dugaan penistaan agama. Pada saat itu, Kasat Reskrim Polres Tana Toraja AKP Jon Paerunan mengatakan para pengikutnya diberikan tausiyah agar kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itulah MUI Tana Toraja bekerja keras untuk menyadarkan para pengikut yang sudah dirusak akidahnya tersebut.⁶²

GANTI SYAHADAT (2019)

Ajaran sesat laksana virus yang terus menjangkiti manusia, bahkan terkadang bermutasi. Pada awal Desember 2019, polisi mengamankan seorang laki-laki warga Desa Kahakan, Kecamatan Batu

⁵⁹<https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/06380041/5-kasus-aliran-sesat-dan-mengaku-Nabi-ﷺ-di-tanah-air-klaim-setara-yesus-hingga?page=2>

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) karena menyebarkan ajaran sesat. Sosok yang menghebohkan ini adalah seorang yang berprofesi sebagai petani di samping sebagai pengajar kepada para pengikutnya.⁶³

NS yang menjadi inisial tokoh sesat ini memberikan kajian kepada para pengikutnya dengan menggunakan kitab *Al-Furqon* (bukan nama lain dari *Alquran*). Kitab ini disebut NS berisi wahyu yang diturunkan oleh Malaikta Jibril. Sosok yang tidak mengakui Nabi Muhammad ﷺ sebagai Nabi ﷺ terakhir ini justru mengatakan kalau dirinya telah menerima wahyu yang diyakini dari Malaikat Jibril.⁶⁴

Selain mengaku menerima wahyu, ia juga dan tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad ﷺ sebagai utusan Allah ﷻ yang terus berlaku hingga hari ini. Tidak sampai di situ, NS mengajarkan kepada pengikutnya cara melafalkan dua kalimat syahadat yang tentunya berbeda dari yang diajarkan di dalam Islam. Dalam syahadat ia mengganti nama Nabi Muhammad ﷺ dengan namanya. Hal tersebut dilakukan karena ia menilai ajaran Nabi Muhammad ﷺ sudah tidak berlaku karena Nabi Muhammad ﷺ sudah lama meninggal dunia.⁶⁵

SENSEN KOMARA (2019)

Pada tahun 2019, Indonesia dihebohkan oleh seseorang yang bernama Sensen Komara. Ia tidak saja diklaim pengikutnya sebagai pemimpin politis tetapi juga sebagai Nabi ﷺ dan rasul. Karena itulah, para penggiat dan peneliti aliran sesat menjadikan kelompok ini dalam ranah kajiannya.

Aktivitas pengikut aliran ini begitu aktif dan propokatif. Sehingga, polisi telah menangkap dan memenjarakan sejumlah pengikut aliran

⁶³<https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/06380041/5-kasus-aliran-sesat-dan-mengaku-Nabi-ﷺ-di-tanah-air-klaim-setara-yesus-hingga?page=3>

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵<https://regional.kompas.com/read/2019/12/03/16100921/pria-ini-sebar-ajaran-sesat-ganti-nama-Nabi-ﷺ-muhammad-di-kalimat-syahadat>

Sensen Komara. Namun, hal itu tak membuat gentar para pengikutnya yang lain. Mereka tetap bersikukuh mengakui kalau Sensen Komara merupakan rasul sekaligus presiden mereka. Pengakuan tersebut mereka nyatakan dalam sebuah surat resmi yang sengaja mereka kirimkan ke aparat pemerintahan setempat. Salah satu kasusnya adalah di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Isi surat pengikut Sensen adalah pendeklerasian Sensen sebagai Presiden Pusat Republik Indonesia.⁶⁶

Pengikut Sensen melakukan pendeklerasian tersebut bertepatan dengan pelaksanaan sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandi, Jumat, 14 Juni 2019. Ada kesan bahwa para pengikut Sensen Komara sengaja ingin menunjukkan sikap bahwa mereka sama sekali tak peduli apakah sidang itu akan dimenangkan oleh kubu Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandi, tapi mereka tetap mengakui jika presiden mereka adalah Sensen Komara.⁶⁷

Sebagaimana pengakuan pembuat surat, Nara Sopandi yang merupakan warga Kampung Babakan Limus, Desa Purbayani, Kecamatan Caringin menyebutkan bahwa Sensen bagi mereka bukan hanya sebagai rasul dan presiden akan tetapi juga sebagai imam Negara Islam Indonesia. Surat yang dibuat melalui tulisan tangan pada 9 Juni 2019 itu pun kemudian ia kirimkan ke jajaran Muspika Caringin.⁶⁸

Selain pernyataan yang ditulis tangan, terdapat juga selebaran yang diketik dan dikeluarkan oleh Hamdani beserta ulama besar (ulama pancasila), jenderal bintang IV angkatan udara Negara Islam Indonesia, Abdul Rosyid. Tulisan tersebut dikeluarkan di Kecamatan Caringin, Garut pada 11 Juni 2019.⁶⁹

⁶⁶<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01313698/warga-caringin-deklarasikan-sensen-komara-sebagai-presiden>

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Klaim atas kerasulan Sensen Komara sebelumnya sudah dikemukakan Nara Sopnadi dan Hamdani yang merupakan keluarganya. Dalam pada itu, berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan, di daerah Caringin memang cukup banyak pengikut aliran Sensen. Bahkan hal ini sudah berlangsung sejak lama sehingga cukup menimbulkan keresahan bagi warga sekitar bahkan sempat menimbulkan gejala.⁷⁰

LADUNA ILMA NURUL INSAN (LINI) (2019)

Laduna Ilma Nurul Insan (LINI) yang dipimpin Syukron Mamonto dinyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara sebagai aliran sesat. Aliran tasawuf ini berada di Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, Sulut. Aliran ini diikuti oleh sejumlah pengikut yang sangat fanatik.⁷¹

Putusan Fatwa MUI Sulut atas kesesatan aliran tersebut bernomor 02 Tahun 2019, tertanggal 8 Agustus 2019. Ditan-datangani Ketua Komisi Fatwa MUI Sulut Drs KH Abdul Rachman latukan LC , dan sekretarisnya Dr Evi Wilya M.AG. Dan ‘Diketahui’ oleh Ketua MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur LC.⁷²

Penetapan kesesatan aliran yang dikembangkan oleh Syukron Mamonto alias Imam Syukron bin Shamad alias Supran Mamonto, alias Imam Abdul Arif Hidayatul Arsy, Menurut Ketua MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur LC, berdasarkan sidang Komisi Fatwa dengan menghadirkan saksi-saksi dan pimpinan aliran Tasawuf LINI, Syukron Mamonto. Alasan penetapan itu, sebagai berikut:

1. *Imam sebagai mandataris di beri mandat berdasarkan wahyu (ma'rifatun yuha) dan dianggap benar benar telah memahami*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹<https://bfox.co.id/2019/08/mui-keluarkan-fatwa-sesat-untuk-aliran-laduna-ilma/>

⁷² *Ibid.*

- makna ajaran dan telah masuk dalam wilayah kewalian; Ini menyalahi diktum 1.1.*
2. *Menggunakan mimpi sebagai dasar ajaran (ma'rifatun ru'ya); Ini menyalahi diktum 1.2, 2.3*
 3. *Mengkultuskan imam karena imam akan menjadi saksi atas jamahnya nanti di hari kiamat sehingga dalam ucapan pembaiatan menjadi anggota aliran Tasawuf Laduna Ilma Nurul Insan setelah mengucapkan dua kalimah syahadat disambung dengan kalimat "imam-ku dunia akhirat Imam Syukran Mamonto". Kalimat "imam-ku dunai akhirat Imam Syukran Mamonto" merupakan penambahan kalimat dari dua kalimat syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah. Menyalahi diktum 2.1*
 4. *Membayar kafarat (sedekah) sehingga tidak wajib lagi melaksanakan shalat lima waktu. Menyalahi diktum 1.3, 1.4, 1.5, dan 1.8, 2.2.⁷³*

Berdasarkan keputusan ini Pemerintah wajib melarang penyebaran aliran aliran Tasawuf Laduna Ilma Nurul Insan serta setiap paham dan keyakinan yang serupa, dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangundang-an yang berlaku terhadap pimpinan aliran Tasawuf Laduna Ilma Nurul Insan yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya.⁷⁴

Dalam pada itu, masyarakat dan umat Islam dihimbau dapat menerima kembali para pengikut, anggota dan pengurus aliran Tasawuf Laduna Ilma Nurul Insan yang mau bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam agar dapat kembali menjadi bagian dari umat Islam dengan mengedepankan semangat ukhuwwah Islamiyah (persaudaran seagama), ukhuwwah wathaniyah (persudaraan kebangsaan), dan ukhuwwah basyariyyah persaudaraan kemanusiaan).⁷⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Fatwa MUI itu merekomendasikan bahwa masyarakat agar senantiasa mengawasi penyebaran ajaran menyimpang dan melaporkan kepada yang berwenang, serta tidak melakukan langkah-langkah anarkis.⁷⁶

TA'JUL KHALWATIYAH SYECH YUSUF (2019)

Aliran ini dikenal dengan sebutan Ta'jul Khalwatiyah Syech Yusuf. Kelompok tersebut merupakan salah satu aliran yang banyak diikuti oleh masyarakat sekitar kediaman pendirinya. Mereka menginisiasi diri sebagai salah satu dari aliran tarekat. Pendirinya bernama Andi Malakuti alias Puang La'lang, seorang laki-laki yang berusia 71 tahun. Kemunculan dan pusat ajarannya berada di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia.⁷⁷

Puang La'lang alias Maha Guru, antara lain mengaku sebagai rasul dari suku Makassar. Dia menjual mewajibkan pengikutnya menebus tiket surga seharga Rp10 ribu hingga Rp50 ribu, memberlakukan zakat dengan nilai sesuai berat badan, serta mengajarkan adanya tujuh unsur Allah ﷻ.

Sebelum Puang La'lang ditangkap, pada tahun 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gowa sudah mengeluarkan fatwa tentang tarekat Ta'jul Khalwatiyah Syech Yusuf sebagai aliran sesat. Pemerintah daerah setempat juga telah merekomendasikan penghentian ajaran tersebut.⁷⁸

Karena telah meresahkan dan atas pengaduan warga, Polres Gowa, Sulawesi Selatan, menangkap pemimpin tarekat Ta'jul

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/6-fakta-puang-lalang-ketua-tarekat-tersangka-penistaan-agama-di-gowa>

⁷⁸ *Ibid.*

Khalwatiyah Syech Yusuf, Andi Malakuti alias Puang La'-lang yang disebut "Maha Guru" oleh pengikutnya tersebut. Sewaktu penangkapan, Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga menyebut Puang La'-lang diduga melanggar sejumlah peraturan hukum. Tersangka antara lain dianggap menyebarkan ajaran Islam secara sesat kepada para pengikutnya. Penyidik menetapkan status tersangka setelah memeriksa 42 saksi dan dua ahli agama. Dalam rilisnya, ia berujar:

"Pelaku menyebarkan aliran sesat dan menyesatkan dengan melakukan baiat, mendoktrin pengikutnya, lalu menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat, selanjutnya memberikan kartu surga sebagai tanda anggota.⁷⁹"

Di antara doktrin yang diajarkan Puang La'la atau Maha Guru adalah:

1. Mengangkat diri sebagai rasul sejak tahun 1999

Puang La'-lang diketahui telah mengangkat dirinya sebagai Maha Guru atau rasul, sejak tahun 1999. Ajaran ini diketahui setelah penangkapan Puang La'-lang berdasarkan laporan masyarakat yang diterima polisi pada September 2019. Informasi ini ditemukan dari penyelidikan polisi. Ia telah mengajarkan ajarannya tersebut sudah cukup lama.

2. Pengikut diwajibkan bayar kartu surga senilai Rp 50 ribu

Puang La'-lang mewajibkan pengikutnya membayar kartu surga seharga Rp10 ribu hingga Rp50 ribu. Ia juga memungut dana zakat yang bernilai Rp5 ribu per kilogram, tergantung berat badan masing-masing pengikut. Selain itu, para pengikut juga berkewajiban menyeteror 2,5 persen penghasilannya kepada Maha Guru.

⁷⁹<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/6-fakta-puang-lalang-ketua-tarekat-tersangka-penistaan-agama-di-gowa/1>

3. Memodifikasi ajaran Islam dan menerjemahkan Alquran tanpa kaidah penafsiran

Maha Guru tersebut mengajarkan doktrin tanpa kaidah dan sumber penafsiran yang dikui. Ia mengatakan adanya Allah ﷻ Pencipta, Allah ﷻ Mama, Allah ﷻ Bapa, Allah ﷻ Iblis, Allah ﷻ Jin, Allah ﷻ Syaitan, dan Allah ﷻ Nafsu; Ia juga menafsirkan ayat suci Alquran sesuai kehendak; dan meyakini adanya kitab suci tersendiri (Kitabullah) selain Alquran. Kitabullah yang dimaksudnya adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ kepada Syekh Syusuf di surga, kemudian ditemukan di peti jenazah Syekh Yusuf.

4. Dapat memperpanjang umur

Puang La'lang juga mengaku dapat memperpanjang umur pengikutnya, lalu mengajarkan bahwa manusia yang wafat akan diangkat Allah ﷻ menjadi tuhan.

5. Menikahkan pengikutnya tanpa wali dan pencatatan akta

Maha Guru juga menikahkan sejumlah pengikutnya tanpa wali nikah. Hal itu diketahui adanya warga yang melapor dan resah karena ada jemaahnya yang telah dinikahkan tanpa wali dan tanpa dicatat Kantor Urusan Agama. Akibatnya, warga tersebut tidak mendapat akte nikah dan akte kelahiran.

Terkait tokoh ini dan ajarannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gowa telah mengeluarkan fatwa sejak tahun 2016 tentang larangan menyebarkan aliran keagamaan dan kepercayaan Tarekat Ta'jul Khalwatiyah Syech Yusuf. Pemerintah Kabupaten Gowa, per 17 September 2019, juga telah mengeluarkan surat rekomendasi pembubaran tarket tersebut.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid.*

SATRIA PININGIT WETENG BUWONO (2019)

Pada 2019 nama Agus Imam Solihin alias Agus Noro alias Papi, diberitakan sebagai pembawa aliran sesat. Pemimpin aliran Satrio Piningit Weteng Buwono ini diketahui telah menjalankan aliran yang dinilai menyimpang dari ajaran Agama Islam. Agus telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan di hadapan jamaahnya dari tahun 2015-2016. Ini merupakan doktrin yang menjadikan seseorang masuk dalam ranah kekafiran dan kesyirikan.

Di antara ajaran Satrio Piningit tersebut adalah seseorang cukup mengingat Tuhan, sebab hal itu sama dengan shalat. Selain itu, membayar zakat hanya wajib bagi yang sudah bekerja. Agus juga pernah memerintahkan pasangan suami-istri untuk melakukan persetubuhan secara beramai-ramai dalam satu ruangan. Namun ketua kelompok sesat ini telah dijatuhkan hukuman oleh hakim dengan hukuman 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun penjara terhadap Agus Imam Solihin karena melanggar pasal 156 a tentang Penodaan Agama.⁸¹

HIJRAH TAREKAT MUSA (2019)

Pada tahun 2019, masyarakat Kabupaten Ponorogo pernah dihebohkan oleh kasus hijrah massal warga Desa Watubonang ke Malang. Kehebohan ini berasal dari pengikut tarekat Musa yang meniscayakan pengikutnya untuk hijrah. Secara massif mereka bersama-sama keluarganya hijrah mengikut gurunya.

Kasus hijrah ini pernah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Bahkan, pemkab membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan ini. Dalam kaitan ini maka Polda Jawa Timur dan MUI Provinsi Jawa Timur ikut turun dan menyelesaikan

⁸¹<https://nasional.okezone.com/read/2019/11/07/337/2126841/6-aliran-sesat-yang-bikin-heboh-ajaran-kartu-surga-hingga-ufo-di-monas?page=2>

permasalahannya. Keterlibatan propinsi dalam hal ini karena logika yang dibangun yaitu di mana Ponorogo merupakan hilirnya atau yang menerima akibat, namun pusatnya adalah Malang.

Fenomena hijrah ini terkait dengan keyakinan para pengikut tarekat Musa terkait isu kiamat. Namun, hal itu tidak semata-mata demikian. Sebab, di internal jemaah tarekat Musa memang ada ajaran untuk hijrah bagi pengikutnya.⁸²

Pantauan JIBI di Desa Watubonang, Rabu pada tanggal 13 bulan 3 tahun 2019, bahwa sejumlah anggota TNI dan polisi terlihat berjaga di desa tersebut. Kepala Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Bowo Susetyo, pernah menjelaskan bahwa awal puluhan warganya yang hijrah ke Malang karena mengikuti gurunya yang lebih dahulu pergi ke Malang. Di Desa Watubonang ada sesosok kiai yang dihormati pengikutnya bernama Khotimun. Sebelumnya, Khotimun nyantri di Pondok Pesantren Miftahul Falahil Mubtadiin yang ada di Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Malang. Setelah puluhan tahun menimba ilmu di pondok itu, Khotimun kemudian pulang ke desa sekitar tahun 2007/2008. Saat di desa itu, ia kemudian mengajar masyarakat dengan ilmu yang telah didapatnya di pondok. Di desa itu, pengajian dilakukan seminggu dua kali.

Sebelum warga melakukan eksodur untuk hijrah ke Malang, pimpinan tarekat Musa Ponorogo, Khotimun, terlebih dahulu pindah ke Malang. Sejak kepindahan Khotimun itu, kegiatan pengajian di pondokan yang ada di rumah Khotimun sepi dan tidak ada kegiatan keagamaan.

Diinformasikan kepindahan Khotimun ini juga diikuti beberapa jemaah. Secara bertahap mereka pergi ke Malang dengan alasan memperdalam ilmu agama di pondok pesantren Malang. Dari 16

⁸²<https://surabaya.bisnis.com/read/20190314/531/899711/ponorogo-bentuk-tim-untuk-jemaah-hijrah-antisipasi-kiamat>

keluarga yang ikut hijrah itu, empat keluarga di antaranya menjual rumah mereka. Sedangkan keluarga lainnya menjual sepeda motor, ternak, hingga perabotan rumah tangga. Sedangkan uang hasil jual set tersebut digunakan sebagai bekal selama bermukim di Malang. Selain menjual rumah, mereka juga ada yang mengajak satu keluarganya ke Malang untuk mengikuti kegiatan di tempat yang baru itu.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni pernah menyam-paikan 52 warganya yang pindah ke Malang karena suatu doktrin aliran keagamaan. Warga tersebut meninggalkan rumah mereka di Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Ponorogo, karena ingin menyelamatkan diri dari kiamat. Puluhan warga Ponorogo itu pergi ke Pondok Pesantren Miftahul Falahil Mubtadiin dengan pengasuh pondok Muhammad Romli di Dusun Pulosari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Malang disebabkan doktrin tersebut. Kelompok hijrah ini penganut thoriqoh Musa AS. Di NU sangat banyak jumlah tarekat, tapi tarekat Musa ini tidak ditemukan.⁸³

Menurut Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni berdasarkan informasi yang diterima, warga ini pergi ke Malang karena mendapatkan ajaran bahwa sebentar lagi dunia akan kiamat. Kalau para warga mau selamat dari kiamat, mereka harus ikut bersama-sama dan tinggal bersama mereka di pondok dan ikut aliran tersebut. Kelompok ini diyakini akan selamat seperti kisah kapalnya Nabi ﷺ Nuh. Saat kiamat terjadi, seluruh dunia akan hancur kecuali pengikut tarekat tersebut.⁸⁴

Doktrin lainnya yang berdar adalah bahwa pada bulan Ramadan tahun 2019, akan ada perang besar. Untuk itu para pengikut tarekat ini supaya membeli pedang seharga Rp1 juta yang disediakan pihak pondok. Mereka juga diminta untuk mengibarkan bendera Tauhid di

⁸³<https://surabaya.bisnis.com/read/20190314/531/899696/fenomena-sosial-hijrah-massal-warga-ponorogo-bersiap-perang>

⁸⁴ *Ibid.*

depan rumah mereka. Bahkan ada indikasi kalau anak yang ikut tarekat ini dan orang tuanya tidak ikut, maka sang anak berhak menyebut orang tuanya sebagai kafir.⁸⁵ Namun, hingga tulisan ini dipublikasikan kami belum mendapat informasi lanjutan dengan eksistensi tarekat ini.

BERTEMU TUHAN 7 KALI (2019)

Abi Muhammad Yahya Bin Sulaiman menjadi pembicaraan masyarakat Aceh. Hal itu disebabkan ia menyebarkan ajaran sesat dan menyimpang dari Islam sebenarnya. Pengajiannya terletak di kawasan kompleks makam Syiah Kuala, Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Karena dugaan kesesatan ini, pengajian yang dipimpin oleh Abi Muhammad Yahya Bin Sulaiman pernah dibubarkan massa. Sekitar 50 orang menghentikan aktivitas kelompok tersebut pada Rabu tanggal 8 Agustus 2019.

Hasil pengembangan terkait kegiatan pengajian yang diduga sesat itu kemudian dibahas oleh anggota Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh. Pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MPU Kota Banda Aceh, Tgk Damanhuri Basyir, dan dihadiri oleh Kapolsek serta unsur terkait lainnya.⁸⁶

Menurut MPU, pengajian Abi Yahya, mengarah kepada penyimpangan tauhid dan pendangkalan aqidah. Di antara keanehan ajaran ini berasal dari pengakuannya bahwa ia telah mengalami kematian tujuh kali. Terakhir dia mengaku bertemu Allah ﷻ SWT dan berjumpa dengan Rasulullah sebanyak 22 kali. Selain itu, dia mengatakan pernah didatangi Abu Bakar (sahabat Rasulullah) yang diperintahkan Syeikh Abdurrauf agar dia bertobat.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶<https://kumparan.com/kumparannews/mengaku-bertemu-tuhan-7-kali-pemimpin-aliran-sesat-di-aceh-ditangkap-1rcv7RDdzzh/full>

⁸⁷<https://www.suara.com/news/2019/08/12/200443/bilang-22-kali-ketemu-Allah-ﷻ-swt-pengajian-abi-yahya-akhirnya-dihentikan?page=2>

Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Teungku Damanhuri Basyir, Abi Muhammad Yahya Bin Sulaiman mengaku tidak pernah belajar ilmu agama Islam. Tokoh yang dianggap sesat ini mengklaim mendapat ilmu melalui ilham saja dan mengajarkannya kepada masyarakat awam. Lebih jauh, Damanhuri Basyir mengatakan, “Dia mengajarkan orang lain tanpa adanya ilmu, itu adalah sesat dan menyesatkan, maka tidak dibenarkan dalam Islam,” jelas Ketua MPU Kota Banda Aceh.”⁸⁸

CERMIN KEBAHAGIAAN (2019)

Pembahasan ‘Kaji diri’ sangat populer di kalangan orang-orang yang mendalami atau terlibat dalam suatu aliran tarekat. Di Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ada sebuah kelompok pengajian yang mengajarkan “Cermin Kebahagiaan.” Mereka percaya bisa melihat hakikat diri yang sebenarnya hanya dengan berdiri di depan cermin. Selain itu, ada juga yang disebut dengan amalan pembersihan. Amalan ini cukup dilakukan hanya dengan berzikir dengan zikir tertentu, maka seseorang akan melihat surga dan neraka. Tokoh dan pendiri ajaran ini dikenal dengan nama Adlan Ibrahim, seorang yang sangat dihormati dan diikuti perkataannya oleh pengikutnya.⁸⁹

Tidak sampai di situ, ada kepercayaan yang mereka yakini dan menghebohkan warga. Mereka mempercayai tsunami setinggi gunung dan akan menenggelamkan Kecamatan Bua. Karena itulah banyak pengikutnya di Desa Raja menjual harta bendanya untuk menghadapi musibah besar tersebut. Kelompok ini juga mendapat doktrin bahwa shalat itu tidak penting, asalkan ahlaknya bagus. Mereka menafsirkan

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹<https://regional.kompas.com/read/2019/12/10/12091381/puluhan-warga-luwu-terpapar-aliran-cermin-kebahagiaan-mui-keluarkan-fatwa>

ayat Alquran tanpa kaidah yang benar. Karena itulah ajaran yang mereka pahami banyak yang menyimpang dari Alquran dan Sunnah.

Terkait ajaran yang disebarkan Adlan Ibrahim tersebut, MUI Kabupaten Luwu mengeluarkan fatwa terkait pemahaman menyimpang dengan Nomor: 01/MUI-LW/XI/2019 tentang paham yang diajarkan Adlan Ibrahim. Namun, setelah diadakan rapat tertutup dengan melibatkan Adlan Ibrahim, pimpinan ajaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu, kepolisian, TNI, dan kejaksaan, maka Adlan bersedia menghentikan ajarannya dan tidak lagi melakukan aktivitas seperti biasanya, bahkan sudah dibuatkan surat pernyataan untuk menghentikan ajarannya. Pengikut ajaran Cermin Kebahagiaan yang disebarkan Adlan Ibrahim, banyak diikuti warga Desa Desa Raja, Kecamatan Bua.⁹⁰ Di daerah inilah MUI melakukan kegiatan penyadaran masyarakat untuk kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya.

AGAMA HANIF (2020)

Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, muncul ajaran yang menamakan doktrin dan ajarannya sebagai ‘Agama Muslim atau Agama Hanif atau Agama Tauhid Ibrahim.’ Jumlah pengikut ajaran sesat ini di Sumani Kabupaten Solok ada puluhan orang, dan aktivitasnya baru dimulai sejak awal 2020. Namun, mereka aktif untuk mendakwahkan ajaran tersebut.

Di antara ajaran yang dikembangkan adalah mereka tidak memercayai Allah ﷻ sebagai Tuhan, bagi mereka tuhannya adalah Rabbi (yang menciptakan). Dalam syariatnya mereka tidak mewajibkan salat, tetapi wajib mengingat Rabbi. Kemudian, aliran itu tidak mewajibkan pengikutnya untuk puasa. Namun mereka wajib mengingat rabbi dan mengendalikan hawa nafsu.

⁹⁰ *Ibid.*

Selain itu, ‘Agama Muslim’ tersebut juga tidak mengakui adanya Nabi Muhammad ﷺ Mereka hanya mengakui Nabi Ibrahim. Namun, mereka tetap memercayai Alquran. Kewajiban berhaji hanya untuk para guru aliran, pengikut yang hendak berhaji bisa diwakilkan kepada guru.

Kelompok tersebut dalam pengawasan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat. Ketua Bakorpakem, Donny Haryono Setiawan pernah menjelaskan bahwa kelompok itu melenceng dari ajaran agama dan kepercayaan yang ditetapkan di Indonesia. Karena berkaitan dengan kepercayaan, maka urusannya diserahkan kepada MUI. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Solok, Elyunus Asmara mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendalaman terkait aliran sesat tersebut. Karena aliran ini baru muncul kepermukaan tidak banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengetahuinya seperti Muham-madiyah, NU di daerah itu. Dari pertemuan tersebut dan pendalaman yang dilakukan, MUI Solok menyatakan bahwa ajaran ini bukan bagian dari Islam.

Walau dikatakan bukan dari ajaran Islam, Elyunus menekankan perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat agar ajaran tersebut tidak mempengaruhi orang lain yang beragama Islam.⁹¹ MUI Kabupaten Solok dan tokoh masyarakat setempat telah pendekatan dan pembinaan kepada sejumlah kepala keluarga di Daerah Jorong Kapuh Nagari Sumani, Kabupaten Solok Sumatera Barat. Di mana warga di tempat itu selama ini menjadi penganut ajaran kepercayaan baru yang disebut Tauhid Ibrahim.⁹²

⁹¹ <https://www.liputan6.com/regional/read/4314269/aliran-sesat-agama-muslim-di-solok-tidak-wajib-salat-dan-puasa>

⁹² <https://daerah.sindonews.com/read/117936/174/kisah-penganut-aliran-sesat-ibrahim-tauhid-yang-akhirnya-ikuti-ajaran-islam-1596082033>

KERATON AGUNG SEJAGAT (2020)

Keraton Agung Sejagat yang muncul di Purworejo merupakan sebuah fenomena baru di belantika perpolitikan dan lairan sesat atau menyimpang di Nusantara. Pendirinya adalah Totok Santosa Hadiningrat. Seorang sosiolog, Rissalwan Habdy Lubis, mengatakan bahwa kemunculan Keraton ini memiliki pola yang sama seperti kelompok yang berusaha membentuk aliran kepercayaan baru, tetapi menggunakan bentuk lain guna mendapat kredibilitas dan menghindari label sesat. Lebih jauh ia mengatakan, “Ini pendekatannya bukan sosiologis administratif tapi supranatural dan spiritual.” Lebih lanjut, “Dasar dia mengklaim sebagai kerajaan adalah dia mungkin mendapat *insight* (wawasan) berupa kekuatan supranatural tertentu atau dia mendapat akses dengan, katakanlah, sumber-sumber supranatural tertentu. Katakanlah seperti benda atau kitab.”⁹³

Sebagaimana yang diberitakan bahwa Keraton itu banyak dibicarakan setelah menggelar acara Wilujengan dan Kirab Budaya. Dalam kelompok itu, Totok diberi gelar Sinuwun sedangkan istrinya dipanggil Kanjeng Ratu. Sekitar 450 orang pengikut Keraton Agung Sejagat ini telah melakukan berbagai kegiatan. Mereka mengklaim sebagai kekaisaran dunia dan merupakan penerus Majapahit.

Kembali kepada analisis Rissalwan, bahwa pola pem-bentukan kelompok itu serupa dengan apa yang dilakukan Lia Eden dan Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar yang membentuk aliran kepercayaan baru. Ia mengatakan, “Saya kira ini bentuknya sama seperti sekte keagamaan, hanya wujudnya, dia buat lebih formal, ada simbol-simbol berupa negara atau kerajaan.”⁹⁴ Dipahami bahwa alasan membungkusnya dengan bentuk formal, kemungkinan adalah untuk menghindari label

⁹³<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01332001/keraton-agung-sejagat-mirip-kemunculan-lia-eden-dan-gafatar>

⁹⁴ *Ibid.*

sesat dan dikenai tuduhan penistaan agama. Karena itu kehadiran Keraton Agung Sejagat, sangat memungkinkan men-campur ritual agama dalam upacara-upacara formal yang ada di keraton tersebut.⁹⁵

Setelah beredar klaim aliran sesat terhadap Keraton ini, pihak Kareton melalui Penasihat Keraton Agung Sejagat, Resi Joyodiningrat menegaskan, Keraton Agung Sejagat bukan aliran sesat seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Ia mengatakan, Keraton Agung Sejagat merupakan kerajaan atau kekaisaran dunia yang muncul karena telah berakhirnya perjanjian 500 tahun lalu, terhitung sejak hilangnya Kemaharajaan Nusantara, yaitu imperium Majapahit pada 1518 sampai 2018.⁹⁶

Sosok yang memberikan gelar untuk dirinya sendiri Rangkai Mataram Agung ini mengklaim, ia memiliki kekuasaan di seluruh negara di dunia. Menurutnya, tatanan di dunia ini terbesar adalah kekaisaran dan terkecil adalah berbentuk republik. Mereka meyakini Keraton Agung memiliki alat-alat kelengkapan yang dibangun dan dibentuk di Eropa, memiliki parlemen dunia yaitu United Nation (UN).⁹⁷

SUNDA EMPIRE (2020)

Sunda Empire sebuah klaim yang dilakukan oleh ... Kelompok ini, bukan hanya sebuah fenomena politik tetapi juga kemungkinan berhubungan dengan ajaran. Pada tahun kemunculan aliran ini, Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Bandung Sony mengatakan bahwa Sunda Empire ilegal karena tidak terdaftar. Namun, masalah ini sudah ditangani oleh Kodam III/Siliwangi sejak 2018. Pada waktu itu, Sony mengatakan, “Dia bukan masuk ormas, dia tidak terdaftar sebagai ormas, makanya kita lagi telusuri, hampir

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

sama kaya yang di Jawa Tengah.” Kelompok ini menjadi lebih terkenal karena unggahan di *YouTube* dan media sosial. Salah seorang yang mengunggah bernama Alliance Press International.

Di dalam salah satu video yang diunggah menampilkan sejumlah orang yang mengenakan atribut seperti militer lengkap dengan topi baret. Salah satu dari mereka ada yang berorasi tentang masa pemerintahan negara-negara yang akan berakhir pada 2020. Keberadaan Sunda Empire itu dinilai sama seperti Keraton Agung Sejagat, karena mereka menggunakan seragam-seragam serupa seragam militer lengkap dengan atributnya, yang tidak jelas asal-usulnya.⁹⁸ Hingga tulisan ini diturunkan kami belum menemukan doktrin keagamaan tentang kelompok ini.

MELIHAT TUHAN MELALUI CAHAYA (2019)

Siapa yang tidak ingin melihat Tuhan. Sebab, inilah nikmat terbesar yang akan dirasakan seorang hamba Allah ﷻ. Namun, menurut Ahli Sunnah, manusia baru bisa melihat Allah ﷻ setelah mereka dimasukkan ke dalam surga. Berbeda halnya dengan sebuah kelompok pengajian di Kabupaten Mamuju, pemimpinnya mengklaim bisa melihat (pent. Zat) Allah ﷻ. Tidak saja dirinya, tetapi anggota jemaah pengajian juga dijanjikan bisa melihat Tuhan secara langsung dengan membayar biaya Rp 300.000 hingga Rp 700.000 kepada guru pengajian tersebut. Dijelaskan pula bahwa para pengikutnya diiming-imingi akan melihat Tuhan melalui cahaya. Selain janji tersebut, mereka melakukan salat tetapi tidak harus menyebut nama Allah ﷻ saat melaksanakan ibadah tersebut.⁹⁹

Pada saat itu, ada tiga warga yang telah melaporkan keberadaan kelompok pengajian tersebut ke MUI Kabupaten Mamuju. Hal

⁹⁸<https://www.matamatapolitik.com/aliran-sesat-di-indonesia-dari-sunda-empire-hingga-kerajaan-ubur-ubur-original-listicle/>

⁹⁹ <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/11110011/diduga-menyimpang-anggota-pengajian-di-mamuju-bayar-rp-300.000-untuk-melihat>

ini sebagaimana yang pernah disampaikan Namru Asdar Ketua MUI Kabupaten Mamuju. Pengikut kelompok pengajian tersebut diperkirakan mencapai 100 orang yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mamuju. Kelompok tersebut memapankan eksistensinya dengan melakukan pengajian rutin dari satu rumah ke rumah lainnya. Karena sangat mengkhawatirkan, maka kelompok ini diadukan ke pihak yang berwenang. Terkait laporan itu, MUI meneruskannya ke kepolisian, lalu Polda Sulbar bersama pihak Kementerian Agama (Kemenag) dan mengeluarkan surat edaran guna melakukan pengawasan terhadap kelompok pengajian tersebut. Pada waktu itu, Polda Sulbar juga meminta Kemenag untuk melakukan pembinaan kepada kelompok jemaah pengikut ajaran tersebut agar kembali ke jalan kebenaran.¹⁰⁰

SHALAT MENGHADAP KETIMUR (2020)

Seorang laki-laki yang bernama Marhawi yang berprofesi sebagai nelayan dan sekaligus dukun kampung telah menjadi pembicaraan banyak orang. Namun, pembicaraan itu bukan karena kebaikan orang ini, melainkan ajaran dan amalannya yang menyelisihi syariat Islam. Selain menjadi buah bibir karena perilaku ritualnya, amalan kelompok Mahrawi telah diunggah dalam sejumlah video. Faktor inilah yang membuatnya semakin viral. Di video itu terlihat mereka melakukan wirid dengan gerakan tangan dengan posisi menyilang. Kelompok ini diperkirakan memiliki jumlah pengikut sekitar 30 orang. Mereka menjadikan Desa Lebak menjadi tempat kegiatan mereka.¹⁰¹

Karena khawatir dengan ajaran merebak ini di daerahnya, Kepala Desa Lebak yang bernama Fadal mendatangi MUI; bersama Ketua MUI Kecamatan Sangkapura mereka langsung mendatangi kediaman

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ <https://jateng.tribunnews.com/2020/05/30/identitas-pria-yang-viral-karena-ajarkan-salat-menghadap-ke-timur-ini-pengakuannya>

Marhawi. Dari pertemuan tersebut, Marhawi telah mengakui bahwa ajarannya menyimpang. Bahkan, di kediamannya tersebut, Marhawi langsung membuat surat pernyataan tentang penyimpangannya. Selain itu, ia juga bersedia akan kembali kepada ajaran Islam.¹⁰²

Selain kaifiyat ritual yang telah dijelaskan di atas, kelompok ini melaksanakan salat dan wirid menghadap Timur. Namun, ketika dikonfirmasi, ia mengatakan bahwa hal itu karena keadaan semata dan tidak disengaja. Ia mengatakan, “Saat itu musala penuh. Ya sudah menghadap Timur. Namun, ketika disinggung mengenai wirid dengan posisi tangan menyilang, Marhawi tidak menampik. Namun sebagaimana yang dijelaskan ia tetap mengakui bahwa ajarannya telah menyimpang. Karena itulah setelah menulis surat pernyataan bermaterai, Marhawi langsung membubarkan kelompok yang baru dibentuk beberapa bulan itu.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*



BAB III

FATWA-FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT

ISLAM JAMA`AH

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Memperhatikan :**
1. Bahwa faham Islam Jama'ah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, faham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tersebut tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar 1977-1978.
 2. Faham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, umat Islam harus mengangkat "Amirul Mukminin" yang menjadi pusat pimpinan dan harus mentaatinya, umat Islam yang masuk golongan ini harus dibai'at dan setia kepada "Amirul Mukminin" dan dijamin masuk surga, ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul Mukminin".
 3. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri, tidak sah shalat di belakang orang yang bukan Islam Jama'ah, pakaian shalat pengikut Islam Jama'ah

yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mengusahakan agar isterinya turut masuk golongan Islam Jama'ah, dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh "Amirul Mukminin", dan khutbah yang sah bila dilafazkan dalam bahasa Arab.

MEMUTUSKAN

Menyatakan :

1. Bahwa ajaran Islam Jama'ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu memancing-memancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan Negara
2. Menyerukan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah SWT.
3. Agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiyah melalui media pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, pelajar, seniman, dan lain-lain, yang sedang haus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama'ah dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi
4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau

kegiatan Islam Jama'ah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

ttd

Prof. Dr. HAMKA

Sekretaris

ttd

Drs. H. Kafrawi

MASALAH JAMA'AH, KHALIFAH DAN BAI'AT

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia telah mendapat pertanyaan-pertanyaan dari Kejaksaan Agung, sebagai berikut :

1. Jamaah Muslimin Hizbullah berpendapat bahwa: "Berbai'at kepada Imam Jamaah Muslimin Hizbullah adalah wajib hukumnya. Bagaimana pendapat Majelis Ulama mengenai persoalan tersebut di atas?
2. Dapatkah Majelis Ulama Indonesia memberikan kepada kami dalil-dalil AlQur'an maupun Hadits mengenai persoalan Jama'at Imamah/Khalifah dan Bai'at selain daripada yang dikemukakan oleh Jemaat Muslimin Hizbullah?
3. Kami memohon pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang telah dibentuknya Jamaat Muslimin Hizbullah dibawah pimpinan Syeh Wall Al Fatah tahun 1953 yang kemudian sampai kini masih diteruskan dbawah pimpinan/Imam Haj i Muhyiddin Hamdi.
4. Apa masih ada keterangan lain yang akan diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan telah "ditetapinya" Jamaah Muslimin Hizbullah tersebut.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah mengadakan dua kali sidang terbatas, pada tanggal 12 Juli 1978 dan tanggal 2 Agustus 1978 guna membahas tentang Jama'ah, Khalifah, dan Bai'at berkesimpulan sebagai berikut :

1. Jama'ah

- a. Jama'ah menurut logat ialah : lebih dari dua orang.
- b. Menurut istilah, jama'ah berarti : Himpunan paling sedikit dua orang untuk melaksanakan shalat lima waktu. Pada shalat biasa hukumnya sunat mu'akkad. Dalam shalat Jum'at menjadi rukun Jum'at. Ada pula yang berpendapat bahwa berjamaah dalam shalat lima waktu hukumnya fardhu kifayah. Shalat berjamaah pahalanya berlipat ganda dari shalat sendirian, berjamaah dianjurkan oleh agama Islam.
- c. Jama'ah di dalam kemasyarakatan ialah bekerja bersama-sama untuk menegakkan amarna'ruf nahi munkar, tolong menolong dalam bidang sosial dan menghindari perpecahan.

2. Khalifah

- a. Khalifah menurut logat berarti : Wakil.
- b. Menurut Istilah, berarti orang yang dipilih oleh jama'ah untuk menjadi pemimpin mereka.
- c. Khalifah menurut sejarah ialah : Kepala Pemerintahan Islam pada Zaman sahabat, yaitu dengan bai'at sebagai pernyataan setia dari penduduknya dengan jalan pilihan. Sesudah masa sahabat, sebutan khalifah dipergunakan untuk sebutan kepala Pemerintahan tetapi tidak melalui pilihan (kerajaan).

Sebutan Khalifah menurut sejarah telah berakhir dengan berakhirnya Khalifah Usmaniyah dari Turki.

Sebutan Khalifah menurut sejarah ada kalanya dipergunakan kata Imam, Setelah berakhir Khalifah Usmaniyah tersebut sebutan Khalifah dipergunakan oleh kelompok-kelompok Tariqat untuk sebutan ketuanya, seperti tariqat Naqsyabandiyah, Satarijah, Tijaniyah dan lain-lain.

Demikian pula sebutan Imam dipergunakan oleh golongan madzab-madzab Fiqih seperti Imam hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan lain-lain.

Juga dalam kegiatan sosial (kemasyarakatan) seperti pemuka-pemuka Islam yang memperbaiki pendidikan Islam seperti Muh. Abduh, Ustadz/Al-Imam menjadi sebutannya.

Bagi Syeikhul Azhar, Mesir memakai sebutan Al-Imam Al-Akbar. Bagi tiap-tiap mesjid menyelenggarakan shalat Juma'at juga memakai sebutan Imam Jami'i, Sedang pada shalat lima waktu disebut Imam Rawatib.

3. Bai'at

- a. Bai'at menurut logat ialah jabatan tangan sebagai manifestasi Persetujuan.
- b. Menurut istilah, berarti pengakuan setia dari pengikut kepada pemimpin yang diikutinya. Sebagaimana bai'at itu berlaku dalam kemasyarakatan seperti diterangkan di atas, juga dipergunakan di dalam lingkungan tariqat. Begitu pula di beberapa golongan pada zaman Belanda seperti Serikat Islam mempergunakan kata bai'at.

4. Tentang Jama'ah Muslimin Hizbullah

- a. Jama'ah Muslimin Hizbullah adalah suatu kelompok yang mempunyai faham tersendiri tersendiri dalam umat Islam, statusnya sebagai Ormas Islam
- b. Di kalangan umat Islam ada keyakinan-keyakinan dan pemahamannya agak menyimpang tentang Al-Qur'an dan hadits. Biasanya kalau ajarannya menyimpang hanya mempunyai pengikut terbatas dan tidak, berkembang. Diperlukan usaha-usaha da'wah terhadap kekeliruan pemahaman kalau terhadap yang berlainan dengan pemahaman umum, tentang Al-Qur'an dan Hadis.

Ditetapkan:
Jakarta, 2 Agustus 1978

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

H. Musytari Yusuf, LA

AHMADIYAH QADIYAN

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei – 1 Juni 1980 M di Jakarta memfatwakan tentang jama'ah Ahmadiyah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.
2. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pemerintah.

Kemudian Rapat Kerja Nasional bulan 1- 4 Jumadil Akhir 1404 H/4 – 7 Maret 1984 M, merekomendasikan tentang jama'ah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Jemaat Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara: tanggal 13-3-1953 No. 26), bagi umat Islam menimbulkan :
 - a. keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam
 - b. perpecahan, khususnya dalam hal ubudiyah (shalat), bidang munakahat dan lain-lain.
 - c. bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara.

Maka dengan alasan-alasan tersebut dimohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI JA/22/ 13, tanggal 31-3-1953 (Tambahan Berita

Negara No. 26, tanggal 31-3- 1953).

2. Menyerukan :

- a. Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, para ulama, dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jema'at Ahmadiyah Qadiyah yang berada di luar Islam.
- b. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema'at Ahmadiyah Qadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.
- c. Kepala seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan faham yang sesat itu.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. Dr. HAMKA

Drs. H. Kafrawi

FAHAM SYIAH



Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 M merekomendasikan tentang faham Syi' ah sebagai berikut :

Faham Syi'ah sebagai salah satu faham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlu Sunnah Wal Jamm'ah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia.

Perbedaan itu di antaranya :

1. Syi'ah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlu Bait, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah tidak membeda-bedakan asalkan hadits itu memenuhi syarat ilmu *mustalah hadis*.
2. Syi'ah memandang "Imam" itu *ma 'sum* (orang suci), sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan (kesalahan).
3. Syi'ah tidak mengakui Ijma' tanpa adanya "Imam", sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama' ah mengakui Ijma' tanpa mensyaratkan ikut sertanya "Imam".
4. Syi'ah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan/pemerintahan (*imamah*) adalah termasuk rukun agama, sedangkan Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah) memandang dari segi kemaslahatan umum dengan tujuan keimamahan adalah untuk menjamin dan melindungi da'wah dan kepentingan umat.
5. Syi'ah pada umumnya tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar as-Siddiq, Umar Ibnul Khatab, dan Usman bin Affan, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengakui keempat Khulafa' Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib).

Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi'ah dan Ahlus Sunnah wal Jama'ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang "Imamah" (pemerintahan)", Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jama'ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi'ah

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA

ALIRAN YANG MENOLAK SUNAH/HADIS RASUL

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah :

Memperhatikan : Di sementara daerah Indonesia dewasa ini diketahui adanya aliran yang tidak mengakui hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Syariat Islam seperti yang ditulis antara lain oleh saudara Irham Sutarto (Karyawan PT Unilever Indonesia di Jakarta).

Menimbang : 1. Bahwa Hadis Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sumber Syari'at Islam yang wajib dipegang oleh Umat Islam, berdasarkan:

a. Ayat-ayat al-Qur'an antara lain :

1) Surat al-Hasyr : 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya “.

2) Surat an-Nisa: 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

“Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari mentaati itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.

3) Surat Al-Imran, ayat: 31-32

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

“Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah : Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”

4) Surat An Nisa , ayat : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nabi), dan Ulul amri diantara kami. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (AlQur'an dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

5) Surat An Nisa, ayat : 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa diri mereka tidak keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”

6) Surat An Nisa', ayat : 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ
خَصِيمًا

“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia, dengan apa yang Allah Wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang khianat.”

7) Surat An Nisa', ayat : 150-151

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ
بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

“Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasul-rasulnya, dengan mengatakan “Kami beriman kepada sebagian dari (Rasul-rasul itu), dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain) serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (lain) diantara yang demikian (iman dan kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan.”

8) Surat An Nahl : 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

b. Hadits Rasul SAW antara lain:

يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِنًا عَلَيَّ أُرِيكَتِهِ ، يُحَدِّثُ
بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَا وَجَدْنَا
فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ
مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْتَاهُ ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
(رواه ابن ماجه)

“Dikhawatirkan seseorang yang duduk menyampaikan satu hadits dariku lalu ia berkata antara kami dan antara kamu kitab Allah, maka tidaklah kami perdatap padanya dari batang halal yang kami halalkan dan tidak kami dapati padanya barang haram yang kami haramkan kecuali sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW seperti yang diharamkan Allah.” (Riwayat Ibnu Majah).

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ
الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا (رواه أحمد وأبو
داود والحاكم وابن حبان في صحيحه)

“Maka ikutilah Sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang diberi petunjuk dan bimbingan dan pegang teguhlah padanya.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya).

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا
بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي (رواه الحاكم
في المستدرک مالک فی الموطأ)

“Aku telah meninggalkan pada kamu dua hal. Kamu tidak akan sesat selama berpegang padanya: Kitab Allah dan Sunnahku.”
(Riwayat al-Hakim dan Malik)

أَلَّا يُبْلَغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَائِبَ قَرُبًا مُبْلَغٍ
أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ (رواه البخاري والبيهقي
واللفظ له)

“Hendaklah yang menyaksikan dari kamu menyampaikan kepada yang tak hadir. Ada kalanya orang yang menyampaikan lebih kuat memelihara (menghafal) dari pada yang mendengar” (Riwayat al-Bukhari & al-Baihaqi).

- c. Ijma' para sahabat Rasulullah baik selama hayatnya maupun setelah wafatnya.
2. Adanya aliran tersebut di tengah-tengah masyarakat akan menodai murninya agama Islam dan menimbulkan keresahan di kalangan Umat Islam, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas/ketahanan nasional.

Mengingat :

Pendapat-pendapat para anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum syari'at Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam.
2. Kepada rnereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat.

3. Menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat itu.
4. Mengharapkan kepada para Ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat.
5. Meminta dengan sangat kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak mempercayai Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber Syari'at Islam.

Jakarta, 16 Ramadhan 1403 H
27 Juni 1994 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA

DARUL ARQAM

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sejak tahun 1992, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah membahas dan membicarakan secara mendalam tentang masalah Darul Arqam dan mendiskusikannya secara seksama, khususnya ajaran yang menyatakan bahwa Aurad Muhammadiyah Darul Arqam diterima secara langsung oleh Syekh Suhaemi, tokoh Darul Arqam, dari Rasulullah SAW di Ka'bah dalam keadaan jaga.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengambil kesepakatan untuk meluruskan ajaran Darul Arqam yang dipandang menyimpang seperti tersebut di atas. Di pandang dari kaca mata hukum Islam (Fiqh) hal ini tidak dapat dibenarkan, sebab dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW semua ajaran Islam yang harus disampaikan kepada umat telah selesai, tak satu pun yang tertinggal. Dengan demikian, sepeninggal Nabi tidak ada lagi susulan dari Nabi, sejalan dengan firman Allah, surat Al-Ma'idah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.”

Pada awal tahun 1994, masalah Darul Arqam muncul kembali dengan adanya keputusan/fatwa dari beberapa Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I. Untuk mengatasi masalah Darul Arqam itu, pada tanggal 7 Shafar 14154 H/ 16 Juli 1994 M Majelis Ulama Indonesia mengadakan Silaturahmi Nasional di Pekanbaru, bersamaan dengan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional.

Dalam Silaturahmi Nasional tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Darul Arqam yang inti ajarannya Aurad Muhammadiyah adalah faham yang menyimpang dari aqidah Islam serta faham yang sesat menyesatkan
2. Untuk memelihara kemurnian ajaran Islam dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengusulkan kepada Kejaksaan Agung segera mengeluarkan larangan terhadap ajaran Darul Arqam dan aktivitasnya.
3. Menyerukan kepada umat Islam, terutama kaum remaja, agar tidak terpengaruh oleh ajaran yang sesat dan menyesatkan itu.
4. Kepada umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
5. Menyerukan kepada para ulama, muballigh (muballighat, da'i, dan ustadz untuk meningkatkan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar.

Selanjutnya pada tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1415 H/ 13 Agustus 1994 M Majelis Ulama Indonesia mengadakan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia, bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I seluruh Indonesia yang menghasilkan keputusan tentang Darul Arqam yang lengkapnya sebagai berikut :

Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, pada tanggal 25 Rabi'ul – Awwal 1415 H/ 13 Agustus 1994 H. di Jakarta, setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa dengan adanya keputusan dari beberapa Majelis Ulama Daerah Tingkat I tentang Darul Arqam, Keputusan Kejaksaan Agung RI tentang larangan beredar buku Aurad Muhammadiyah, pegangan Darul Arqam, dan Instruksi Jaksa Agung RI tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadwal Allah", serta tanggapan dan reaksi masyarakat yang dimuat dalam media massa atau yang ditujukan langsung kepada Majelis Ulama Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia berkewajiban mengambil sikap terhadap faham tersebut.
- b. Bahwa untuk memelihara kemurnian aqidah Islamiyah dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah dalam rangka memantapkan Keamanan, ketertiban, dan stabilitas

nasional, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan keputusan tentang Darul Arqam.

Memperhatikan

1. Keputusan Majelis Ulama Indonesia daerah Tingkat I Aceh Nomor : 450/079/SK/1992 tentang Darul Arqam
2. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatra Barat tanggal 22 Syawal 1410 H/17 Mei 1990 tentang Darul Arqam
3. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Riau Nomor: 081/MUI/Riau/IV/1994 tanggal 18 April 1994 tentang Darul Arqam dan Yayasan AI-Arqam
4. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 22 Juni 1992 tentang dukungan terhadap keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
5. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Agustus 1992 dan diperkuat dalam rapatnya tanggal 6 Agustus 1994.
6. Kesepakatan Silaturahmi Nasional Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru Riau.

Memperhatikan Lagi :

1. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-016/J.A/O1/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang larangan beredarnya buku Aurad Muhammadiyah pegangan Darul Arqam, oleh Ustaz Azhari Muhammad, penerbit Penerangan Al-Arqam - Malaysia.
2. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/J.A/O8/1994 tanggal 9 Agustus 1994, tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadwal Allah", pengarang Abuya Syech Imam Azhari Muhammad, penyusun Ustazah Chadijah Aam, penerbit: Penerbitan al-Arqam Indonesia (PAI), Jalan Margonda Raya No. 50 Depok 16424 dan/atau barang cetakan sejenis yang diterbitkan di tempat tersebut. 1. Pancasila dan UUD 1945

2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Mengingat :

1. Pancasila dan UUD 1945
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Mendengar :

1. Penjelasan Menteri Agama/Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia
2. Penjelasan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Komisi Fatwa 'Majelis Ulama Indonesia
3. Pendapat, saran, usul dan kesepakatan peserta Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

Dengan Bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendukung sepenuhnya Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Daerah Istimewa Aceh, Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Riau, dan Keputusan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta memperkuat kesepakatan Silaturahmi Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1, Tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru, yang pada intinya menyatakan bahwa Ajaran Darul Arqam adalah ajaran yang menyimpang dari Aqidah Islamiyah.
2. Mendukung sepenuhnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep. 016 J.A/Ol/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang larangan beredarnya buku Aurad Muhammadiyah

pegangan Darul Arqam, oleh Ustaz Azhari Muhammad, penerbit Penerangan Al-Arqam - Malaysia dan Instruksi Jaksa Agung No : INS-006/J.A/08/1994 tanggal 9 Agustus 1994, tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadwal Allah", pengarang Abuya Syech Imam Azhari Muhammad, Penyusun Ustazah Chadijah Aam, penerbit: Penerbitan al-Arqam Indonesia (PAI), Jalan Margonda Raya No. 50 Depok 16424 dan/ atau barang cetakan sejenis yang diterbitkan di tempat.

3. Mengusulkan kepada Jaksa Agung RI untuk mengeluarkan larangan terhadap Darul Arqam dan penyebarannya demi terpeliharanya kemurnian ajaran Islam dan keutuhan bangsa.
4. Menyerukan kepada umat Islam agar tidak terpengaruh oleh ajaran Darul Arqam tersebut.
5. Kepada umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW
6. Menyerukan kepada para ulama, muballigh-muballighat, da'i, dan ustaz untuk meningkatkan dakwah Islamiyah, amar makruf nahi munkar.

Ditetapkan : Jakarta, 06 Rabi'ul Awwal 1415 H
13 Agustus 1994 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris

ttd

ttd

KH. Hasan Basri

H.S. Prodjokusumo



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. Email : mui_prov.su@yahoo.co.id

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA**

K E P U T U S A N

Nomor : 23 /Kep/MUI-SU/IV/2007

Tentang

AJARAN-AJARAN SESAT DAN MENYIMPANG YANG MERESAHKAN MASYARAKAT.



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam sidangnya terakhir pada tanggal 15 Jumadil Awal 1428 H bertepatan dengan 03 Mei 2007 M. setelah :

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Mohon Peninjauan kembali ajaran-ajaran H. Ali Mas'ud dan H. Ibnu Kaster Azhar nomor 02/XII/2006 tanggal 07 September 2006 yang ditujukan kepada ketua MUI Kabupaten Langkat yang tembusannya disampaikan kepada MUI Provinsi Sumatera Utara.
 2. Surat Mohon Peninjauan kembali Ajaran-ajaran H. Ali Mas'ud dan H. Ibnu Kaster Azhar nomor: 03/II/2007 tanggal 02-02-2007 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor KW.02/I-C/HM.01/56/2007 Prihal mohon Fatwa kepada Aliran Majelis Ta'lim Fardhu Ain yang ditujukan kepada ketua MUI Provinsi Sumatera Utara.
 4. Surat keputusan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Langkat 01/KPTS/MUI-LKT/II/2007.

- MENIMBANG** :
1. Bahwa akhir-akhir ini banyak ajaran-ajaran yang terjadi dan berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim di berbagai tempat di wilayah Sumatera Utara yang meresahkan umat Islam tidak hanya yang menyangkut masalah furu', tetapi juga masalah aqidah.

2. Kondisi yang demikian itu, tidak dapat diabaikan dan dibiarkan berlanjut begitu saja karena dapat mengakibatkan fatal bagi kehidupan intern umat beragama khususnya umat Islam.

MENINGAT

: 1. Firman Allah pada :

a. Surat al-Hijr ayat 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya : *sesungguhnya kamilah menurunkan Al-quran dan sesungguhnya kami benar-benar menurunya.*

b. Surat Al-Qiyamah Ayat 17-18

إِن عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya : *Sesungguhnya mengumpulkannya (didadamu) dan membacaknya. Apabila kami telah selesai membacaknya itu.*

c. Surat at-Taubah ayat 114

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

Artinya : *Adapun permohonan ampunan ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah. Maka Ibrahim melepas diri darinya. Sesungguhnya Ibarahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.*

d. Surat Ar-Ra'd ayat 27

قُلْ إِنْ لَا اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ

Artinya : *Katakanlah : sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaknya dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya.*

e. Surat Al-Qashash ayat 56

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

Artinya : *sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaknya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.*

f. Surat Ali- Imran ayat 185

فَمَنْ رُجِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

- a. Artinya : *Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kedalam surga, maka sungguh dia telah beruntung.*

2. Hadist Nabi Saw

- a. عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال من قال فالقران برأيه او بما لا يعلم فليتبوا مقعدا لا من النار (اجرجه الزمف ل والنسائي)

Artinya : *(Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi SAW beliau bersabda barang siapa yang berkata terhadap al-Quran dengan pendapatna sendiri (penafsirannya) atau dengan sesuatu yang tidak diketahuinya (secara benar) maka dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka*

Hadist Nabi Saw

- b. من قال القران برأيه فقد اخطأ (رواه ابو داود الترمذ والنسائي)

Artinya : *Barang siapa yang berkata terhadap al-Quran dengan pendapatnya (sendiri) maka sesungguhnya dia telah bersalah.*

3. Pendapat sebagian ulama tentang hukum merubah ayat al-Quran diantaranya pendapat al-Imam Ibnu shalah :

- a. يشترط ان يكون المقرء به تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأنا. واستفاض نقله كذلك. وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع. لان المعترف في ذلك اليقين والقطع على ما تقرروتمهد فالأصول. فبالم يوجد فيه ذلك كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا ممنوع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة. وممنوع من عرف المصادر والعاني ومن لم يعرف ذلك. وواجب على من قدر على الامر نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية لا للقراء بها.

Artinya : *Disyaratkan bahwa yang dibaca dengannya (al-Quran) itu mutawatir penukilannya dari Rasulullah Saw sebagai bacaan al-Quran. Dan seperti yang demikian itu juga. Dan telah menerima bacaan al-Quran oleh umat Islam dengan menerima langsung dari syekhnya. Seperti inilah dengan diterimanya Qirat yang tujuh. Karena bahwasanya yang dipandang pada penerimaan bacaan*

KAJIAN DAN PENELITIAN FATWA-FATWA MUI
TENTANG ALIRAN SESAT

al-Qura) itu adalah yakin dan qat'i (penukilannya) menurut apa yang telah ditetapkan dan disiapkan dalam usul fikih. Maka sesuatu (bacaan) yang tidak didapati padanya (yakin dan qat'iy) itu sebagaimana (bacaan) selain dari qiraat sepuluh maka dilarang dari membacanya sebagai larangan haram bukan larangan makruh didalam shalat dan di luar sholat. Dan dilarang juga (membacanya) oleh mengetahui sumber asal kalimat dan makna-maknanya, dan juga haram (membacanya) orang yang tidak mengetahui demikian. Dan wajib atas orang yang punya kemampuan (kekuasaan) atas amar ma'ruf dan nahi mungkar bahwa ia menegakkan (wajib memelihara bacaan al-Quran yang demikian itu sesungguhnya hanya bacaan al-Quran oleh orang yang adalah karena ada beberapa faedah didalamnya yang berkaitan dapat ilmu bahasa arab bukan hanya mengetahui bacaanya saja (al-Irfan jilid 1 {968 -969}).

Dengan menyerahkan diri dan bertawakkal kepada Allah SWT. sembari memohon Ridho-Nya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui dan menggarisbawahi Hasil Keputusan Fatwa MUI Kabupaten Langkat nomor : 01/KPTS/MUI-LKT/II/2007 tanggal 06 Safar 1428 H, bertepatan dengan tanggal 24 Pebruari 2007 M. tanpa ada perubahan dan pengurangan baik isi maupun redaksinya.
2. Menghimbau kepada seluruh umat Islam agar mempedomani dan melaksanakan Fatwa-fatwa tersebut dengan sebik-baiknya.

Demikian fatwa ini ditetapkan sesuai hasil sidang (musyawarah) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Medan

Pada tanggal : 22 R.Akhir 1428 H.
10 Mei 2007 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UTARA
KOMISI FATWA**

Wkl. Sekretaris,




Drs. H. A. Sanusi Luqman, Lc

Mengetahui :

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONEISA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua Umum,



Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA



Sekretaris Umum,



DR. H. Hasan Bakti Nasution, MA

ALIRAN AL- QIYADAH AL-ISLAMIYAH

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 04 Tahun 2007
Tentang
ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

- Menimbang :**
1. bahwa pada akhir- akhir ini telah berkembang di tengah masyarakat paham dan aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq yang antara lain mengajarkan syahadat yang berbeda dari ajaran Islam dan pengakuan adanya nabi baru sesudah Nabi Muhammad SAW;
 2. bahwa berkembangnya paham dan aliran al-Qiyadah al-Islamiyah di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut;
 3. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham dan aliran al-Qiyadah al-Islamiyah untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam;

Mengingat :

1. Firman Allah SWT :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.” (QS. Al-Ahzab [33]: 40)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.” (QS. Al-An’am [6]: 153)

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فَمَا لِي بِهِ مِنْ عَمَلٍ أَلَيْسَ لِكُلِّ أَصْحَابِ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ

“Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya

itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An- Nisa [2]: 115)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِينَ

“Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. (QS. Ali- Imran [3]: 32)

2. Hadis- hadis Nabi SAW :

عَنْ فِرَاتِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ حَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا
هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي... (متفق عليه)

“Nabi SAW bersabda: dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku....”

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وسلم إِنَّ الرُّسَالََةَ وَالتُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا
نَبِيٍّ (رواه أحمد والترمذي)

“Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terhenti. Oleh karena itu, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku....”

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

وَحِجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (متفق عليه واللفظ
للبخاري)

“Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan.”

- Memperhatikan :**
1. Penjelasan Hasil kajian Komisi Pengkajian MUI tentang paham dan ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah pada rapat Komisi Fatwa tanggal 29 september 2007.
 2. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa tanggal 29 september 2007.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH**

Pertama :

Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang mengajarkan ajaran, antara lain:

1. Adanya syahadat baru, yang berbunyi: *“Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna masih al- Mau’ud Rasul Allah”*,
2. Adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW,
3. Belum mewajibkan shalat, puasa dan haji,

Adalah bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedua :

Ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari Islam);

Ketiga :

Bagi mereka yang telanjur mengikuti ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-haq*), Ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah telah terbukti menodai dan mencemari agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam.

Kelima :

Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas pimpinan aliran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1428 H
03 Oktober 2007 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. K.H. M. Anwar Ibrahim

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. Email : mui_prov.su@yahoo.co.id

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

Nomor : 02 /KF/MUI-SU/V/2013

**Tentang:
PENGAJIAN AR-RAHMAN**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam sidangnya pada tanggal 18 Rajab 1434 H bertepatan dengan 28 Mei 2013 M setelah:

MENIMBANG

1. Bahwa adanya permohonan Fatwa kepada MUI Sumatera Utara yang diajukan oleh Tim Pengacara Muslim No. 04/TPM/III/2013 tentang Ajaran Yayasan Ar-Rahman.
2. Bahwa keberadaan pengajian Ar-Rahman yang berkedudukan di Jl. Sederhana gg. Raya V Ujung, Dusun X Raya, Desa Sambirejo Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang berdasarkan keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Bapak Camat Kec. Percut Sei Tuan, Lurah dan Kepala Lingkungan serta Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Percut Sei Tuan, Front Pembela Islam dan perwakilan masyarakat Percut Sei Tuan yang disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara pada hari Selasa, 16 April 2013 telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.
3. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pimpinan Pengajian Ar-Rahman Saudara M. Abdul Rahman Yahya pada hari Selasa, 21 Mei 2013, bahwa ia mendapatkan ilmu yang disampaikan selama ini berasal dari belajar di Padepokan Sunan Geseng di kaki Gunung Cermai - Yogyakarta.
4. Bahwa Buku Pedoman Pengajian Ar-Rahman yang disusun oleh Saudara M. Abdul Rahman Yahya yang diajarkan kepada para pengikut berisikan antara lain: a. bahwa menyatakan al-Fatihah diturunkan Allah Ta'ala kepada sekalian nabi-nabi. b. al-Fatihah menjadi anggota tubuh. c. Menafsirkan "*Qalam*" dengan zakar (kemaluan laki-laki) dan "*Pintu Ka'bah*" dengan faraj (kemaluan perempuan) serta dengan air mani disebut manikam. d. Tuhan = manusia secara syari'at yang mendapat risalah rasul dan kewalian. e. dan lain-lain.
5. Bahwa berdasarkan surat keputusan MUI Pusat tentang Pedoman Kriteria Aliran Sesat pada poin. 5 disebutkan; melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, termasuk salah satu kriteria aliran sesat.

6. Bahwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sebagai lembaga pemberi fatwa memandang perlu menetapkan fatwa tentang Ajaran Pengajian Yayasan Ar-Rahman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

- a. Surat an-Nahl [16]: ayat 43

"وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".

- b. Surat al-Isrâ' [17]: ayat 36

"وَلَا تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا"

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung-jawabannya".

- c. Surat an-Nisâ' [4]: ayat 17

"إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا"

Artinya: "Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".

- d. Surat ar-Ra'ad [13] ayat 27

"قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ"

Artinya: "...Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepada-Nya,".

- e. Surat al-Qashash [28] ayat: 56

"إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ"

Artinya: "Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasahi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki..."

- f. Surat at-Tahrîm [66] ayat: 8

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ"

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai”

g. Surat al-Hasyr [59] ayat 7

"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW:

- a. "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ بِالْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi SAW beliau bersabda: “Siapa saja yang berkata-kata tentang al-Qur’ân dengan pendapatnya sendiri (penafsirannya) atau dengan sesuatu yang tidak diketahuinya (kebenarannya), berarti ia telah menyiapkan tempat duduknya dari api neraka” (HR. at-Tirmidzi dan an-Nasâ’i).

Hadis Nabi Muhammad SAW

- b. "عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَرًّا وَجَلًّا بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

Artinya: “Dari Jundub berkata: Rasulullah SAW bersabda: siapa saja yang berkata-kata tentang al-Qur’ân dengan pendapat akalunya (sendiri) sekalipun benar maka sesungguhnya ia telah melakukan kesalahan. (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi dan an-Nasâ’i)

- c. "عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Aisyah ra.h berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang mengada-ada dalam urusan kami yang bukan darinya maka tertolak”. (HR. al-Bukhâri dan Muslim)

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Syeikh al-Islâm Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmû' al-Fatâwâ*:

...فَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَسَلَكَ غَيْرَ مَا أَمَرَ بِهِ. فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَعْنَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكَانَ قَدْ أَخْطَأَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْأَمْرَ مِنْ بَابِهِ كَمَنْ حَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ...

Artinya: "...Maka siapa saja yang berkata-kata tentang al-Qur'an dengan pendapat akalnya, maka sesungguhnya ia telah membebani diri dengan sesuatu yang ia tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Dan ia telah menempuh jalan yang tidak diperintahkan baginya. Sekiranya ia tepat dalam maknanya, maka dalam hal itu juga ia telah melakukan kesalahan. Sebab, ia tidak memasuki permasalahan itu dari pintunya, sebagaimana orang yang memutuskan suatu hukum berdasarkan kebodohan, maka ia akan (dimasukkan) ke dalam neraka".

2. Pendapat Imam as-Suyûthî dalam kitab *al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*:

...وَلَا يُجُوزُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ قَالَ تَعَالَى
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ...

Artinya: "...dan tidak boleh menafsirkan al-Qur'an hanya dengan menggunakan pendapat akal atau ijtihad belaka, tanpa ada sumbernya. Allah swt berfirman: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui..."

3. Pendapat Dr. M. Husein adz-Dzahabi dalam kitab *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn*:

يَقَعُ الْخَطَأُ كَثِيرًا فِي التَّفْسِيرِ مِنْ بَعْضِ الْمُتَصَدِّقِينَ لِلتَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ، الَّذِينَ عَدَلُوا عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَفَسَّرُوا بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ وَالْهَوَى، غَيْرَ مُسْتَبِدِّينَ إِلَى تِلْكَ الْأَصُولِ الَّتِي قَدَّمْنَا أَنَّهَا أَوَّلُ شَيْءٍ يَجِبُ عَلَى الْمُفَسِّرِ أَنْ يَتَّكِمَ عَلَيْهِ. وَلَا مُتَدَرِّعِينَ بِتِلْكَ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ فِي الْوَاقِعِ أَدَوَاتٌ لِفَهْمِ كِتَابِ اللَّهِ وَالْكَشْفِ عَنْ أَسْرَارِهِ وَمَعَانِيهِ. .. يَرْجِعُ الْخَطَأُ فِي التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ - غَالِبًا - إِلَى جِهَتَيْنِ: الْجِهَةُ الْأُولَى: أَنْ يَعْتَقِدَ الْمُفَسِّرُ مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُجَمِلَ الْقَاطِطِ الْقُرْآنَ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّتِي يَعْتَقِدُهَا. الْجِهَةُ الثَّانِيَّةُ: أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ بِمُجَرَّدِ مَا يَسُوغُ أَنْ يُرِيدَهُ بِكَلَامِهِ مِنْ كَانَ مِنَ النَّاطِقِينَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ. وَذَلِكَ بِدُونِ نَظَرٍ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالْقُرْآنِ، وَالْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ، وَالْمُخَاطَبِ بِهِ.

Artinya: "Banyaknya terjadi kesalahan dalam tafsir yang dilakukan oleh sebagian orang yang melibatkan diri dalam menafsirkan (al-Qur'an) dengan akal yaitu mereka berpaling dari mazhab Sahabat dan Tabi'in. Mereka menafsirkan (al-Qur'an) hanya bersandarkan kepada akal dan nafsu. Mereka tidak bersandar kepada dasar-dasar yang telah kami kemukakan terdahulu, sebagaimana hal itu merupakan perkara yang wajib atas seorang mufassir untuk bersandar kepadanya. Tidaklah

sepantasnya ia berbuat ceroboh terhadap ilmu-ilmu tersebut yang merupakan alat untuk memahami *kitabullah* (al-Qur'an) dalam upaya menyibak rahasia-rahasianya serta makna-maknanya... Kekeliruan dalam menafsirkan (al-Qur'an) dengan akal -pada umumnya- terjadi dalam dua bentuk; bentuk pertama, seorang mufassir berkeyakinan makna tertentu dari suatu kata dan mengabaikan makna-maknanya yang lain. Kemudian membawa makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an kepada makna tertentu yang ia yakini saja. Bentuk kedua, menafsirkan al-Qur'an hanya dengan kecenderungan terhadap rasa bahasa yang ia inginkan dengan ungkapannya yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu berbahasa Arab. Hal itu ia lakukan tanpa merujuk kepada si Pembicara dengan al-Qur'an (Allah) dan yang diturunkan al-Qur'an kepadanya (Nabi Muhammad saw), serta orang-orang yang perkataan itu ditujukan kepadanya."

4. Pendapat Syekh Mannâ' al-Qatthân dalam kitab *Mabâhîts fi 'Ulûm al-Qur'ân*:

"التَّفْسِيرُ بِالرَّأْيِ هُوَ مَا يَعْتَمِدُ فِيهِ الْمُفَسِّرُ فِي بَيَانِ الْمَعْنَى عَلَى فَهْمِهِ الْخَاصِّ
وَاسْتِنْبَاطِهِ بِالرَّأْيِ الْمُجَرَّدِ - وَلَيْسَ مِنْهُ الْفَهْمُ الَّذِي يَتَّفِقُ مَعَ رُوحِ الشَّرِيعَةِ،
وَيَسْتَنِدُّ إِلَى نَصُوصِهَا - فَالرَّأْيُ الْمُجَرَّدُ الَّذِي لَا شَاهِدَ لَهُ مُدْعَاةٌ لِلشَّطَطِ فِي
كِتَابِ اللَّهِ، وَأَكْثَرُ الَّذِينَ تَنَاوَلُوا التَّفْسِيرَ بِهَذِهِ الرُّوحِ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ الَّذِينَ
اعْتَقَدُوا مَذَاهِبَ بَاطِلَةٍ وَعَمَدُوا إِلَى الْقُرْآنِ فَتَأَوَّلُوهُ عَلَى رَأْيِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ سَلَفٌ
مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَا فِي رَأْيِهِمْ وَلَا فِي تَفْسِيرِهِمْ ... وَتَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ
الرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ، حَرَامٌ لَا يَجُوزُ تَعَاطِيهِ"

Artinya: "at-Tafsir bi ar-Ra'yi (tafsir dengan akal) adalah penafsiran yang dilakukan seorang mufassir dengan bersandarkan dalam menjelaskan makna (al-Qur'an) dengan berdasarkan pemahannya sendiri dan penetapannya dengan akal semata – dan tidak ada daripadanya pemahaman yang sejalan dengan ruh (semangat) syari'at yang berlandaskan kepada nash – pendapat akal semata yang tidak ada dasar atasnya merupakan faktor utama terjadinya kekeliruan dalam memahami *kitabullah* (al-Qur'an). Sebagian besar mereka yang mengambil bagian dalam menafsirkan (al-Qur'an) dengan semangat seperti itu berasal dari ahli bid'ah yang berkeyakinan dengan mazhab-mazhab yang batil. Mereka dengan sengaja menafsirkan al-Qur'an berdasarkan akalnya semata, padahal mereka tidak memiliki contoh sebelumnya dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak dalam pendapat mereka dan tidak pula dalam penafsiran mereka... dan penafsiran al-Qur'an semata-mata hanya dengan pendapat akal dan ijtihad tanpa ada sumber, (hukumnya) haram tidak boleh diikuti/ dilakukan."

5. Hasil Rapat Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 11 Rajab 1434 H bertepatan dengan 21 Mei 2013M.

KAJIAN DAN PENELITIAN FATWA-FATWA MUI
TENTANG ALIRAN SESAT

Dengan menyerahkan diri dan bertawakkal kepada Allah SWT serta memohon Ridho-Nya.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : 1. Bahwa penafsiran al-Qur'an dan ajaran yang disampaikan saudara M. Abdul Rahman Yahya telah menyimpang dari ajaran Islam.
2. Menghimbau kepada Saudara M. Abdul Rahman Yahya dan seluruh pengikutnya untuk segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar (*ruju' ila al-haqq*).

Demikian fatwa ini ditetapkan sesuai hasil sidang (musyawarah) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Medan

Pada tanggal : 28 Mei 2013 M
18 Rajab 1434 H

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua

Drs. H. A. Sa'udi Luqman, Lc, MA

Sekretaris

Dr. H. Ardiansyah, MA

Mengetahui:
Koordinator Bidang Fatwa MUI SU


Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA

Ketua Umum

Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.

Sekretaris Umum

Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA.



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. Email : mui_prov.su@yahoo.co.id

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

Nomor: 03 /KF/MUI-SU/IX/2013

Tentang:

**PAHAM SYEKH MUDA AHMAD ARIFIN
PIMPINAN PENGAJIAN TAREKAT SAMMANIYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam sidangny pada tanggal 05 Zulkaidah 1434 H bertepatan dengan 10 September 2013 M setelah:

- MENIMBANG** :
1. Bahwa adanya pengaduan dan permohonan Fatwa kepada MUI Sumatera Utara yang diajukan oleh kelompok masyarakat dari mantan murid Syekh Muda Ahmad Arifin pada 18 Juni 2013 M (*laporan tertulis terlampir*).
 2. Bahwa keberadaan pengajian Tarekat Sammaniyah yang dipimpin oleh Syekh Muda Ahmad Arifin yang berkedudukan di Jl. Karya Bakti no. 18 Titi Kuning Pangkalan Masyhur – Medan, telah diadakan oleh beberapa orang murid dan khalifahny.
 3. Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Pimpinan Pengajian Tarekat Sammaniyah Syekh Muda Ahmad Arifin pada hari Selasa, 14 Ramadhan 1434 H/ 23 Juli 2013M, diperoleh keterangan langsung bahwa dia (Syekh Muda Ahmad Arifin) belajar langsung kepada Syekh Abdul Qadim sejak 22 Pebruari 1951 M. Menurut Khalifah Arsyad (mantan murid Syekh Muda Ahmad Arifin) bahwa Syekh Muda Ahmad Arifin adalah murid dari Syekh Ibrahim Bonjol.
 4. Bahwa dalam penjelasan Syekh Muda Ahmad Arifin tentang *Zakat Mal* (harta), murid harus menyerahkannya kepada guru yang memperkenalkan Allah kepadanya. Sebab guru adalah yang menyelamatkan muridnya dari kesesatan. Pendapat ini berdasarkan penafsiran Syekh Muda Ahmad Arifin sendiri terhadap firman Allah dalam surah al-Bayyinah (98): ayat 5, bukan berdasarkan surah at-Taubah (9): ayat 60 (tentang *ashnaf tsamāniyah*).
 5. Bahwa menurut pendapat Syekh Muda Ahmad Arifin boleh melakukan nikah *Mut'ah/Sirri* tanpa wali dan tanpa saksi .

6. Bahwa menurut pendapat Syekh Muda Ahmad Arifin yang menciptakan tubuh manusia adalah malaikat atas perintah Allah. Karena tidak mungkin Allah memegang tanah, sehingga tangan-Nya akan menjadi kotor. Setelah malaikat membentuk tubuh nabi Adam dari tanah dan Allah memperhatikan hasil karya para malaikat-Nya, maka Ia (Allah) meniupkan ruh ke dalam tubuh yang terbuat dari tanah tersebut. Jadi dengan demikian yang menciptakan Adam secara langsung adalah Malaikat bukan Allah.
7. Bahwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sebagai lembaga pemberi fatwa memandang perlu menetapkan fatwa tentang Paham Syekh Muda Ahmad Arifin.

MENGINGAT

1. Firman Allah SWT:

- a. Surat an-Nahl [16]: ayat 43

"وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".

- b. Surat al-Isrâ' [17]: ayat 36

"وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا"

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya".

- c. at-Taubah [9]: ayat 60

"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,

sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”.

d. Surat al-Baqarah [2] ayat: 30

"وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ"

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

e. Surat at-Tahrīm [66] ayat: 8

"يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمۡ جَنَّٰتٍۭ جَّرِيْرٍۭ مِنْۢ تَحْتِهَاۙ اِلَآئِنَّهَاۙ"

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai”

f. Surat al-Hasyr [59] ayat 7

"وَمَاۤ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَاٰتَاكُمۡ مِنْۢ بَعْدِۤ اِذِۙنِ اللّٰهِ فَارْتَدُوْۤا عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ"

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW:

- a. " عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: " لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَآهِدَيْنِ عَدْلٍ فَاِنْ اِسْتَجْرُوا فَالْسُلْطٰنُ وَاِلَىٰ مَنْ لَا وِلٰٓءَ لَهٗ فَاِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra.h berkata: telah bersabda Nabi SAW: “Tidak (sah) pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Apabila terjadi perselisihan diantara mereka maka sultan (pemerintah) adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Jika wanita itu tetap menikah, maka nikahnya batal (tidak sah)” (HR. al-Baihaqy dan ath-Thabrani).

Hadis Nabi Muhammad saw:

- b. *عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ بِالْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)*

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi SAW beliau bersabda: “Siapa saja yang berkata-kata tentang al-Qur’an dengan pendapatnya sendiri (penafsirannya) atau dengan sesuatu yang tidak diketahuinya (kebenarannya), berarti ia telah menyiapkan tempat duduknya dari api neraka” (HR. at-Tirmidzî dan an-Nasâ’î).

Hadis Nabi Muhammad SAW

- c. *عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَحْطَأَ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)*

Artinya: “Dari Jundub berkata: Rasulullah SAW bersabda: siapa saja yang berkata-kata tentang al-Qur’an dengan pendapat akalanya (sendiri) sekalipun benar maka sesungguhnya ia telah melakukan kesalahan.(HR. Abu Daud, at-Tirmidzî dan an-Nasâ’î)

- d. *عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)*

Artinya: “‘Aisyah ra.h berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang mengada-ada dalam urusan kami yang bukan darinya maka tertolak”.(HR. al-Bukhârî dan Muslim)

3. Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Bab II; Syarat-syarat Perkawinan:

Pasal 6: 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Kompilasi Hukum Islam; Buku I: Hukum Perkawinan; Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan; Bagian Kesatu; Rukun; Pasal 14: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.
5. Kompilasi Hukum Islam; Buku I: Hukum Perkawinan; Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan; Bagian Ketiga Wali Nikah; Pasal 19: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.
6. Kompilasi Hukum Islam; Buku I: Hukum Perkawinan; Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan; Bagian Keempat Saksi Nikah; Pasal 24: (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus

disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25: Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Syeikh al-Islâm Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmû' al-Fatâwâ*:

"...فَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَسَلَّكَ
عَبْرَ مَا أَمَرَ بِهِ . فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَعْنَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكَانَ قَدْ
أَخْطَأَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْأَمْرَ مِنْ بَابِهِ كَمَنْ حَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى
جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ..."

Artinya: "...Maka siapa saja yang berkata-kata tentang al-Qur'ân dengan pendapat akalinya, maka sesungguhnya ia telah membebani diri dengan sesuatu yang ia tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Dan ia telah menempuh jalan yang tidak diperintahkan baginya. Sekiranya ia tepat dalam maknanya, maka dalam hal itu juga ia telah melakukan kesalahan. Sebab, ia tidak memasuki permasalahan itu dari pintunya, sebagaimana orang yang memutuskan suatu hukum berdasarkan kebodohan, maka ia akan (dimasukkan) ke dalam neraka”.

2. Pendapat Imam as-Suyûthî dalam kitab *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*:

"...وَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ
قَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ..."

Artinya: "...dan tidak boleh menafsirkan al-Qur'ân hanya dengan menggunakan pendapat akal atau ijtihad belaka, tanpa ada sumbernya. Allah swt berfirman: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.”

3. Pendapat Dr. M. Husein adz-Dzahabi dalam kitab *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*:

يَقَعُ الْخَطَأُ كَثِيرًا فِي التَّفْسِيرِ مِنْ بَعْضِ الْمُتَصَدِّقِينَ لِلتَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ،
الَّذِينَ عَدَلُوا عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَفَسَّرُوا بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ
وَالهَوَى، غَيْرَ مُسْتَبْدِينَ إِلَى تِلْكَ الْأَصُولِ الَّتِي قَدَّمْنَا أَنَّهَا أَوَّلُ شَيْءٍ

يَجِبُ عَلَى الْمُفَسِّرِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ. وَلَا مُتَدَرِّعِينَ بِتِلْكَ الْعُلُومِ الَّتِي
هِيَ فِي الْوَاقِعِ أَدَوَاتٌ لِفَهْمِ كِتَابِ اللَّهِ وَالْكَشْفِ عَنْ أَسْرَارِهِ
وَمَعَانِيهِ... يَرْجِعُ الْخَطَأُ فِي التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ - عَالِيًا - إِلَى جِهَتَيْنِ:
الْجِهَةُ الْأُولَى: أَنْ يَعْتَقِدَ الْمُفَسِّرُ مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَحْمَلَ
أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي يَعْتَقِدُهُ. الْجِهَةُ الثَّانِيَّةُ: أَنْ
يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ مُجَرَّدًا مَا يَسُوغُ أَنْ يُرِيدَهُ بِكَلَامِهِ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاطِقِينَ
بِلُغَةِ الْعَرَبِ. وَذَلِكَ بِدُونِ نَظَرٍ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالْقُرْآنِ، وَالْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ،
وَالْمُخَاطَبِ بِهِ.

Artinya: “Banyaknya terjadi kesalahan dalam tafsir yang dilakukan oleh sebagian orang yang melibatkan diri dalam menafsirkan (al-Qur’ân) dengan akal yaitu mereka berpaling dari mazhab Sahabat dan Tabi’in. Mereka menafsirkan (al-Qur’ân) hanya bersandarkan kepada akal dan nafsu. Mereka tidak bersandar kepada dasar-dasar yang telah kami kemukakan terdahulu, sebagaimana hal itu merupakan perkara yang wajib atas seorang mufassir untuk bersandar kepadanya. Tidaklah sepatasnya ia berbuat ceroboh terhadap ilmu-ilmu tersebut yang merupakan alat untuk memahami *kitabullah* (al-Qur’ân) dalam upaya menyibak rahasia-rahasianya serta makna-maknanya... Kekeliruan dalam menafsirkan (al-Qur’ân) dengan akal -pada umumnya- terjadi dalam dua bentuk; bentuk pertama, seorang mufassir berkeyakinan makna tertentu dari suatu kata dan mengabaikan makna-maknanya yang lain. Kemudian membawa makna-makna yang terkandung dalam al-Qur’ân kepada makna tertentu yang ia yakini saja. Bentuk kedua, menafsirkan al-Qur’ân hanya dengan kecenderungan terhadap rasa bahasa yang ia inginkan dengan ungkapannya yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu berbahasa Arab. Hal itu ia lakukan tanpa merujuk kepada si Pembicara dengan al-Qur’ân (Allah) dan yang diturunkan al-Qur’ân kepadanya (Nabi Muhammad saw), serta orang-orang yang perkataan itu ditujukan kepadanya.”

4. Pendapat Syeikh Mannâ‘ al-Qaththân dalam kitab *Mabâhith fi ‘Ulum al-Qur’ân*:

”التَّفْسِيرُ بِالرَّأْيِ هُوَ مَا يَعْتَمِدُ فِيهِ الْمُفَسِّرُ فِي بَيَانِ الْمَعْنَى عَلَى
فَهْمِهِ الْخَاصِّ وَاسْتِنْبَاطِهِ بِالرَّأْيِ الْمُجَرَّدِ - وَلَيْسَ مِنْهُ الْفَهْمُ الَّذِي

يَتَّفِقُ مَعَ رُوحِ الشَّرِيعَةِ، وَيَسْتَنِدُ إِلَى نُصُوصِهَا - فَالرَّأْيُ الْمَجْرَدُ الَّذِي
لَا شَاهِدَ لَهُ مُدْعَاةٌ لِلشَّطَطِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَأَكْثَرُ الَّذِينَ تَنَاوَلُوا
التَّفْسِيرَ بِحِدِّهِ الرُّوحِ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ الَّذِينَ اعْتَقَدُوا مَذَاهِبَ
بَاطِلَةٍ وَعَمَدُوا إِلَى الْقُرْآنِ فَتَأَوَّلُوهُ عَلَى رَأْيِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ سَلْفٌ مِنَ
الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَأَ فِي رَأْيِهِمْ وَلَا فِي تَفْسِيرِهِمْ ... وَتَفْسِيرُ الْقُرْآنِ
بِمَجْرَدِ الرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ، حَرَامٌ لَا يَجُوزُ تَعَاظِيهِ

Artinya: “*at-Tafsir bi ar-Ra’yi* (tafsir dengan akal) adalah penafsiran yang dilakukan seorang mufassir dengan bersandarkan dalam menjelaskan makna (al-Qur’ân) dengan berdasarkan pemahannya sendiri dan penetapannya dengan akal semata -dan tidak ada daripadanya pemahaman yang sejalan dengan ruh (semangat) syari’at yang berlandaskan kepada nash- pendapat akal semata yang tidak ada dasar atasnya merupakan faktor utama terjadinya kekeliruan dalam memahami *kitabullâh* (al-Qur’ân). Sebagian besar mereka yang mengambil bagian dalam menafsirkan (al-Qur’ân) dengan semangat seperti itu berasal dari ahli bid’ah yang berkeyakinan dengan mazhab-mazhab yang batil. Mereka dengan sengaja menafsirkan al-Qur’ân berdasarkan akalnya semata, padahal mereka tidak memiliki contoh sebelumnya dari kalangan sahabat dan tabi’in tidak dalam pendapat mereka dan tidak pula dalam penafsiran mereka... dan penafsiran al-Qur’ân semata-mata hanya dengan pendapat akal dan ijtihad tanpa ada sumber, (hukumnya) haram tidak boleh diikuti/ dilakukan.”

5. Pedoman Kriteria Aliran Sesat yang ditetapkan MUI Pusat dari Keputusan Rakernas MUI tahun 2007 dan Hasil Ijtima’ Ulama tahun 2007, yaitu pada poin. 5 disebutkan; melakukan penafsiran al-Qur’ân yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Hasil Rapat Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 M.

Dengan menyerahkan diri dan bertawakkal kepada Allah SWT sembari memohon Ridho-Nya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Bahwa beberapa paham Syekh Muda Ahmad Arifin pimpinan Tarekat Sammaniyah telah menyimpang dari ajaran Islam; a.

KAJIAN DAN PENELITIAN FATWA-FATWA MUI
TENTANG ALIRAN SESAT


- nabi Adam diciptakan malaikat atas perintah dari Allah; b. Zakat mal (harta) dari murid harus diserahkan kepada guru; c. Boleh nikah Mut'ah/Sirri tanpa wali tanpa saksi.
2. Menghimbau kepada Syekh Muda Ahmad Arifin dan seluruh pengikutnya untuk segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar (*rujû' ila al-haq*).

Demikian fatwa ini ditetapkan sesuai hasil sidang (musyawarah) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Medan

Pada tanggal : 10 September 2013 M
05 Zulkaidah 1434 H


**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROPINSI SUMATERA UTARA**


Ketua

Drs. H. A. Sanusi Luqman, Lc, MA


Sekretaris

Dr. H. Ardiansyah, MA

Mengetahui:
Koordinator Bidang Fatwa MUI SU


Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA

Ketua Umum

Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.

Sekretaris Umum

Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA.



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 6 Tahun 2016

Tentang

ALIRAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang bergerak di bidang sosial, namun pada faktanya—mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat muslim;
 - b. bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran *al-Qiyadah al-Islamiyah* dan *millah Abraham*, yakni menyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmad Musadeq alias Abdus Salam Messi sebagai mesias dan juru selamat; mengingkari kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji; serta mencampuradukkan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir;
 - c. bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga termasuk Kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut;
 - d. bahwa oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran GAFATAR guna dijadikan pedoman.

MENINGAT : 1. Al-Quran :

- a. Firman Allah SWT yang menegaskan soal perintah tunduk dan patuh dalam hal beragama serta ajaran Islam merupakan ajaran yang *hanif*, antara lain:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". (QS. Al-Baqarah [2]:131)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (QS. Ali Imran [3]:19)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus ? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya. (QS. Al-Nisa' [4]: 125)

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ

Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. (QS. Ali 'Imran [3]:67)

- b. Firman Allah SWT yang menegaskan keharusan memahami dan menjalankan ajaran agama dengan jalan *ittiba'* (mengikuti) aturan-aturan agama yang telah ditetapkan, antara lain:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ
وَصَٰأَتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan- jalan itu menceraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa." (QS. Al- An'am [6]: 153)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ
مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ لَهُمْ وَسَاءَٰتُ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan

orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An-Nisa [2]: 115)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali-Imran [3]: 32)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, antara lain:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (QS. Al-Ahzab [33]: 40)

- d. Firman Allah SWT yang menegaskan larangan mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]:42)

- e. Firman Allah SWT yang menjelaskan soal kemurtadan dan hukumannya, antara lain:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

- f. Firman Allah SWT yang memerintahkan taubat atas kesalahan yang dilakukan, antara lain:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يُعْودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orana-orana dahulu ". (QS. Al-Anfaal [8]: 38)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, (QS. Al-Tahrim[66]:8)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ
يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa[4]:17)

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. Al-Anfaal [9]:11)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (متفق عليه واللفظ للبخاري)

"Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan."

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " : كَانَ
بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوُسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي . " ...
(متفق عليه)

"Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal,

maka digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku...."

حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي (رواه أحمد والترمذي)

"*Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terhenti. Oleh karena itu, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku...."*

3. Ijma' Ulama mengenai kekafiran orang yang mengingkari keimanan bahwa Nabi Muhammad saw adalah nabi dan rasul terakhir.

4. Qaidah Ushul :

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

دُرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan masalahat."

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat dari Kejaksaan Agung RI Nomor B-165/D.2/Dsp.2/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Permohonan Fatwa MUI tentang Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)
 2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2007 tentang Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang menyatakan sebagai sesat dan menyesatkan;
 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Analisa/Kajian Kegiatan Pengrusakan Aqidah/Pemurtadan/Penistaan Agama Islam di Kota Banda Aceh yang melakukan pengkajian tentang aliran Millata Abraham;
 4. Fatwa MUI Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2015 Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);

5. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
6. Fatwa MUI Kalimantan Barat Nomor 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2007 tentang Kriteria Aliran Sesat;
8. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tanggal 7 - 10 Juni 2015 tentang Kriteria Pengkafiran (*Dhawabith at-Takfir*)
9. Hasil Pengkajian dari Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI tentang aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang disampaikan pada tanggal 28 dan 30 Januari 2016, yang antara lain sebagai berikut:
 - a. GAFATAR merupakan metamorphosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiah dan Komunitas Millah Abraham.
 - b. Paham keagamaan GAFATAR sama dengan paham keagamaan Al-Qiyadah Al-Islamiah dan Komunitas Millah Ibrahim;
 - c. GAFATAR menyebarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan: (i) adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mesias dan juru selamat, yaitu Ahmad Musadeq alias Abdus Salam Messi yang hakikatnya nabi akhir zaman setelah nabi Muhammad saw; (ii) mengingkari kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji; (iii) mencampuradukkan (sinkretisme) antara ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir.
10. Pandangan, saran, dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia bersama Komisi Fatwa MUI dan Komisi Pengkajian dan Penelitian pada 2 Februari 2016.
11. Penjelasan dari Kejaksaan Agung RI pada forum *tabayun* (klarifikasi) dalam Rapat Komisi Fatwa MUI serta Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI pada 2 Februari 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa organisasi GAFATAR semula bergerak di bidang sosial, namun dalam perkembangannya mengajarkan aliran keagamaan yang merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiah serta aliran Millah Abraham.

12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 30 Januari 2016 dan 3 Februari 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALIRAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Aliran GAFATAR (Gerakan Fajar Nusantara) adalah sebuah aliran keagamaan yang menempatkan Ahmad Moshaddeq sebagai Guru Spiritual dengan meyakini dan mengajarkan ajaran antara lain; (i) adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mesias dan juru selamat, yaitu Ahmad Moshaddeq alias Abdus Salam Messi yang hakikatnya nabi setelah nabi Muhammad saw; (ii) belum mewajibkan shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji.
2. Millah Abraham adalah pemahaman dan keyakinan GAFATAR yang mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir;
3. Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah adalah aliran yang berkembang dengan dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq yang mengajarkan ajaran keagamaan, antara lain; (i) adanya syahadat baru, yang berbunyi: *"Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna masih al- Mau'ud Rasul Allah"*; (2) adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW, dan (3) belum mewajibkan shalat, puasa dan haji.
4. Murtad adalah orang yang telah keluar dari ajaran agama Islam.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Aliran GAFATAR adalah sesat dan menyesatkan, karena:
 - a. merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2007

- b. mengajarkan paham dan keyakinan *Millah Abraham*, yang sesat menyesatkan karena mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang tidak sesuai dengan kaedah tafsir.
2. Setiap muslim pengikut aliran GAFATAR dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. yang meyakini paham dan ajaran keagamaan GAFATAR adalah murtad (keluar dari Islam), wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-haq*).
 - b. yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya tidak murtad, tetapi wajib keluar dari komunitas GAFATAR untuk mencegah (*sadd al-dzari'ah*) tertular/terpapar ajaran yang menyimpang.
3. Pemerintah wajib melarang penyebaran aliran GAFATAR serta setiap paham dan keyakinan yang serupa, dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan GAFATAR yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya.
4. Pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus menerus terhadap pengikut, anggota dan pengurus eks GAFATAR.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Para Ulama agar memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap para pengurus, pengikut, dan simpatisan eks GAFATAR supaya kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-haq*) serta mengingatkan umat Islam untuk mempertinggi kewaspadaannya agar tidak terpengaruh oleh aliran sesat.
2. Pemerintah diminta untuk tetap menjamin hak keperdataan dari para pengikut, anggota dan pengurus GAFATAR, termasuk hak kepemilikan atas aset dan properti.
3. Masyarakat dan umat Islam dihibau dapat menerima kembali para pengikut, anggota dan pengurus GAFATAR yang mau bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam agar dapat kembali menjadi bagian dari umat Islam dengan mengedepankan semangat *ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan seagama), *ukhuwwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan), dan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan kemanusiaan).
4. Masyarakat agar senantiasa mengawasi penyebaran ajaran menyimpang dan melaporkan kepada yang berwenang, serta tidak melakukan langkah-langkah anarkis.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Rabi'ul Akhir 1437 H
03 Februari 2016 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA



Sekretaris



DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



BAB IV

FATWA-FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT

FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT DI INDONESIA (1976-2010)

Dimiyati Sajari

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang, Banten, 15412
e-mail: dimiyati@uinjkt.ac.id, dimiyatisajari@yahoo.com

Abstrak: Sampai saat ini, tampaknya klaim kebenaran dan penyesatan, bahkan pengkafiran (*taḳfīr*), masih terus berlangsung. Di Indonesia, adanya Fatwa 'Sesat' Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengindikasikan adanya klaim ini. Tulisan ini berupaya melacak pemikiran aliran yang disesatkan MUI. Penulis berargumen bahwa berdasarkan penelitian terhadap Fatwa MUI Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan (1976-2010) dapat diketahui bahwa klaim ini semata-mata merefleksikan peran MUI sebagai pengawal dan penjaga aqidah umat. Selanjutnya, penulis menyatakan bahwa pemikiran aliran-aliran sesat di Indonesia berakar dalam Sejarah Pemikiran Islam dan Fatwa MUI tentang aliran-aliran sesat di Indonesia dan hal ini tidak lebih dari representasi sikap tegas kelompok mayoritas di sepanjang sejarah Islam terhadap kelompok minoritas yang dipandang telah sesat atau kafir keluar dari mainstream. Kendati demikian, kelihatannya aliran sesat akan tetap ada di bumi Indonesia.

Abstract: The Ruling of Indonesian Council of Ulama on Heretical Sects in Indonesia (1976-2010). The claims of truth and deception, even condemnation of unbeliever (*taḳfīr*), still continue to happen to the present time. In Indonesia, the introduction of the Council of Ulama (MUI) ruling or *fatwa* on misleading sect may proof the widespread claim. This paper attempts to trace the historical dynamics of acclaimed ambiguous sects by the MUI. However, the author argues that based on the study of the MUI *fatwa* section of Islamic faith and religious school of thoughts (1976-2010) it is revealed that such claim is purely a reflection of the MUI's role as a safeguard and keeper of the faith of Islamic community. In addition, he further maintains that the thought of the misleading sects in Indonesia is deeply rooted in the history of Islamic thought and MUI *fatwa* of heretical sects in Indonesia is nothing more than a representation of a firm attitude of the majority throughout Islamic history against minorities of whom have been considered being misguided and go beyond the mainstreams, but nonetheless, it seems that such a sect will remain in the land of Indonesia.

Kata Kunci: *fatwa*, aliran sesat, *taḳfīr*, Majelis Ulama Indonesia (MUI), akidah

Pendahuluan

Di Indonesia, sebagaimana di belahan Dunia Islam lain, dewasa ini masih sering terjadi suatu kelompok umat Islam yang memandang umat Islam lainnya sebagai kafir atau sesat dikarenakan beda paham, beda aliran atau beda amaliahnya. Sejak awal sejarah Islam, pengkafiran (*taḳfīr*) atau penyesatan ini terjadi dilatari adanya klaim diri bahwa dirinyalah yang benar dan orang (kelompok) lain tidak benar (telah keluar atau sesat dari jalan yang benar). Tampaknya, sepanjang klaim diri ini masih terjadi, apalagi kelompok pengklaim diri ini merasa memiliki kewenangan untuk menentukan benar-salahnya kelompok lain, maka pengkafiran atau penyesatan terhadap kelompok lain tidak akan terhindarkan di sepanjang sejarah umat Islam. Akibatnya, klaim kebenaran dan kafir-mengkafirkan atau sesat-menyesatkan tidak dapat dihindarkan, baik dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas atau pun, sebaliknya, dari kelompok minoritas kepada kelompok mayoritas.

Dalam konteks keindonesiaan, kafir-mengkafirkan atau sesat-menyesatkan itu terjadi pula di antara dua kelompok. Sesat-menyesatkan dari kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas dapat dilihat di kelompok yang difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dapat dilihat dari Fatwa MUI, seperti Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah dan Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah.¹

Tulisan ini bukan untuk mengkaji tentang benar-tidaknya klaim kebenaran dan sesat-menyesatkan tersebut, tapi akan melihat Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (Tahun 1976 hingga Tahun 2010), hal-hal yang melatari lahirnya Fatwa MUI dimaksud, sekaligus menganalisa akar-akar pemikiran aliran sesat itu dalam Sejarah Pemikiran Islam. Dengan melihat akar-akar pemikiran aliran sesat itu dalam Sejarah Pemikiran Islam, maka dapat dilihat sifat representasi Fatwa MUI dan dapat pula diprediksi akan berakhir-tidaknya aliran sesat tersebut di masa mendatang.

Pengertian Fatwa, Sesat dan *Takfir*

Kata fatwa (*fatwā*) merupakan bentuk tunggal, yang dalam bentuk jamaknya adalah *fatāwā*. Istilah yang berasal dari Bahasa Arab ini sudah resmi menjadi Bahasa Indonesia, sehingga orang Indonesia sudah akrab dengan istilah fatwa ini. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah. Fatwa diartikan pula sebagai nasihat orang alim, pelajaran baik atau petuah.²

¹Fatwa tentang Ahmadiyah merupakan Fatwa yang ke-13 dan mengenai Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah merupakan Fatwa yang ke-14 yang dihimpun dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010).

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 406.

Pengertian itu sejalan dengan yang disampaikan Mohammad Atho Mudzhar yang mengatakan bahwa fatwa adalah suatu pendapat hukum Islam yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Jawaban keagamaan ini bersifat sebagai nasihat yang tidak mengikat. Mudzhar menginformasikan, orang yang memberikan pendapat hukum tersebut disebut sebagai seorang *mufti* (penasehat hukum). Lebih lanjut Mudzhar memperbandingkan sifat dari produk kedua pewenang hukum ini: fatwa seorang *mufti* hanya bersifat sebagai nasihat yang tidak mengikat, tetapi keputusan hukum seorang *qâdhî* bersifat mengikat bagi yang bersangkutan dikarenakan berhadapan dengan lembaga peradilan.³

Dari pengertian itu dapat dipertegas bahwa yang dimaksud fatwa dalam penelitian ini adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah agama, yang bersifat sebagai nasihat. Di dalam *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* dinyatakan bahwa fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.⁴ Dengan pernyataannya ini tampaknya MUI menyadari bahwa sifat fatwa itu tidak mengikat, tidak seperti keputusan peradilan, meski oleh umat Islam kadangkala Fatwa MUI itu seolah dianggap sebagai produk hukum yang mengikat.

Di samping itu, ditegaskan bahwa fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.⁵ Artinya, kalau jawaban atau penjelasan itu diambil bukan melalui mekanisme rapat Komisi Fatwa, maka tidak dianggap sebagai fatwa MUI, meski yang memberikan jawaban atau penjelasan itu salah satu atau beberapa orang dari anggota Komisi Fatwa MUI. Kemudian, yang dimaksud MUI dalam penelitian ini adalah MUI Pusat. Dengan demikian, yang dimaksud fatwa dalam tulisan ini adalah Fatwa MUI Pusat tentang suatu masalah keagamaan yang telah disepakati atau disetujui dalam rapat oleh anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, yang kemudian ditetapkan sebagai Fatwa oleh Pimpinan MUI Pusat.

Selanjutnya, istilah *sesat* merupakan terjemahan dari kata *dhalla-yadhillu-dhalâlâ/dhalâlah* dalam Bahasa Arab. Kata *dhalla* ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: sesat, menyimpang dari kebenaran atau menyimpang dari tuntunan agama.⁶ Dengan demikian, yang dimaksud dengan istilah *sesat* dalam tulisan ini adalah menyimpang dari kebenaran agama atau dari tuntunan agama yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, yang memandang *sesat* adalah ulama-ulama yang bergabung di MUI atau yang berada di Komisi

³Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonsia 1975–1988* (Jakarta: INIS, 1993), h. 1-2.

⁴“Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010), h. 5.

⁵*Ibid.*

⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 826.

Fatwa MUI Pusat. Sebaliknya, yang dipandang sesat, berada di luar Islam dan atau yang dipandang murtad adalah orang-orang/aliran yang merupakan kelompok minoritas yang ajarannya telah dipandang menyimpang (sesat) dari ajaran Islam yang sebenarnya.

Adapun yang dimaksud dengan istilah *takfir*—bentuk mashdar (kata kerja yang dibendakan) dari kata *kaffara-yukaffiru-takfiru*—adalah mengkufurkan, menuduh kufur atau mengkafirkan (menganggap/memandang kafir).⁷ Maksud pengertian ini, seperti dikatakan Toshihiko Izutsu, adalah “mengutuk seseorang sebagai tidak percaya (kafir)” atau “mengecam seseorang sebagai kafir.”⁸ Orang yang dikutuk atau dipandang sebagai kafir ini bukanlah orang non-muslim, tetapi orang beriman (muslim) yang dianggap berfahaman atau beraqidah sesat, sehingga dia dipandang sebagai orang kafir.

Oleh karena itu, istilah *takfir* yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkafirkan (memandang orang lain sebagai kafir) atau mengutuk seseorang sebagai kafir. Dengan demikian, dalam penelitian ini *takfir* sama maknanya dengan memandang sesama muslim atau sesama orang beriman sebagai kafir, orang sesat atau orang yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kelompok yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya ada pula yang ditetapkan ajarannya sebagai ajaran yang haram; haram bukan dalam pengertian hukum, tapi dalam pengertian aqidah. Pada kasus tertentu, orang yang dipandang sebagai sesat ini divonis pula sebagai kelompok yang “berada di luar Islam.” Bahkan, ada yang divonis sebagai murtad. Dalam penelitian ini, yang memandang sesat atau kafir adalah ulama-ulama yang bergabung di MUI atau yang berada di Komisi Fatwa MUI dan yang dipandang kafir, sesat, berada di luar Islam dan atau murtad adalah orang-orang/aliran yang merupakan kelompok minoritas yang ajarannya telah dipandang menyimpang (sesat) dari ajaran Islam yang sebenarnya.

Indikator Paham atau Aliran Sesat

Dalam rangka itu, MUI menetapkan sepuluh indikator/kriteria ajaran atau aliran yang sesat, yang dirumuskan di dalam *Rakernas-nya* di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta Tahun 2007 Mengingkari salah satu rukun Iman yang enam dan rukun Islam yang lima; meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah; meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur’an; mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi al-Qur’an; melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; mengingkari kedudukan hadis Nabi Saw. sebagai sumber ajaran Islam; menghina, melecehkan dan

⁷*Ibid.*, h. 1218, Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur’an, 1973), h. 378.

⁸Toshihiko Izutsu memperkenalkan istilah pengkafiran yang pertama kali dilakukan kaum Khawārij dengan istilah *mkfir*, yang didefinisikan sebagai “mengutuk seseorang sebagai tidak percaya (kafir)” atau “mengecam seseorang sebagai kafir.” Toshihiko Izutsu, *Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 6, 19. Penggunaan istilah *takfir* dalam tulisan ini mengikuti istilah yang digunakan Izutsu tersebut.

atau merendahkan para nabi dan rasul; mengingkari Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul terakhir; mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah dan salat wajib tidak lima waktu; dan mengkafirkan sesama tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.⁹

Atas dasar sepuluh kriteria itu, MUI akan memfatwakan sebagai kelompok aliran sesat atau kelompok di luar Islam apabila ada kelompok umat yang memiliki salah satu di antara kriteria tersebut. Apalagi terdapat beberapa kriteria di suatu kelompok tertentu. Kelompok ini, sesudah diadakan penelitian atau pengkajian mendalam dan pembahasan sesuai prosedur penetapan di MUI,¹⁰ tentulah akan divonis sesat atau akan dinyatakan telah keluar dari Islam. Orang atau kelompok yang dinyatakan telah keluar dari Islam ini berarti dia orang murtad dan murtad berarti kafir atau, lebih dikenal dengan istilah, kafir murtad.

Fatwa 'Sesat' MUI

Fatwa MUI yang memfonis suatu paham atau aliran kelompok tertentu sebagai sesat atau kafir itu tidak meliputi semua aspek fatwa yang pernah ditetapkan MUI, tetapi hanya fatwa yang berkaitan dengan Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan. Bila dilihat di Buku *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* yang diterbitkan Tahun 2010, maka Fatwa MUI dari Tahun 1976 sampai dengan Tahun 2010 dibagi menjadi empat bidang: bidang akidah dan aliran keagamaan (14 Fatwa); bidang ibadah (30 Fatwa); bidang sosial dan budaya (47 Fatwa); dan bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan dan teknologi (29 fatwa). Di samping empat bidang fatwa ini terdapat Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang terdiri dari tiga keputusan. Pertama, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia I Tahun 2003 (terdiri dari Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Tiga Masalah Keagamaan (*Mas'âl Waq'iyyah Mu'dshirah*); dan Sembilan Masalah Perundang-undangan (*Mas'âl Qanûniyyah*). Kedua, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Kedua Tahun 2006 yang terdiri dari Empat *Mas'âl Dûniyyah Asâsiyyah Wathaniyyah*; Tujuh *Mas'âl Waq'iyyah Mu'dshirah*; dan Tujuh *Mas'âl Qanûniyyah*. Ketiga, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 yang terdiri dari Empat *Mas'âl Dûniyyah Asâsiyyah Wathaniyyah*; Delapan *Mas'âl Waq'iyyah Mu'dshirah*; dan Sembilan *Mas'âl Qanûniyyah*.

⁹Jawapos (Jakarta: Rabu, 07 Nov 2007) dan NU Online, dalam www.mu.or.id, Selasa, 6 November 2007.

¹⁰Tentang pedoman penetapan fatwa ini merupakan ketetapan berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997. Pedoman ini merupakan penyempurnaan terhadap keputusan Sidang Pengurus Paripurna MUI tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M yang dipandang sudah tidak memadai lagi. "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa," h. 4.

Hal itu berarti, *taḳfir* atau fatwa 'sesat' MUI hanya berkaitan dengan bidang akidah dan aliran keagamaan, tidak mencakup bidang-bidang yang lain. Bahkan, dari keempat belas Fatwa Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan ini hanya tujuh Fatwa yang bernada penyesatan, sementara tujuh Fatwa lainnya tidak demikian. Tujuh Fatwa yang tidak bernada penyesatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, Empat Fatwa menyatakan sebagai "haram," yakni Fatwa ke-5 tentang Perkawinan Campuran, Fatwa ke-10 tentang Terorisme, Fatwa ke-11 tentang Perdukunan (*Kahdnah*) dan Peramalain (*Trūfah*), dan Fatwa ke-12 mengenai Pluralisme, Liberalisme, Sekulerisme Agama. Kedua, Satu Fatwa (Fatwa ke-4) tentang Pendangkalan Agama dan Penyalahgunaan Dalil menetapkan telah "merusak kemurnian dan kemandapan hidup beragama." Ketiga, Dua Fatwa, yaitu Fatwa ke-1 tentang Masalah Jama'ah, Khalifah dan Bai'at dan Fatwa ke-6 tentang Paham Syiah, hanya berisi penjelasan. Adapun Tujuh Fatwa yang bernada penyesatan adalah Fatwa ke-2 tentang Islam Jamaah; Fatwa ke-3 tentang Ahmadiyah Qadian; Fatwa ke-7 mengenai Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul; Fatwa ke-8 mengenai Darul Arqam; Fatwa ke-9 mengenai Malaikat Jibril Mendampingi Manusia; Fatwa ke-13 tentang Aliran Ahmadiyah; dan Fatwa ke-14 mengenai Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah. Lebih lanjut, ketujuh fatwa ini akan diteliti indikator kesesatannya di bawah ini disebabkan ketujuh fatwa MUI inilah yang secara langsung menfatwakan "sesat-menyesatkan." Apalagi, empat fatwa (3, 7, 13, 14) menfatwakan pula "berada di luar Islam" dan Dua Fatwa (13, 14) menyatakan "pengikutnya sebagai murtad." Di samping Tujuh Fatwa ini, Fatwa ke-12 mengenai Pluralisme, Liberalisme, Sekulerisme Agama juga akan diteliti indikator keharamannya disebabkan fatwa ini cukup mendapatkan reaksi dari pendukungnya. Dengan demikian, terdapat delapan fatwa yang akan difokuskan dalam tulisan ini. Untuk memperjelas delapan fatwa MUI itu, dapat dilihat dengan melacak akar tradisi, asal usul atau kesamaan pemikiran ketujuh kelompok yang dipandang sesat oleh MUI tersebut dengan apa yang pernah terjadi di Sejarah Pemikiran Islam. Berikut akar tradisi dan indikator kesesatan ketujuh aliran dimaksud, yaitu:

Islam Jama'ah

Berkenaan dengan masalah Islam Jamaah ini, di dalam *Ensiklopedi Islam* dikatakan sebagai salah satu aliran keagamaan dalam Islam yang oleh sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai kelompok sempalan yang eksklusif, yang sejak tahun 1971 dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung RI.¹¹ Sejalan dengan larangan ini, bahkan salah satunya atas dasar larangan ini, Dewan Pimpinan MUI memfatwakan Islam Jamaah sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan, mengganggu kestabilan negara serta sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya (Islam yang murni). Lebih jelasnya, keputusan dan pernyataan fatwa kedua tentang Islam Jamaah ini, yang tampak pula adanya himbauan,

¹¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 266.

Pertama, bahwa ajaran Islam Jama'ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. Kedua, menyerukan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah Swt. Ketiga, agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiah melalui media pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, pelajar, dan seniman yang sedang haus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama'ah dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi. Keempat, agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam Jama'ah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.

Adapun yang menjadi alasan diputuskannya Fatwa mengenai Islam Jama'ah tersebut dapat dilihat dari amar Memperhatikan yang terdiri dari tiga poin. Pertama, bahwa faham Islam Jama'ah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, faham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tersebut tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar 1977-1978. Kedua, paham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, umat Islam harus mengangkat "Amirul Mukminin" yang menjadi pusat pimpinan dan harus mentaatinya, umat Islam yang masuk golongan ini harus diba'at dan setia kepada "Amirul Mukminin" dan dijamin masuk surga, ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul Mukminin". Ketiga, pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri, tidak sah salat di belakang orang yang bukan Islam Jama'ah, pakaian salat pengikut Islam Jama'ah yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mengusahakan agar isterinya turut masuk golongan Islam Jama'ah, dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh "Amirul Mukminin", dan khutbah yang sah bila dilafazkan dalam bahasa Arab.¹²

Bila dilihat dari indikator kesesatannya, maka Islam Jama'ah ini sesat dalam hal keyakinan dan atau aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Kesesatan dalam hal keyakinan dan atau aqidah ini biasanya disebabkan melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Akibatnya, merasa benar sendiri dan

¹²*Himpunan Fatwa*, h. 38-40.

Dimiyati Sajari: Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010)

menuduh kelompok lain sebagai pihak yang salah. Bahkan, bukan saja memandang umat di luar kelompok mereka sebagai pihak yang salah, tetapi juga diuduh kafir. Hal ini berarti, mereka mengkafirkan sesama bukan atas dasar dalil syar'i, tetapi semata-mata dikarenakan tidak termasuk kelompok mereka. Dengan demikian, terdapat tiga indikator kesesatan mereka, yakni meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah, melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, dan mengkafirkan sesama tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Ahmadiyah Qadiyan dan Aliran Ahmadiyah

Persoalan Ahmadiyah Qadiyan yang merupakan Fatwa ke-3 dalam tulisan ini dikaitkan langsung dengan Fatwa ke-13 tentang Aliran Ahmadiyah dikarenakan kedua Fatwa ini berkaitan erat, bahkan boleh dikatakan, berisi mengenai masalah yang sama. Berkaitan dengan persoalan Ahmadiyah Qadiyan, MUI dalam Musyawarah Nasional II pada Tahun 1980 yang diselenggarakan di Jakarta memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.¹³

Adapun tentang Aliran Ahmadiyah, Fatwa MUI yang merupakan hasil dari Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005 ini memutuskan dan menetapkan 1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). 2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. 3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membelukakan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.¹⁴

Berbeda dengan Fatwa tentang Ahmadiyah Qadiyan yang tidak diberikan penjelasan, Fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah Dewan Pimpinan MUI memberikan penjelasan yang cukup panjang, yaitu sebanyak 12 halaman, satu-satunya Fatwa yang diberikan penjelasan paling panjang.¹⁵ Fatwa tentang Ahmadiyah Qadiyan tidak menjelaskan hal-hal yang membuat Ahmadiyah difatwakan sebagai jama'ah di luar Islam yang sesat dan menyesatkan. Artinya, di mana letak kesesatannya tidak diungkap di dalam fatwa ini. Dewan Pimpinan

¹³MUI kemudian menyerukan: a. Agar MUI, MUI Daerah Tingkat I dan II, para ulama dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jema'at Ahmadiyah Qadiyan yang berada di luar Islam; b. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema'at Ahmadiyah Qadiyan supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar; dan c. Kepada seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan paham yang sesat itu. *Himpunan Fatwa*, h. 41-2.

¹⁴*Ibid.*, h. 101-105.

¹⁵*Ibid.*, h. 106-118.

MUI hanya menginformasikan bahwa sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, MUI menfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Akan tetapi, karena Fatwa ke-13 tentang Aliran Ahmadiyah bersifat penegasan kembali Fatwa MUI tentang Ahmadiyah Qadiyan yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam), maka alasan-alasan yang melatari dikeluarkan, disesatkan dan dimurtadkannya (orang) Ahmadiyah pastilah tidak berbeda di antara Dua Fatwa ini. Apalagi MUI memberikan penjelasan yang cukup panjang, sehingga faktor-faktor itu dapat diketahui dengan jelas.

Dalam penjelasannya, MUI menyatakan bahwa ada tiga poin yang harus digarisbawahi dengan fatwa. Pertama, aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). Kedua, dengan adanya hukum murtad tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis (*al-ruju' ila al-haqq*). Ketiga, pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan *anarkis* terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.¹⁶

Selain itu, dilakukan pula kajian yang mendalam terhadap al-Qur'an, Hadis, Ijma', *Aqwal* Ulama serta keputusan-keputusan fatwa ulama di dunia Islam. Mengenai fatwa ulama-ulama di dunia Islam MUI menyebut para ulama Pakistan dan India yang telah bersepakat menghukumi kafir kepada Mirza Ghulam Ahmad serta kedua kelompok pengikutnya sejak 70 tahun yang lalu. Di Pakistan, sejak tahun 1984 Ahmadiyah digolongkan sebagai minoritas non-Muslim, seperti Kristen dan Hindu. MUI juga mengatakan bahwa pelarangan Ahmadiyah dilakukan pula oleh berbagai negara/pemerintahan Muslim seperti Malaysia, Brunei, Saudi Arabia dan berbagai negara Islam lainnya. Kemudian, diinformasikan bahwa para ulama dari berbagai negeri Islam lain yang terdiri dari 144 organisasi Islam dan yang tergabung dalam organisasi Rabithah Alam Islami dalam keputusannya di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1973 secara bulat (*ijma'*) juga menfatwakan Ahmadiyah kelompok yang kafir, keluar dari Islam. Bahkan dalam Konferensi Organisasi-Organisasi Islam se-dunia pada tanggal 6-10 April 1974, di bawah anjuran Rabithah Alam Islami, merekomendasikan antara lain: setiap lembaga Islam harus melokalisir kegiatan Ahmadiyah dalam tempat ibadah, sekolah, panti dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif; menyatakan Ahmadiyah sebagai kafir dan keluar dari Islam; memutuskan segala hubungan bisnis dengan mereka; mendesak pemerintah-pemerintah Islam untuk melarang setiap kegiatan pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan menganggap mereka sebagai

¹⁶*Ibid.*, h. 106.

Dimiyati Sajari: Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010)

minoritas non-Islam. Berikutnya, MUI menyatakan bahwa kekufuran Ahmadiyah juga telah ditetapkan oleh Fatwa ulama negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu dalam fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami OKI*, melalui keputusannya No 4 (4/2) dalam Mukhtamar kedua di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406H./22-28 Desember 1985 M. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa "Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembarkannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath'i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah ini. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadhiyanyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad Saw."¹⁷

Di dalam penjelasannya tersebut MUI juga menyatakan bahwa bukan saja Aliran Ahmadiyah Qadhiyan yang merupakan jama'ah di luar Islam dan sesat-menyesatkan, tetapi Ahmadiyah Lahore pun sama. MUI beralasan bahwa kedua kelompok ini meski berbeda dalam beberapa hal, tetapi mereka sepakat pada hal-hal berikut: bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah *al-Mahdi al-Ma'nuud* dan *al-Masih al-Mau'nuud*, sebagaimana diberitakan Nabi Muhammad Saw; bahwa pada Mirza Ghulam Ahmad diturunkan wahyu, yang wajib dibenarkan dan diikuti oleh seluruh manusia; bahwa kedua kelompok ini sesungguhnya memiliki "konsep kenabian" Mirza Ghulam Ahmad, meski penjelasannya berbeda; bahwa apa yang didakwahkan, diucapkan, dan ditulis dalam semua karya dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad adalah sebuah kebenaran; bahwa mereka yang mendustakan atau mengingkari dakwah Mirza Ghulam Ahmad adalah kafir.¹⁸ Karena itulah MUI menetapkan fatwa bahwa Aliran Ahmadiyah, baik Qadhiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan. MUI menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak lebih dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi dengan cara menakwil makna *nabuwah* dan risalah, sebagaimana Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-'Unsa dan Thalaihah bin Khuwailid yang diperangi para sahabat Nabi Saw.¹⁹

Bila dilihat dari indikator kesesatannya, maka Aliran Ahmadiyah, baik Qadhiyan maupun Lahore, sesat dalam hal keyakinan dan atau aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an; melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir; dan mengkafirkan sesama tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Dengan demikian, terdapat

¹⁷*Ibid.*, h. 117.

¹⁸*Ibid.*, h. 114-5.

¹⁹*Ibid.*, h. 115.

lima indikator kesesatan Aliran Ahmadiyah yang, menurut Ali Mustafa Yaqub, merupakan produk kolonialis Inggris dan gerakan benalu dalam Islam ini.²⁰

Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul

Berkaitan dengan Fatwa ke-7 ini MUI memutuskan dan menfatwakan bahwa aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber hukum syariat Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam; kepada mereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat; dan menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat itu.²¹

Sebelum memutuskan dan menetapkan Fatwa tentang Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul tersebut MUI menyatakan bahwa Hadis Nabi Muhammad Saw. merupakan sumber Syariat Islam. MUI mendasarkan pandangannya ini pada ayat-ayat al-Qur'an (di antaranya Q.S. al-Hasyr/59: 7, Q.S. al-Nisâ'/4: 59, 65, 80, 105 dan 150-151, Q.S. Ali 'Imrân/3: 31-32, dan Q.S. al-Nahl/16: 44), hadis-hadis Rasulullah, dan Ijma' para sahabat Rasulullah, baik selama hayatnya maupun setelah wafatnya. Di samping menyatakan bahwa Hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber Syariat Islam, MUI juga mengatakan bahwa adanya aliran tersebut di tengah-tengah masyarakat akan menodai kemurnian agama Islam dan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas/ketahanan nasional. Dua hal inilah yang mendasari atau melatari lahirnya Fatwa ke-7 tentang Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul. MUI tidak menambahkan penjelasan mengenai fatwa ini.

Bila dilihat dari perspektif Sejarah Pemikiran Islam, maka sebelumnya telah ada kelompok yang menolak Sunnah/Hadis Rasulullah sebagai sumber syariat Islam. Fazlur Rahman,²² misalnya, menyebutkan telah adanya oposisi zaman klasik terhadap hadis (bukan sunnah), meski bukan dalam pengertian penolakan hadis secara keseluruhan, yaitu kaum Hanafiyah menolak hadis yang tidak mutawatir; kaum Mâlikiyah menolak hadis ahad dan lebih berpegang kepada sunnah (tradisi) Madinah;²³ dan kaum Muktazilah menolak hadis-hadis yang bertentangan dengan akal, khususnya hadis-hadis tentang

²⁰Ali Mustafa Yaqub, *Islam Masa Kini* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 93-100.

²¹Dua poin berikutnya berupa harapan dan permintaan, yaitu: 4. Mengharapkan kepada para Ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat. 5. Meminta dengan sangat kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad Saw... sebagai sumber Syariat Islam. *Himpunan Fatwa*, h. 50-56.

²²Fazlur Rahman, *Islam*, h. 60-63.

²³Maksud Imam Mâlik atau kaum Mâlikiyah menolak hadis ahad dan lebih berpegang kepada sunnah (tradisi) Madinah ini harus dipahami secara baik supaya tidak salah paham dikarenakan Imam Mâlik, dalam pengelompokan al-Syahrastâni, termasuk kelompok mujtahid ahli hadis, yang dibedakan dengan ahli Iraq atau Imam Abû Hanifah dan pengikutnya yang dikelompokkan sebagai mujtahid ahli ra'yi. Al-Syahrastâni, *al-Milal wa al-Nihal*, h. 166-7.

antropomorfisme.²⁴ Penolakan zaman klasik ini, barangkali, menjadi cikal-bakal adanya kelompok *inkār al-hadīth* dan *inkār al-sunnah*. Sayyid Ahmad Khan (1232-1316 H/1817-1898 M), menurut Rahman, yang awalnya mendesak untuk membedakan antara hadis yang asli dan yang tidak asli, pada akhirnya sama seperti rekannya, Charagh 'Ali, menolak hadis. Dalam pandangan Rahman, sikap ini telah meninggalkan warisan yang permanen di anak benua India, di mana sekelompok umat telah muncul dengan menamakan diri mereka sebagai *ahl al-Qur'an* dan mereka menolak hadis secara keseluruhan.²⁵

Dari informasi itu menunjukkan bahwa umat yang menolak hadis itu, pada dasarnya, tidak seragam. Umumnya, orang-orang yang menolak hadis/sunnah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, sesuai dengan sikap mereka terhadap hadis/sunnah. *Pertama*, kelompok yang menolak seluruh hadis Rasulullah Saw. sebagai hujah atau sebagai sumber kedua ajaran Islam. Bagi kelompok ini, satu-satunya sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an. Kelompok ini sudah eksis di zaman Imam Syāfi'i. *Kedua*, kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah Saw. yang kandungannya tidak disebutkan di dalam al-Qur'an, baik secara implisit maupun eksplisit. Penolakan kelompok ini menunjukkan bahwa hadis tidak memiliki otoritas untuk menentukan hukum baru di luar yang ditentukan al-Qur'an. Kelompok kedua ini, sebagaimana kelompok pertama, sudah eksis di zaman Imam Syāfi'i. *Ketiga*, kelompok yang tidak bersedia menerima hadis Rasulullah Saw. sebagai hujah kecuali hadis yang mutawatir. Mereka ini menolak hadis-hadis *ahād* sebagai hujah, meski di antara hadis-hadis *ahād* ini ada yang memenuhi syarat-syarat sahih. Kelompok ketiga inipun telah muncul di zaman Imam Syāfi'i (Imam yang dikukuhkan sebagai *nashir al-sunnah*, pembela al-Sunnah).²⁶ Argumen-argumen ketiga kelompok inkarsunah ini disanggah Imam Syāfi'i dan sanggahan Imam Syāfi'i terhadap kelompok inkarsunah ini telah berhasil membendung gerakan mereka (gerakan inkarsunah) untuk kurun waktu yang cukup panjang, sebab sejak saat

²⁴Di kalangan mutakallimin di samping kaum Muktazilah, kaum Khawarij juga menolak hadis *ahād* sebagai *hujjah*. Fatchur Rahman, *Khtishar Musthalahul Hadīth*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 46. Sejalan dengan hal ini, Ali Mustafa Yaqub menyatakan bahwa tidak tepat mengatakan bahwa semua golongan Khawarij menolak hadis disebabkan ada di antara kaum Khawarij, yakni kelompok Ibadhiyah, yang menerima hadis secara keseluruhan, baik yang diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thālib, Aisyah isteri Nabi Saw., 'Utsman bin 'Affan, Abu Hurairah, Anas bin Malik radhīya Allah 'anzhum maupun yang dari sahabat-sahabat lainnya. Detaikian pula dengan kaum Muktazilah. Menurut Yaqub, Madzhab Muktazilah tidak dapat disebut sebagai pengingkar Sunnah, tetapi sebaliknya, mereka menerima Sunnah seperti halnya mayoritas umat Islam. Hanya saja, Yaqub mengakui kemungkinan adanya beberapa hadis yang mereka kritik apabila hadis itu berlawanan dengan pemikiran madzhab mereka. Walau Yaqub mengakui adanya kemungkinan ini, tetapi Yaqub tetap menyatakan bahwa hal itu bukan berarti Muktazilah menolak hadis secara keseluruhan. Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Cet. -4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 40-43.

²⁵Fazur Rahman, *Islam*, h. 219. Di samping Sayyid Ahmad Khan dan Charagh 'Ali, Ali Mustafa Yaqub juga menyebut tokoh-tokoh inkarsunah dari India yang lainnya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, Abdullah al-Jakk, Ahmad al-Din dan Ghulam Ahmad Parwez. Tokoh yang terakhir inilah yang mendirikan organisasi *ahl al-Qur'an*. Yaqub, *Kritik Hadis*, h. 50.

²⁶M. Qur'ain Shihab, "Membumikan" *Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 123-124.

itu tidak ada lagi catatan dalam sejarah pemikiran Islam akan adanya gerakan inkarsunah, kecuali di akhir abad ke-19 dan di abad ke-20 gerakan itu muncul kembali.²⁷

Peran Imam Syāfi'i sebagai pembela Sunnah itu diakui oleh Ali Mustafa Yaqub. Namun, Yaqub menunjukkan lebih jauh tentang cikal-bakal munculnya paham inkarsunah ini. Menurut Yaqub, cikal-bakal munculnya paham inkarsunah ini berawal dari adanya individu sahabat, di antaranya Umayyah bin 'Abdullāh bin Kha'id (w. 87 H) yang merupakan kemenakan 'Abdullāh bin 'Umar (w. 74 H), yang tidak peduli terhadap hadis. Akan tetapi, individu sahabat ini akan segera sadar akan kekeliruannya setelah disadarkan oleh sahabat lainnya. Kemudian, Ya'qub menunjukkan bahwa gejala inkarsunah ini pada akhir abad kedua hijri terjadi di Irak, khususnya Basrah. Sebagaimana telah disebutkan, berkat pembelaan Imam Syāfi'i kelompok inkarsunah ini menjadi hilang dalam waktu yang cukup panjang, hingga kemunculannya kembali di abad keempatbelas hijri atau kesembilanbelas masehi dikarenakan adanya pengaruh kolonialisme yang melanda umat Islam dan ingin menguasai Dunia Islam. Karena itu, bila di era klasik kelompok inkarsunah itu hanya terjadi di Iraq, maka di era modern terjadi di berbagai belahan Dunia Islam, yang bukan saja terjadi di Mesir dan India (Pakistan), tetapi juga terjadi di Indonesia.²⁸ Tokoh-tokoh inkarsunah zaman modern yang terkenal adalah Tawfiq Sidqi (w. 1920) dan Rasyad Khalifa (keduanya dari Mesir, tetapi tokoh yang kedua menetap di Amerika Serikat), Ghulam Ahmad Parvez (India, lahir 1920), dan Kassim Ahmad (Malaysia). Tokoh-tokoh inkarsunah di Indonesia, di antaranya, Abdul Rahman, Moch. Irfam, Suarto dan Lukman Saad. Oleh karena kelompok ini sempat meresahkan masyarakat dan banyak menimbulkan reaksi, maka atas kejadian ini keluarlah Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-169/J.A./1983 tertanggal 30 September 1983 yang berisi larangan terhadap aliran inkarsunah di seluruh wilayah Republik Indonesia.²⁹ Mungkin saja SK Jaksa Agung ini juga merupakan tindak lanjut dari Fatwa MUI yang ke-7 tentang Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul yang ditetapkan MUI dua bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 16 Ramadhan 1403 H. atau tanggal 27 Juni 1983 M.

Dari uraian itu dapat diketahui bahwa paham inkarsunah dapat dilacak asal-usulnya atau gejala-gejalanya sampai zaman Islam yang cukup dini, yakni pada zaman sahabat. Kalau dilihat dari indikator kesesatannya, maka aliran yang menolak Sunah/Hadis Rasul itu tampaknya hanya sesat dalam hal pengingkaran terhadap kedudukan hadis Nabi Saw. sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an.

Darul Arqam

Fatwa MUI yang ke-8 tentang Darul Arqam ini, di antaranya, berbunyi: Mendukung sepenuhnya Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh, Majelis Ulama

²⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, h. 225-227.

²⁸Yaqub, *Kritik Hadis*, h. 39-51.

²⁹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, h. 226.

Indonesia Tingkat I Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Riau, dan Keputusan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta memperkuat kesepakatan Silaturahmi Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I, Tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru, yang pada intinya menyatakan bahwa Ajaran Darul Arqam adalah ajaran yang menyimpang dari Akidah Islamiyah. Selanjutnya, kepada Umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Dalam amar keputusan dan penetapan fatwa yang ditanda tangani pada tanggal 13 Agustus 1994 oleh Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan MUI ini, yakni KH. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo, tidak terdapat lausul sesat dan menyesatkan, tetapi di awal tulisan tentang fatwa ini dinyatakan bahwa dalam Silaturahmi Nasional pada tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru diperoleh kesepakatan, di antaranya, Darul Arqam yang inti ajarannya *Aurad Muhammadiyah* adalah paham yang menyimpang dari akidah Islam serta paham yang sesat menyesatkan.³⁰ Dengan demikian, dapat difahami bahwa ajaran Darul Arqam dalam fatwa ini dinyatakan sebagai paham yang bukan saja menyimpang dari Akidah Islamiyah, tetapi juga sesat menyesatkan.

Ajaran *Aurad Muhammadiyah* (wirid-wirid Muhammad) yang dinilai menyimpang dan sesat-menyesatkan itu adalah ajaran tentang wirid (bacaan rutin) yang dibaca setelah salat, yang diterima secara langsung dari Nabi Muhammad Saw. oleh sang pendiri Darul Arqam, Muhammad Suhaimi, dalam keadaan jaga di sisi Ka'bah. Menurut Yaqub, ada yang mengatakan kalau dari segi substansi wirid itu sendiri masih dapat dipertimbangkan, tetapi klaim bahwa wirid itu merupakan ajaran langsung dari Nabi Saw. merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Bagi Yaqub—dan tentu saja merupakan pandangan mayoritas umat—apabila klaim bertemu Nabi Saw. dalam keadaan jaga ini dibenarkan, maka suatu saat nanti akan ada lagi orang-orang yang mengklaim diri bertemu secara langsung dengan Nabi dalam keadaan jaga, di mana Nabi mengajarkan wirid-wirid tertentu untuk diamalkan dan disebarkan kepada orang lain. "Kalau ini terjadi," tulis Yaqub, "maka akan kacaulah agama Islam."³¹ Akan tetapi, kalau klaim bertemu Nabi itu dalam keadaan tidur (mimpi), maka klaim itu dapat saja dipertimbangkan dikarenakan Nabi sendiri membenarkan kemungkinan umatnya bermimpi bertemu dengan Nabi.

Dilihat dari indikator kesesatan yang ditetapkan MUI, maka kesesatan Darul Arqam adalah meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Di samping indikator ini, tampaknya keyakinan Darul Arqam tentang penerimaan ajaran dari Nabi setelah Nabi tiada dapat pula dikategorikan pada pengingkaran terhadap otensitas dan atau kebenaran isi al-Qur'an, dikarenakan al-Qur'an telah menyatakan akan kesempurnaan ajaran Islam. Karena itu, terdapat dua indikator kesesatan Darul Arqam ini.

³⁰Himpunan Fatwa, h. 57-61.

³¹Yaqub, *Islam Masa Kini*, 103-105.

Tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia

Fatwa ke-9 ini berawal dari surat permohonan Ir. Andan Nadriasta tanggal 4 Oktober 1997 mengenai ajaran kelompok pengajian yang dipimpin oleh Ibu Lia Aminuddin, yang menyatakan bahwa dirinya (Ibu Lia Aminuddin) didampingi dan mendapatkan ajaran dari Malaikat Jibril. Setelah memberikan uraian yang cukup banyak tentang masalah ini MUI memutuskan dan memfatwakan bahwa Doa Keyakinan atau akidah tentang malaikat, termasuk malaikat Jibril, baik mengenai sifat dan tugasnya harus diklasarkan pada keterangan atau penjelasan dari wahyu (al-Qur'an dan Hadis). Menurut MUI, tidak ada satupun ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan ajaran kepada umat manusia, baik ajaran baru atau ajaran yang bersifat penjelasan terhadap ajaran agama yang telah ada, dikarenakan ajaran Allah telah sempurna. Pengakuan seseorang bahwa dirinya didampingi dan mendapat ajaran keagamaan dari malaikat Jibril bertentangan dengan al-Qur'an. Oleh karena itu, pengakuan itu dipandang sesat dan meyesatkan. Fatwa ini diakhiri dengan empat poin himbauan, satu di antaranya, kepada: Ibu Lia Aminudin (dan jama'ahnya), dan orang lain yang memiliki keyakinan serupa, yakni keyakinan bahwa dirinya mendapat ajaran agama dari malaikat Jibril, agar kembali dan mendalami ajaran Islam, terutama dalam bidang akidah, dengan memahami dan mempelajari al-Qur'an dan hadis kepada ulama, dan menurut kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya oleh para ulama sebagai pedoman dalam mempelajari al-Qur'an dan hadis.³²

Fatwa ke-9 tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia yang diklaim oleh Ibu Lia Aminudin itu tidak diberi penjelasan tambahan, tetapi sebelum fatwa diputuskan MUI memberikan penjelasan atau argumen-argumen yang menjadi dasar fatwa ini diputuskan. Argumen yang disampaikan MUI ini cukup panjang sehingga Fatwa ke-9 ini terdiri dari empatbelas halaman. Salah satu argumen MUI adalah keyakinan umat Islam bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, yang kesempurnaannya meliputi seluruh aspek ajaran, sehingga tidak diperlukan lagi adanya ajaran tambahan, dan dengan demikian Malaikat Jibril telah selesai tugasnya sebagai pembawa wahyu dengan wafatnya rasul terakhir, Muhammad Saw.: Malaikat Jibril tidak akan pernah turun lagi ke bumi setelah wafatnya Rasulullah Saw. karena tugas Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu telah berakhir dengan berakhirnya (wafatnya) Rasulullah Saw.;³³ sesudah Nabi Muhammad wafat Jibril tidak akan lagi menurunkan wahyu maupun ajaran kepada siapapun, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan ajaran Allah untuk umat manusia telah dinyatakan sempurna. Argumen MUI lainnya adalah ketidakmungkinan Malaikat berbohong, sementara malaikat yang diklaim mendampingi Ibu Lia Aminudin melakukan kebohongan, seperti mengaku dirinya bernama Jibril, tetapi esok harinya atau hari sebelumnya mengaku bernama selain Jibril.³⁴

³²Himpunan Fatwa, h. 62-75.

³³Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, h. 136.

³⁴Himpunan Fatwa, h. 67, 70.

Atas dasar itu, klaim Ibu Lia Amirudin itu dinyatakan sesat-menyesatkan dan indikator kesesatannya adalah Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Di samping indikator ini, tampaknya Ibu Lia Amirudin dapat pula dinilai mengingkari kebenaran isi al-Qur'an, sehingga pengingkaran terhadap isi al-Qur'an ini dapat pula dijadikan indikator kesesatannya. Dengan demikian, terdapat dua indikator kesesatan Ibu Lia Amirudin.

Pluralisme, Liberalisme, Sekulerisme Agama

Fatwa ke-12 ini merupakan salah satu produk Musyawarah Nasional MUI VII yang diselenggarakan pada tanggal 26-29 Juli 2005. Berkenaan dengan masalah ini MUI memutuskan dan menetapkan dua ketentuan sebagai berikut, Pertama: Ketentuan Umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. 2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. 3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. 4. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Kedua: Ketentuan Hukum. 1. Pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. 2. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. 3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. 4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Setelah memutuskan dan menetapkan dengan kedua ketentuan ini MUI juga memberikan penjelasan tentang Fatwa Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama tersebut.³³

Dalam penjelasannya, MUI menyatakan bahwa aliran atau paham sekularisme dan liberalisme agama ini telah berkembang di kalangan kelompok tertentu di Indonesia. Dua aliran pemikiran ini dipandang MUI telah menyimpang dari sendi-sendi ajaran Islam

³³*Ibid.*, h. 92-100.

dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam. MUI juga memandang bahwa pendukung dua aliran ini telah melakukan penafsiran agama secara bebas dan tanpa kaidah penuntun, sehingga melahirkan paham *fbahiyah* (menghalalkan segala tindakan) yang berkaitan dengan etika dan agama serta dampak lainnya. Kemudian, MUI melihat bahwa dalam pandangan pluralisme agama, semua agama dianggap sama. Anggapan ini dinilai MUI memunculkan relativisme agama yang dapat mendangkalkan keyakinan akidah. Bahkan, dalam penglihatan MUI, para penganjur prularisme, liberalisme dan sekularisme agama itu telah bertindak terlalu jauh dengan menganggap bahwa banyak ayat-ayat al-Qur'an (Kitab Suci Umat Islam yang dijamin keotentikannya oleh Allah Swt. sudah tidak relevan lagi, seperti larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam sudah tidak relevan lagi.³⁰

Apabila dilihat dari indikator kesesatan yang ditetapkan MUI, maka para pendukung pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama itu sesat dalam hal: meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah, mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi al-Qur'an, dan melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Dengan demikian, terdapat tiga indikator kesesatan para pendukung pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama.

Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah

Fatwa tentang Aliran al-Qiyadah Al-Islamiyah ini MUI memutuskan dan menetapkan bahwa Pertama: Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang mengajarkan ajaran, antara lain: 1. Adanya syahadat baru, yang berbunyi: *'Asyhadu alla ilāha illa Allāh wa asyhadu anna masīh al-Mau'ud Rasūl Allāh'*, 2. Adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad Saw., 3. Belum mewajibkan salat, puasa dan haji, adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua: Ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari Islam); Ketiga: Bagi mereka yang terlanjur mengikuti ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-haq*). Ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah telah terbukti menodai dan mencemari agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam.³¹

Ajaran dan pendirian Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah itu, tampaknya, tidak jauh berbeda dengan Aliran Ahmadiyah. Kedua aliran ini sama-sama mengajarkan syahadat yang baru dan meyakini adanya nabi/rasul setelah Muhammad Saw. Aliran Ahmadiyah

³⁰Kompas, 18/11/2002.

³¹Point yang kelima berbunyi "pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas pimpinan aliran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Himpunan Fatwa*, h. 119-123.

meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah *al-Mahdi al-Ma'nuud* dan *al-Masih al-Mau'ud*, yang kemudian diyakini pula sebagai nabi/rasul. Keyakinan Aliran Ahmadiyah ini bersumber dari klaim Mirza Ghulam Ahmad sendiri yang mengklaim diri sebagai *al-Mahdi al-Ma'nuud* dan *al-Masih al-Mau'ud* serta sebagai nabi/rasul. Demikian pula dengan Aliran al-Qiyadah al-Islamiah, meski ada perbedaan sedikit. Ahmad Moshaddeq, pendiri aliran al-Qiyadah al-Islamiah, mengklaim diri sebagai *masih al-Mau'ud* dan sebagai *Rasul Allah* sehingga ajaran syahadatnya berbunyi: *Asyhadu allā ilāha illa Allāh wa asyhadu anna masih al-Mau'ud Rasūl Allāh*. Hal ini berarti, Ahmad Moshaddeq bukan saja mengajarkan syahadat yang baru, tetapi juga mengajarkan adanya rasul yang baru, yang tidak lain tidak bukan adalah dirinya sendiri. Ahmad Moshaddeq pun mengajarkan bahwa salat, puasa dan haji belum wajib dilaksanakan.

Jika dilihat dari indikator kesesatannya, maka kesesatan Aliran al-Qiyadah al-Islamiah boleh dikatakan sama dengan kesesatan Aliran Ahmadiyah, yaitu sesat dalam hal keyakinan dan atau akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah; meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an; melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir; dan mengkafirkan sesama tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya. Dengan demikian, terdapat lima indikator kesesatan Aliran al-Qiyadah al-Islamiah, sama dengan indikator kesesatan Aliran Ahmadiyah.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010) itu didasarkan pada sepuluh indikator atau kriteria sesat-tidaknyanya suatu aliran yang telah ditetapkan MUI sendiri. Dari ketujuh aliran sesat di Indonesia itu dapat diketahui bahwa di antara aliran itu ada yang hanya memiliki satu indikator kesesatan, tapi ada juga yang memiliki lima indikator kesesatan. Kedelapan aliran itu dipandang sesat disebabkan berkaitan dengan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam di Indonesia. Bila ada paham atau aliran yang sesat-menyesatkan, maka setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam MUI akan mengeluarkan fatwa tentang sesatnya paham atau aliran tersebut. Bahkan, ada yang dinyatakan telah kafir (berada di luar Islam) dan murtad.

Paham atau aliran yang sesat itu, ternyata, dapat dilacak akar sejarahnya dalam tradisi Sejarah Pemikiran Islam, khususnya dalam pemikiran Kaum Khawārij. Bahkan, ada yang dapat dilacak ke zaman sahabat. Dengan demikian, Fatwa MUI itu boleh dikata merupakan representasi sikap tegas kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang sesat-menyesatkan yang telah terjadi di sepanjang Sejarah Islam. Hanya saja, tampaknya, aliran atau paham sesat itu akan tetap eksis di Indonesia meski sudah ada fatwa sesat dari MUI dikarenakan mereka tidak pernah bersedia melepas ideologi yang mereka jadikan untuk

menjustifikasi gerakan mereka, yaitu ideologi: merekalah yang benar dan yang lain salah (sesat dan kafir).

Pustaka Acuan

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jilid II dan III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Izutsu, Toshihiko. *Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Munawwir, Ahmad warson. *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtishar Musthalahul Hadits*, Cet. V Bandung: PT Alma'arif, 1987
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: The University of Chicago, 1979.
- Shihab, M. Quraish. *"Membumikan" Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Al-Thūsī, Abū Nashr al-Sarrāj. *al-Luma'*. Kairo: Maktabah al-Tsaqāfah al-Dīniyyah, t.L.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Islam Masa Kini*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*, Cet. 4. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Qur'an, 1973.
- Yusuf, M. Yunan. *Atam Pikiran Islam: Pemikiran Kalam*. Jakarta: Perkasa, 1990.
- Jawapos, Jakarta: Rabu, 07 Nov 2007.
- NU Online, Jakarta: www.nu.or.id, Selasa, 6 November 2007

FATWA ALIRAN SESAT DAN POLITIK HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Syafiq Hasyim

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: syafiq_hasyim@yahoo.com

Abstract

MUI (The Indonesian Council of Ulama) is an institution established by the government of Indonesia that one of its functions is to formulate religious *fatwas*. The existence of the MUI as the representatives of various religious organizations, and therefore claimed to be the big tent of Muslims, became the basis for the existence of these functions. Nevertheless MUI's *fatwas* on religious denominations in Indonesia, is considered partly responsible for the occurrence of discriminatory behavior and violence based on religion. This article would like to see the political aspects of the law on the MUI's *fatwas* about the deviant groups which is considered as a barrier of religious freedom in Indonesia and at the same time as the trigger acts of violence based on religion. MUI's *fatwas* about the deviant groups can be analyzed in at least two approaches. First, in the perspective of the discourse of blasphemy, and second from the perspective of the discourse of legal pluralism, institutionalizing MUI, and theology.

□

MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah sebuah lembaga bentukan pemerintah Indonesia yang salah satu fungsinya untuk merumuskan fatwa-fatwa keagamaan. Keberadaan MUI sebagai representasi berbagai ormas keagamaan, dan karenanya diklaim sebagai tenda besar umat Islam, menjadi dasar atas adanya fungsi tersebut. Namun demikian fatwa-fatwa MUI tentang aliran keagamaan di Indonesia dianggap turut bertanggung-jawab atas terjadinya perlakuan diskriminatif dan kekerasan berbasis agama. Artikel ini ingin melihat aspek politik hukum fatwa MUI tentang aliran dan kelompok sesat yang dianggap sebagai penghambat kebebasan beragama di Indonesia dan sekaligus juga sebagai pemicu aksi-aksi kekerasan berbasis agama. Tulisan ini juga ingin menilai faktor dinamis yang berkaitan dengan semakin menguatnya posisi MUI sebagai "polisi akidah" di Indonesia. Fatwa MUI tentang aliran sesat setidaknya dapat dianalisis melalui dua pendekatan. Pertama, menganalisis aliran dan kelompok sesat dalam perspektif wacana penodaan agama (*blasphemy*), dan kedua, melihat aliran dan kelompok sesat tersebut dari perspektif wacana pluralisme hukum, pelembagaan MUI dan juga teologinya.

Keywords: MUI, aliran sesat, politik hukum

Pendahuluan

Fatwa-fatwa MUI tentang tentang beberapa aliran keagamaan yang dianggap sesat disinyalir menimbulkan beberapa reaksi keras masyarakat terhadap aliran yang dianggap sesat tersebut. Selain itu, lembaga fatwa semi resmi ini juga dianggap turut bertanggung jawab atas terjadinya pengusiran dan aksi-aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dan belakangan juga merambat ke kelompok Syiah dari masjid dan kampung mereka oleh ormas-ormas Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI).¹

Amir Ahmadiyah, Abdul Basit, dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VIII, 12 Februari 2011, menyatakan bahwa sejak fatwa dikeluarkan oleh MUI, kekerasan terhadap Ahmadiyah meningkat.² Situasi ini terutama dia bandingkan dengan masa ketika Presiden Soeharto masih berkuasa, meskipun Ahmadiyah difatwakan MUI menyimpang, namun jamaah kelompok ini tidak dikenai tindakan-tindakan kekerasan oleh masyarakat mayoritas Islam.

Meskipun sinyalemen ini ditolak oleh pihak MUI, misalnya oleh Ma'ruf Amin (ulama senior dalam komisi fatwa MUI), asumsi bahwa MUI turut memicu terjadinya kekerasan terus berkembang di kalangan masyarakat. Dari sinilah kemudian berkembang pula pandangan bahwa MUI merupakan organisasi keagamaan yang menghalangi kebebasan beragama karena penolakan yang dilakukan oleh MUI terhadap tindakan kekerasan berbasis keyakinan atas kelompok Ahmadiyah tidak disertai dengan kecaman terhadap Ormas yang menyerang kelompok ini.³

¹Penting dicatat di sini perbedaan antara Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan Forum Umat Islam (FUI). Yang pertama adalah satu lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi forum musyawarah di antara umat Islam, sedangkan yang kedua adalah lembaga yang dipimpin Muhammad al-Khattath. Forum Umat Islam bukan merupakan bagian dari MUI, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa organisasi itu memiliki beberapa persamaan pandangan dengan MUI.

²Lihat <http://us.detiknews.com/read/2011/02/17/010607/1572508/10/amir-ahmadiyah-kekerasan-terhadap-ahmadiyah-meningkat-pasca-fatwa-mui>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2011.

³Jika kita lihat pelbagai laporan kebebasan agama yang dibuat oleh LSM-LSM seperti Wahid Institut, Setara, dan beberapa lembaga, maka MUI merupakan aktor penting penyebab kebebasan agama.

Tulisan ini akan melihat faktor dinamis yang berkaitan dengan semakin menguatnya posisi MUI sebagai “polisi akidah”⁴ dilihat baik dari aspek kelembagaan dan sejarah sosial-politiknya. Karena itu, permasalahan yang akan menjadi titik perhatian tulisan ini adalah tentang fatwa terhadap aliran-aliran yang selama ini dilabeli oleh MUI sebagai sesat. Fatwa aliran sesat yang dikaji di sini tidak dibatasi hanya mereka yang muncul pada pasca reformasi, namun juga pada masa 1975 sampai 1998 karena pada kenyataannya, MUI di zaman Soeharto sudah mengeluarkan fatwa dan rekomendasi soal beberapa aliran sesat.⁵ Pada masa reformasi menjadi sedemikian kuat untuk disoroti karena wacana publik yang mengaitkan fatwa MUI sebagai pemicu kekerasan itu terjadi justru setelah masa reformasi tiba.

Latar Sosio Politik Majelis Ulama Indonesia

Reformasi setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 menempatkan MUI dalam posisi yang menarik. MUI tidak hanya bertemu, namun juga tidak jarang bisa bersilang kepentingan dan juga menekan rezim. Dalam beberapa kasus, MUI melalui produksi fatwanya mampu mendikte kebijakan Pemerintah. Situasi menarik mulai terlihat beberapa saat menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. Saat itu, Soeharto mengundang sejumlah tokoh agama

⁴Yang dimaksud dengan julukan MUI sebagai polisi akidah di sini adalah posisi MUI.

⁵Pewacanaan aliran sesat oleh MUI bukan hal baru di Indonesia. Bahkan tiga tahun setelah pendiriannya, tepatnya pada 1978, MUI sudah mulai mengeluarkan fatwa sesat pertama yang ditujukan kepada Jama'ah Muslimin Hizbullah. Setidaknya ada sekitar 14 aliran sesat, dan bahkan lebih, yang sudah diidentifikasi oleh MUI, antara lain: Jama'ah Muslimin Hizbullah, Ahmadiyah Qadiyan, Syi'ah, Darul Arqam, Islam Jama'ah, al-Qiyādah Islāmiyah, kelompok *inkar al-sunnah*, dan lain-lain. Menurut MUI. Sebuah aliran keagamaan bisa dikatakan sesat apabila memenuhi sepuluh kriteria⁵ *Pertama*, mengingkari salah satu dari enam rukun iman dan juga rukun Islam yang lima; *Kedua*, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil *syar'i* (dalil yang secara eksplisit tercantum di dalam al-Qur'an dan Sunnah); *Ketiga*, meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an; *Keempat*, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Qur'an; *Kelima*, melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasar pada kaidah-kaidah tafsir; *Keenam*, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam; *Ketujuh*, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul; *Kedelapan*, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir; *Kesembilan*, merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti naik haji tidak ke Baitullah, shalat wajib tidak lima waktu; *Kesepuluh*, mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil *syar'i* seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya. Lebih lanjut baca: MUI, *Mengawal Aqidah Umat: Fatwa MUI tentang Aliran-aliran Sesat di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia).

untuk dimintai pertimbangan mengenai situasi yang dihadapi oleh pemimpin Indonesia selama 32 tahun ini. Di antara kesembilan tokoh agama tersebut, salah satunya adalah K.H. Ali Yafie (1926-), yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum MUI (periode 1998-2000), menggantikan K.H. Hasan Basri yang telah wafat pada tahun 1998. Hasan Basri adalah ketua umum MUI yang memulai hubungan harmonis dan kompromistis dengan Soeharto.⁶

Kehadiran Ali Yafie dalam pertemuan ini penting, karena di antara kesembilan tokoh yang diundang itu, dia-lah orang yang secara terusan menyampaikan kepada Soeharto bahwa makna reformasi yang didengungkan di luar istana kepresidenan (melalui demonstrasi mahasiswa dan rakyat Indonesia pada saat itu) itu berarti “agar Presiden Soeharto mundur dari kursi kepemimpinan nasional”⁷

Pernyataan yang demikian itu tidak terduga, karena muncul dari Ketua Umum MUI yang dalam sejarah dan tradisinya sangat jarang berbeda apalagi berseberangan dengan kepentingan rezim Soeharto. Atas pernyataan yang di luar kebiasaan tersebut, keluarga Soeharto, terutama H. Probosutedjo, adik tiri Soeharto kecewa. Kekecewaan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan sejarah soal hubungan yang mendalam antara MUI dan Soeharto yang diketahui oleh pihak keluarga Presiden RI kedua ini. Jadi, kekecewaan saudara tiri Soeharto atas pernyataan Ali Yafie di atas bisa diibaratkan sebagai bentuk penghinatan anak (MUI) pada “orang tua” mereka, Soeharto.⁸

Pernyataan K.H. Ali Yafie di atas kemudian disampaikan secara publik ke media oleh almarhum Nurcholish Madjid. Sebagai juru bicara, jika bukan ketua rombongan dari sembilan tokoh yang diundang saat itu, dalam pernyataan di depan publik, Cak Nur justru mengutarakan apa yang dinyatakan oleh K.H. Ali Yafie sehingga situasi itu turut mempercepat proses lengsernya Pak Harto dari

⁶Lihat: Nadirsyah Hosen, “Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia”, dalam: *Journal of Islamic Studies*, 2 (15), 2004, h. 147-179, dan Ramlan Marjoned, *K.H. Hasan Basri 70 Tahun: Fungsi Ulama dan Peranan Masjid* (Jakarta & Kuala Lumpur: Media Da'wah, 1990).

⁷Meskipun tidak diharamkan namun pergantian kepemimpinan MUI melalui pilihan di MUNAS, namun selama ini yang terjadi di MUI adalah selalu dikaitkan terjadi karena pengunduran diri dan kematian ketua umumnya. (Wawancara Ali Yafie, Jakarta, 2010)

⁸*Ibid.*

kekuasaan. Keterusterangan ini yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi Soeharto yang pada akhirnya membacakan sendiri surat pengundurannya dari kepresidenan. Meskipun pengutaraan pada publik ini tanpa lebih dahulu dimintakan konfirmasi kepada KH. Ali Yafie, namun beliau sama sekali tidak merasa keberatan atas tindakan Cak Nur yang demikian ini.⁹ Apa yang dilakukan oleh Cak Nur ini pun memiliki manfaat yang besar dalam memberikan semangat perjuangan para aktivis di luar istana. Apa yang penting untuk dikemukakan di sini adalah bahwa himbauan agar Soeharto menyudahi kekuasaan dikatakan secara sadar dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI.

Pada saat yang bersamaan, dan ini bisa dikatakan sebagai bagian dari respon MUI terhadap perubahan zaman, pada level internal keorganisasian, MUI melakukan perubahan orientasi secara signifikan sejak 1998. Perubahan orientasi itu dibahasakan dalam ungkapan “dari berkhidmat kepada pemerintahan (*khādim al-ḥukūmah*) menuju berkhidmah kepada umat (*khādim al-ummah*).” Makna berkhidmah kepada umat adalah MUI dalam agenda kerja mereka lebih banyak menfokuskan diri pada persoalan-persoalan dihadapi oleh umat Islam daripada melayani pemerintah.

Dengan perubahan ini MUI berupaya mengikuti gerak perubahan sosial politik di Indonesia di mana terjadi pergantian rezim dari masa Orde Baru yang represif dan otoritarian ke Orde Reformasi yang cenderung terbuka. Ini bagian dari strategi MUI untuk tetap eksis pada era pasca Soeharto. Perubahan ini penting diambil oleh MUI karena selama era Orde Baru, sejak didirikan pada tahun 1975, lembaga ini lebih dekat dengan wilayah kekuasaan dibandingkan dengan wilayah rakyat. Melalui upaya yang panjang, Soeharto berhasil menyakinkan kalangan ulama—lebih didominasi oleh kalangan ulama modernis—untuk membentuk MUI. Atas dasar hubungan kesejarahan inilah yang menyebabkan MUI lebih banyak berpihak pada pemerintah daripada kepada umat itu sendiri.

Namun demikian, beberapa sikap yang diambil oleh MUI misalnya pada masa kepemimpinan Buya Hamka tentang fatwa larangan mengucapkan

⁹Wawancara KH. Ali Yafie pada akhir 2010 di Jakarta.

selamat natal bagi orang Islam, jelas berbeda dengan sikap pemerintah pada saat itu. Bahkan perbedaan itu semakin nyata ketika Buya Hamka harus mundur dari kepemimpinannya di MUI karena ketidakmauannya untuk mencabut fatwa tersebut. Atas hal ini, Hamka, menurut informasi yang saya terima, sebenarnya tidak terlalu marah kepada Soeharto, namun kecewa dengan Menteri Agama pada saat itu yang terkesan memaksakan pendapat pada sikap MUI.¹⁰

Keterbukaan karena hembusan dan semangat reformasi nampaknya membawa MUI secara tidak langsung pada proses memikirkan kembali (reorientasi) pada aspek internal kelembagaannya. Meskipun hal demikian ini seperti menjadi hal yang jamak pada ormas-ormas keagamaan Islam lainnya pada masa reformasi, namun jika itu terjadi pada MUI, karena kedekatannya dengan rezim Soeharto, maka hal itu menjadi sangat berarti bagi organisasi ulama ini. Dengan reorientasi ini, pandangan masyarakat terhadap MUI diharapkan berubah dan paling tidak citra sebagai pendukung atas rezim Soeharto sirna dan MUI dipandang sebagai organisasi yang mandiri.

Reorientasi MUI ini jelas mengakibatkan dampak yang cukup penting atas perkembangan dan perubahan kelembagaan ulama ini paling tidak dalam masa sepuluh tahun terakhir. Salah satu hal yang bisa dicatat di sini adalah perubahan asas lembaga dari Pancasila ke Islam. Sebagaimana diketahui bahwa pada periode di antara tahun kepengurusan 1995-2000, di dalam MUI terjadi pergantian kepemimpinan karena mangkatnya K.H. Hassan Basri, yang digantikan oleh K.H. Ali Yafie. Bertepatan masa kepemimpinan K.H. Ali Yafie, 1998-2000, terjadi banyak perubahan yang berdampak penting pada MUI. Salah satu perubahan yang mendasar adalah pergantian asas MUI dari Pancasila ke Islam yang terjadi pada Musyawarah Nasional VI tahun 2000 di mana K.H. Ali Yafie tidak bersedia dipilih kembali karena pelbagai alasan dan pertimbangannya,¹¹ untuk kemudian Musyawarah Nasional memilih K.H. Sahal Mahfudh sebagai Ketua Umum MUI.

¹⁰Informasi ini penulis dengar dari narasumber yang tidak mau disebutkan namanya.

¹¹Ketidakbersediaan K.H. Ali Yafie dipilih kembali sebagai Ketua Umum MUI 2000-2005 karena dikhawatirkan terjadi benturan antara pihak MUI dan Pemerintah pada saat itu yang kebetulan K.H.

Perubahan asas kelembagaan yang tidak banyak diketahui oleh khalayak ramai ini merupakan bentuk pemihakan MUI atas aspirasi politik keumatan di mana pada masa rezim Orde Baru umat Islam tidak memiliki kebebasan yang cukup untuk mengartikulasikan ideologi keislaman mereka. Perubahan yang mendasar meskipun simbolis bagi MUI ini berpengaruh besar pada perjalanan lembaga ini terutama pada pewacanaan isu-isu yang cenderung lebih berat ke arah kepentingan *Islamisme* (gerakan politik Islam).¹²

Dengan perubahan ini pula, MUI menampilkan diri sebagai wakil kepentingan (representasi) umat Islam di mana hal ini terlihat samar ketika masa Orde Baru. Hal ini terutama juga berkaitan dengan klaim MUI sebagai tenda besar ormas-ormas Islam. Arti tenda besar dimaksud adalah MUI menjadi forum dan wadah aspirasi bagi ormas-ormas Islam lain. Ormas-ormas Islam yang anggota mereka bergabung dengan MUI sudah barang tentu harus bersesuaian dengan haluan dan paham yang dianut oleh lembaga fatwa semi resmi ini. Konsep tenda besar ini memiliki dua kandungan makna; terbuka (*inclusive*) dan sekaligus tertutup (*exclusive*).

Pada satu sisi, MUI ingin menampung dan mengajak seluruh orang-orang ormas Islam untuk masuk ke dalamnya, namun pada sisi lain, tidak semua dari mereka bisa masuk ke wadah yang MUI sediakan. Ada batas yang harus dimiliki yaitu haluan akidah dan syariah yang sejenis dengan MUI sajalah yang bisa diwadahi ke dalam tenda besar tersebut. Haluan akidah dan syariah MUI adalah Ahlusunnah Waljamaah. Syiah sudah barang tentu tidak tertampung di sini. Sementara Ahmadiyah meskipun fikih mereka adalah Sunni, secara akidah dianggap keluar dari Sunni karena keyakinan kelompok soal Mirza Ghulam Ahmad yang ditentang MUI.

Jadi ungkapan tenda besar ini lebih bersifat pragmatis daripada bersifat keumatan karena masih adanya prasyarat-prasyarat primordial dan kekelompokan untuk masuk ke dalam tenda besar ini. Karena itu, MUI

Abdurrahman Wahid adalah Presiden RI. KH. Ali Yafie merasa khawatir jika selama memimpin MUI berbeda pendapat dengan Gus Dur. Wawancara dengan KH. Ali Yafie di akhir 2010 di Jakarta.

¹²Baca: Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2010) dan Salwa Ismail, *Rethinking Islamic Politics: Culture, the State and Islamism* (London & New York: I.B. Tauris, 2006).

nampaknya juga tidak bisa menerima ide *salafisme jhadi* (salafisme yang berorientasi pada jihad),¹³ pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak bisa menerima kelompok Islam liberal. Perlu diingat juga di sini bahwa meskipun muncul pada era reformasi, namun jika kita telusuri konsep tenda besar ini sebenarnya merupakan reartikulasi dari konsepsi Soeharto tentang apa yang dikehendakinya dengan pendirian MUI sebagai forum representasi dari berbagai kepentingan dan aspirasi ulama dan ormas Islam. Pada masa itu, Soeharto menginginkan ada wadah organisasi Islam yang menjadi perwakilan untuk diajak bicara oleh pemerintah mengenai keislaman, kesatuan dan kebangsaan.

Klaim MUI sebagai tenda besar umat Islam mengemuka karena adanya legitimasi historis, politis dan kultural dari proses negosiasi pendiriannya dengan rezim Orde Baru dan umat Islam pada saat itu. Hal ini bisa dilihat dari kealotan di awal pendiriannya, meskipun kalangan ulama pada saat itu berbeda sikap dan pendapat, namun akhirnya setuju untuk mendirikan MUI pada 1975. Buya Hamka-pun bersedia menerima jabatan sebagai ketua MUI yang pertama dengan pengibaratanya yang sangat terkenal atas MUI bagaikan kue bika. Dengan ibarat ini, Hamka ingin menjelaskan kepada umat Islam bahwa kedudukan MUI itu ibarat orang memasak kue bika, apabila pengapiannya terlalu besar dari bagian atas maka kue itu akan gosong bagian atasnya, dan apabila pengapiannya terlalu besar dari bagian bawah maka kue itu juga akan gosong bagian atasnya.

Pengibaratan dengan proses pembuatan kue bika ini sejalan dengan situasi yang dihadapi oleh MUI dimana organisasi ini harus mampu bersikap di tengah-tengah dan adil baik ke atas yakni ke rezim yang berkuasa maupun ke bawah yakni ke rakyat. Bahkan Buya Hamka menyatakan selamat bagi ulama yang tidak bergabung dengan MUI.¹⁴ Pada sisi lain, pembentukan MUI ini merupakan model pelembagaan keulamaan baru dimana kategori ulama pada masa lalu yang lebih banyak disandangkan kepada kalangan tradisionalis dan

¹³Baca: Norhaidi Hasan, *Laskar Jihad* (Ithaca: SEAP Publications, 2006).

¹⁴MUI, *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (H. S. Prodjokusumo, Ed.) (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1990), h. 77.

pesantren dicoba untuk dibongkar oleh rezim Soeharto karena secara politik ulama tradisional ini berposisi kepada rezim.¹⁵

Dengan jargon tenda besar, MUI berupaya menampilkan diri sebagai lembaga keagamaan yang paling otoritatif di Indonesia terutama dalam hal pemberian fatwa. Dan kenyataan ini memang terlihat sekali dimana selama sepuluh tahunan terakhir setelah reformasi (1998) keinginan MUI yang demikian ini semakin teramini dengan produksi fatwa dari Komisi Fatwa lembaga ini yang cukup lumayan banyak dan berhasil memancing perhatian masyarakat yang bahkan tidak hanya dari kalangan umat Islam namun juga dari kalangan non-Islam. Sementara pada sisi yang lain, organisasi Islam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah baik lewat lembaga Bahtsul Masa'il maupun Majelis Tarjihnya tidak begitu produktif mensosialisasikan fatwa-fatwa mereka ke publik dan bahkan cenderung menyerahkan itu semua kepada MUI. Memang ada beberapa fatwa dari kedua lembaga ini yang berbeda dengan MUI, namun tidak terlalu banyak jumlahnya. Hal-hal yang fatwanya sudah dikeluarkan oleh MUI cenderung tidak dikeluarkan lagi oleh Lembaga Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU.¹⁶

Namun ada juga fatwa yang berbeda, katakanlah fatwa tentang bunga bank antara MUI dan lembaga Tarjih Muhammadiyah. Bahkan perbedaan yang paling terakhir adalah fatwa tentang vaksin meningitis yang menurut Lembaga Bahtsul Masa'il NU boleh dan menurut Komisi Fatwa MUI tidak boleh.¹⁷ Perbedaan fatwa ini sering kali terjadi pada bidang fikih dimana silang pendapat bisa diterima; *khilāfiyah* antara satu mazhab fikih dengan mazhab fikih yang lain memang sangat dinamis dan cenderung *tolerable* di kalangan umat Islam Indonesia. Masalahnya, fleksibilitas dalam bidang fikih ini tidak bisa diadopsi untuk bidang akidah karena akidah disepakati sebagai hal yang pokok (*uṣūl*). Mayoritas kaum Sunni menganggap tidak adanya ruang di dalam akidah yang bisa diperselisihkan lagi karena yang ruang perdebatan hanya bisa terjadi pada cabang (fikih).

¹⁵Masdar F. Mas'udi, Wawancara, Februari 2011.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Informasi dari KH. Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU), Jakarta, Februari, 2011.

Menariknya, dalam bidang akidah, nampak ada kesepakatan diam-diam di antara organisasi-organisasi Islam untuk menyerahkan kegiatan pemberian fatwa, rekomendasi atau apapun namanya di wilayah ini kepada MUI. Karenanya, masuk akal jika fatwa-fatwa MUI tentang akidah mendominasi dan juga hampir tidak ada bantahan fatwa dari ormas-ormas Islam yang lain seperti NU dan Muhammadiyah. Mungkin ormas-ormas Islam tersebut menginginkan agar dalam hal akidah, umat Islam harus memiliki satu suara karena ini menyangkut hal yang paling penting di dalam agama. Namun demikian, secara kelembagaan ormas-ormas tersebut juga memiliki wakil mereka yang duduk di MUI.

Kondisi yang demikian menyebabkan MUI menjadi semakin kuat sebagai lembaga pemberi fatwa. Perbedaan pernah terjadi pada masa NU dipimpin oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menawarkan perlindungan keyakinan atas para pengikut Darul Arqam ketika kelompok ini difatwa sesat oleh MUI pada tahun 1990-an. Pada saat itu Gus Dur menampung keluhan kelompok ini dan MUI tidak bisa berbuat apa-apa atas tindakan Gus Dur tersebut karena kekuatan NU sangat besar pada masa itu. Apa yang pernah dilakukan oleh Gus Dur di atas merupakan cara efektif untuk menggerem laju konservatisme MUI.

Pada sepuluh tahun terakhir, setelah era reformasi 1998, hampir bisa dipastikan tidak ada lembaga atau organisasi massa Islam yang secara terang-terangan memberikan perlindungan atas kelompok minoritas yang akidah mereka disesatkan oleh MUI. Dilihat dari sudut pandang kepentingan MUI dan mungkin umat Islam arus utama, maka penyerahan urusan akidah kepada MUI sebagai keuntungan, namun dari sudut kehidupan kebebasan beragama, justru soal keyakinan (akidah) adalah wilayah yang paling fundamental dan penting untuk tidak hanya dimonopoli oleh satu lembaga saja dalam pemberian fatwa. Jika hanya satu lembaga fatwa saja yang berhak mengeluarkan fatwa soal akidah maka sangat mungkin sekali bisa terjadi proses inkuisisi sebagaimana yang pernah ada dalam sejarah agama-agama masa lalu termasuk dalam sejarah Islam.

Di sisi MUI, nampaknya menginginkan bahwa hanya MUI-lah yang sebaiknya memiliki hak untuk memberikan fatwa soal akidah. Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono dalam pelbagai pertemuan dengan MUI juga mendukung kedigdayaan lembaga fatwa ini dengan tetap memintanya untuk mengeluarkan fatwa-fatwa atas aliran dan kelompok sesat. Dengan demikian, MUI memang memiliki dukungan yang cukup kuat dari rezim yang berkuasa saat ini. Paling tidak, rezim berkuasa bisa menggunakan MUI untuk kepentingan menopang politik mereka sementara MUI juga mendapatkan keuntungan untuk memperjuangkan agenda-agenda mereka termasuk soal islamisasi Indonesia. Dalam konteks ini MUI tidak belajar dari sejarah Islam klasik dimana perbedaan pandangan akidah yang hanya dimonopoli oleh satu lembaga saja akan mengakibatkan persekusi bagi kelompok minoritas. Pada saat sekarang MUI mungkin berada dalam posisi aman, karena mereka adalah organisasi arus utama.

Analisis Fatwa MUI tentang Aliran Sesat

Ada dua hal yang ingin penulis kemukakan dalam membincang masalah aliran dan kelompok sesat yang difatwakan MUI. Pertama, menganalisis aliran dan kelompok sesat dalam perspektif wacana penodaan agama (*blasphemy*). Bagaimana sejarah sosial dan politik penggunaan istilah ini dalam sejarah dunia, terutama dalam konteks dunia kekristenan di Barat dan lalu mengapa diadopsi di Indonesia. *Kedua*, melihat aliran dan kelompok sesat tersebut dari perspektif wacana pluralisme hukum, pelebagaan MUI dan juga teologinya. Teologi dimaksud di sini bukan hanya teologi Islam versi Sunni sebagaimana yang diyakini oleh MUI, namun teologi Islam yang dikembangkan oleh pelbagai kelompok pemikir yang memiliki perbedaan latar belakang afiliasi aliran keagamaan.

Kebebasan dan Penodaan Agama (*Blasphemy*)

Kebebasan dan penodaan agama adalah dua isu yang menyita pelbagai kalangan. Bahkan isu-isu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan serta pemberantasan korupsi lenyap begitu tragedi Cikeusik dan Temanggung terjadi. Dalam hal ini, isu kebebasan berbicara dan melaksanakan keyakinan adalah dua hal yang paling krusial yang sedang kita hadapi saat ini karena kedua hal inilah yang menjadi pemicunya. Sebetulnya hal yang sama juga pernah dihadapi oleh negara-negara maju ratusan tahun lalu sebelum hukum

penodaan agama (*blasphemy*) dihapuskan oleh mereka. Dalam konteks Indonesia, undang-undang penodaan masih saja dipelihara dan ini justru dianggap sebagai cara untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan umat kehidupan umat beragama.

Sebagian kalangan masyarakat Indonesia tak terkecuali umat Islam merasa perlu undang-undang yang mengandung *blasphemy* dihapuskan. Namun MUI jelas tidak menyetujui penghapusan undang-undang ini. Ketidaksetujuan itu sebagai misal terlihat pada dukungan MUI atas penolakan permohonan uji materiil atas UU No. 1/PNPS/1965 kepada Mahkamah Konstitusi (MK), tanggal 1 Desember 2009 yang lalu yang dilakukan oleh Tim Advokasi Kebebasan Beragama.¹⁸ MUI bersama-sama tokoh lain seperti Hasyim Muzadi (Ketua PBNU 2009-2010) dan Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) dan juga Pemerintah tidak setuju atas uji materi itu. Bagi mereka kehadiran Undang-Undang ini tetap penting dalam konteks Indonesia untuk melindungi kerukunan kehidupan beragama. Bahkan wakil pemerintah, Suryadharma Ali, selaku Menteri Agama, berpendapat jika undang-undang ini dicabut bisa membahayakan negara sebab pencabutan akan berpotensi menimbulkan konflik.¹⁹ MUI dalam konteks ini menjadi salah satu pihak terkait yang berada pada sisi penolakan uji materi ini.²⁰ Sikap MUI sudah sangat jelas terlihat melalui salah satu ketuanya, Ma'ruf Amin. Dia menyatakan bahwa uji materi ini akan menimbulkan bahaya pada kehidupan keagamaan di Indonesia yakni munculnya situasi kebebasan tanpa batas. Selain itu, sesuai dengan *concern* utama MUI, apabila uji materi ini dikabulkan, maka pemberhentian penyimpangan dan penodaan agama tidak bisa dilakukan. Menurut Ma'ruf

¹⁸Pemohon pribadi dari permohonan uji materi UU ini adalah KH. Abdurrahman Wahid, Siti Musdah Mulia, Maman Imanul Haq dan Dawam Rahardjo sementara pemohon lembaga terdiri dari LSM (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat/ELSAM, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia/PBHI, Perkumpulan Studi HAM dan Demokrasi, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI). Lihat lebih lanjut: <http://www.detikpos.net/2010/04/inilah-undang-undang-tentang-penodaan.html#ixzz1FznID2lq>. Akses ke situs ini pada 8 Maret 2011.

¹⁹<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/02/04/brk20100204-223522.id.html>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2011.

²⁰Lihat Risalah Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Perkara No. 140/PUU-VII/2009.

Amin, uji materi undang-undang ini harus ditolak, jika perlu diperkuat lagi.²¹ Dari pandangan Maruf Amin ini, Indonesia membutuhkan peraturan-peraturan yang lebih ketat lagi untuk mengatasi aliran sesat.

Dari sini jelas, MUI menolak kebebasan beragama. MUI berpandangan bahwa dalam hidup manusia tidak ada kebebasan yang mutlak, semua ada batasnya. Bahkan tidak hanya menolak, MUI melangkah lebih jauh lagi agar pemerintah ikut campur tangan dalam masalah ini misalnya dengan membubarkan atau menutup aliran-aliran yang dianggap sesat oleh MUI. Sesuai dengan misinya, MUI memang lahir untuk memerangi aliran-aliran sesat di Indonesia karena aliran sesat bisa memakai dalih kebebasan beragama untuk memperjuangkan ajaran mereka agar diterima oleh masyarakat. Berdasarkan pada latar belakang sejarah pelebagaan MUI dan juga klaim sebagai wakil umat Islam Indonesia, MUI merasa memiliki hak untuk terus menerus mendorong dan meminta pemerintah turut campur secara hukum untuk membubarkan aliran-aliran tersebut. Dari sisi MUI, jika lembaga ini memfatwakan sebuah aliran itu sesat, maka apa yang dilakukan oleh MUI tersebut sangat bisa dipahami karena hal ini merupakan tugas kelembagaan MUI yang salah satunya adalah menjaga akidah umat Islam Indonesia. Meskipun klaim ini pada dasarnya bersifat sepihak karena tidak ada kewajiban apapun bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk mengikuti setiap jenis fatwa MUI, sebagai pihak yang dimintai fatwa, MUI tetap berhak mengeluarkan fatwa tersebut serta meminta pemerintah untuk menindaklanjuti fatwa mereka. Namun sekali lagi, tidak ada konsekuensi hukum apapun baik secara agama maupun negara, jika umat Islam dan pemerintah tidak mengikuti MUI termasuk fatwa tentang sesat menyesatkan ini. Dalam teori hukum Islam (ushul fikih), fatwa hanya mengikat bagi mereka yang bertanya dan tidak bagi mereka yang tidak mempunyai kepentingan.²² Hal ini perlu dipertegas di sini karena di dalam konstitusi kita MUI tidak memiliki kedudukan apapun yang mengikat umat Islam lainnya. Negara tidak pernah mengangkat dan

²¹<http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2010/02/05/3140/pemerintah-tolak-cabut-uu-penistaan-agamabila-tidak-maka-ini-akibatnya/>. Akses pada situs ini pada 8 Maret 2011.

²²Ibn al-Ṣalāh, *Fatāwā wa Masā'il Ibn Ṣalāh fī 'l-Tafsīr wa 'l-Hadīth wa 'l-Uṣūl wa 'l-Fiqh wa Ma'āhu Adab al-Muftī wa 'l-Mustaftī*, (Abd al-Mu'tī Amin Qal'aji, Ed.), Beirut: Dār al-Ma'rifa, 1986), h. 126.

menunjuk lembaga fatwa resmi, selain juga umat Islam tidak memiliki kontrak apapun dengan MUI.

Dalam seluruh himbauan fatwanya tentang aliran sesat, MUI memang selalu menyertakan butir tentang perlunya pemerintah untuk mengambil tindakan pada aliran sesat. MUI merasakan pemerintah berhak mengambil tindakan atas nama hukum penodaan agama. Dalam hal ini, ada dua strategi yang biasanya dilakukan oleh MUI. Pertama, permintaan intervensi pada pemerintah atau negara yang bersifat himbauan (Arab: *tawṣīyya*). Kedua, permintaan intervensi yang bersifat mewajibkan kepada pemerintah. Yang pertama ini merupakan ciri fatwa MUI pada masa Orde Baru di mana pada masa itu lembaga ini adalah bagian dari kepentingan negara sementara posisi negara pada waktu itu sangatlah kuat. Sementara yang kedua adalah ciri fatwa pada masa sekarang di mana posisi MUI lebih independen dan tidak terlalu tergantung pada negara.

Pada kenyataannya pemerintah sekarang lebih sering mendengar dan bahkan meminta fatwa MUI meskipun secara konstitusi MUI tidak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pemerintah. Bahkan pemerintah terkadang mengalahkan dalil konstitusi justru untuk melayani kepentingan politik akomodasi dan tekanan kaum ulama yang mengklaim sebagai representasi umat agama mayoritas. Hal ini terlihat pada cara pemerintah menangani kasus-kasus kebebasan beragama seperti yang menimpa Ahmadiyah dan kelompok-kelompok yang dinilai sesat oleh MUI. MUI tidak salah dalam hal ini karena *concern* utama MUI bukan menjaga kebebasan beragama, namun lembaga ini justru didirikan untuk membatasinya, menjaga pelaksanaan agama secara murni menurut akidah Sunni. Karena itu, persoalan kebebasan agama itu lebih tepat diarahkan kepada tanggung jawab negara daripada MUI. Dalam hal ini, MUI boleh menuntut pembubaran atas Ahmadiyah atau aliran sesat lainnya, namun pemerintah atau negara tidak boleh menjadikan pertimbangan yang diberikan oleh lembaga ini atau kelompok agama tertentu untuk menghakimi pandangan keagamaan pihak lain. Kejaksaan Agung RI boleh bertanya kepada pihak MUI, namun hasil jawaban dari pertanyaan kepada MUI tersebut tidak bisa dijadikan sebagai inspirasi dan pertimbangan untuk menyesatkan dan melarang keyakinan keagamaan mereka. Pertama, menjadikan pendapat MU—fatwa—sebagai dasar hukum bisa melanggar

kebebasan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi RI. Kedua, mengakomodasi gagasan sebuah kelompok yang berkaitan dengan kelompok lain tidak bisa dibenarkan karena ini karena hal itu bertentangan dengan prinsip netralitas negara yang diatur.

Meskipun demikian, jika ada fatwa ataupun tindakan kelembagaan MUI yang mendukung sebagian atau keseluruhan wacana kebebasan agama, maka itu sesungguhnya refleksi dari ajaran yang mereka anut dan perjuangkan. Hal itu bisa muncul lebih karena doktrin yang mereka anut memang mendukungnya. Namun sifat dan karakteristik utama MUI dalam hal ini adalah menjaga kemurnian Islam Sunni. Tugas mereka adalah melakukan konservasi ajaran agama. Jika ada kasus di mana terjadi pertentangan antara doktrin yang mereka anut dengan realitas faktualnya, maka MUI akan kembali kepada doktrin yang dianutnya. Realitas faktual apapun harus kembali kepada doktrin yang diberitakan oleh kitab suci, hadis, dan hasil penafsiran kaum ulama yang mereka yakini sebagai dasar mereka dan cara berpikir Sunni. Ijtihad memang memungkinkan dilakukan, namun itu tidak bisa dikerjakan didasarkan pada prinsip kebebasan dan karenanya ijtihad yang demikian hampir mustahil bisa menghasilkan fatwa-fatwa yang progresif dan moderat.

Secara historis, wacana penodaan agama sebenarnya lebih melekat dalam tradisi Barat-Kristen daripada Islam itu sendiri. Karena itu agak dirasakan aneh jika argumen penodaan agama digunakan di Indonesia terutama oleh MUI dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Wacana penodaan agama biasanya dikaitkan dengan konsep *blasphemy* dan *heresy*. Ketika Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai makhluk suci, maka klaim tersebut bisa dianggap sebagai *blasphemy*, demikian kata Alain Cabantous, seorang sejarawan Prancis. Sejarawan ini melanjutkan bahwa *blasphemy* inilah yang menghantarkan pada kematian Yesus dan kematian tersebut diikuti dengan kebangkitan kembali. Bahkan *blasphemy* bisa dianggap sebagai dasar dari agama Kristen itu sendiri.²³ *Blasphemy* secara sederhana sering diartikan *menyerang, melukai,*

²³Dikutip oleh Talal Asad dari Alain Cabantous, *Blasphemy: Impious Speech in the West from the Seventeenth to the Nineteenth Century*, (New York: 2002). Lihat: Talal Asad, *Free Speech, Blasphemy, and Secular Criticism. In Is Critique Secular?: Blasphemy, Injury and Free Speech* (Berkeley: University of California Press, 2009), h. 33.

dan *merusak* keyakinan keagamaan. Namun sebagai konsep, definisi *blasphemy* berubah dari masa ke masa. Konsep ini sendiri sudah ada sejak zaman masyarakat Yunani dan Romawi Kuno di mana pada masa itu konsep ini dikaitkan dengan tindakan pengkhianatan pada negara. Menurut Injil Perjanjian Baru, seorang yang melakukan *blasphemy* dianggap sebagai pihak yang melakukan pengkhianatan atas perjanjian antara Tuhan dan masyarakat. Akar *blasphemy* di Barat lebih banyak terletak pada penyalahgunaan nama Tuhan dan juga penyalahgunaan citra keagamaan.²⁴ Serangan atas citra keagamaan merupakan isu utama *blasphemy* dalam sejarah awal Kristen. Dalam catatan para sejarawan, *blasphemy* dialamatkan pada tindakan pengkhianatan orang-perorang pada masa periode kerajaan Romawi Kuno di mana negara dikonversi menjadi kekristenan yang disimbolkan dengan penghancuran agama-agama paganistik. Hal ini merupakan konsekuensi dari adopsi negara terhadap dogma kekristenan. Kini mayoritas negara-negara Barat sudah tidak menerapkan hukum tentang *blasphemy* lagi karena itu dianggap melanggar kebebasan berkeyakinan dan beragama.

Karena itu, apa yang terjadi di negara kita saat ini adalah hal yang mirip dengan sejarah penodaan agama dalam dunia kekristenan Barat masa lalu di mana bedanya Indonesia saat sekarang sedang ditekan untuk mengadopsi salah satu hukum Islam Sunni karena Islam Sunni adalah keyakinan mayoritas untuk menghukumi keyakinan Islam yang lainnya. Argumen yang digunakan oleh MUI dan ulama-ulama lain juga persis dengan argumen kalangan Kristen masa lalu bahwa agama-agama paganistik adalah agama yang menghina agama mereka karena itu mereka harus dihilangkan. Umat Islam Sunni menurut MUI dilanggar HAM mereka oleh Ahmadiyah karenanya Ahmadiyah harus dibubarkan.

Talal Asad memiliki analisis yang menarik tentang *blasphemy* ini. Menurutnya, di negara-negara Islam seperti Mesir, seperti yang menimpa Nasr Hamid Abu Zayd, kasus ini tidak untuk mengadili demi melakukan pembenaran (*correctness*) atas keyakinan Abu Zayd, akan tetapi lebih merupakan

²⁴Nash & David, *Blasphemy in the Christian World* (New York & Oxford: Oxford University Press, 2007), h. 27.

pada dampak sosial dan legal yang diakibatkan oleh pengajaran Abu Zayd yang dianggap bertentangan dengan komitmen keislaman.²⁵

Dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini, menarik sekali melihat cara penyelesaian masalah ini yang secara selintas diajukan oleh Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, penyelesaian soal Ahmadiyah dan mungkin juga aliran-aliran lain yang dianggap sesat diserahkan saja kepada Tuhan. Dia mengikuti argumen Gus Dur bahwa Tuhan tidak usah dibela karena Tuhan tidak membutuhkan pembelaan. Menurutnya, konstitusi Indonesia tidak membolehkan suatu kelompok dienyahkan karena kelompok tersebut memiliki keyakinan yang berbeda. Tindakan kelompok Ahmadiyah bisa diadili namun keyakinan mereka tidak bisa.²⁶

Pluralisme Hukum, Pelembagaan dan Teologi

Persoalan-persoalan di atas jika kita runut akar masalahnya terletak pada pertikaian dan benturan yang tak kunjung padam antara tiga tuntutan, yaitu: pelaksanaan hukum agama (syariah), hukum nasional, dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia universal. Apa yang diperjuangkan dan direpresentasikan oleh MUI dan juga mereka yang sealiran dalam konteks pematangan sesat atas kelompok Islam yang berbeda dengan mereka adalah dipicu oleh keyakinan mereka tentang hukum Islam serta tafsir mereka atas kemungkinan bagi hukum nasional untuk dirasuki oleh hukum syariah mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim. Posisi pemerintah adalah di tengah-tengah, antara yang bisa menerima persepsi MUI karena secara sosio-yuridis, produksi hukum kita memang memungkinkan untuk dipengaruhi hukum agama, adat, dan bahkan kolonial, dan kalangan HAM yang memandang negara harus bersifat netral serta tidak boleh menjadi pihak yang memberikan penilaian keagamaan atas aliran dan kelompok agama tertentu sebab semua mereka adalah warga negara. Dalam konsep negara bangsa, warga negara tidak dibedakan oleh keyakinan dan agama mereka. Jika negara

²⁵Talal Asad, *Free Speech, Blasphemy, and Secular Criticism. In Is Critique Secular?*, h. 42.

²⁶Lihat <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/08/168039-kalau-ahmadiyah-memang-salah-biar-tuhan-yang-menghakimi>. Akses ke situs ini pada tanggal 9 Maret 2011. Lihat juga: Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

memproduksi kebijakan yang berdasarkan pada adopsi keyakinan dan agama tertentu, maka negara telah melakukan diskriminasi.

Kenyataan di masyarakat mengenai keinginan untuk menerapkan lebih dari satu tata hukum ini biasanya disebut dengan istilah pluralisme hukum. Indonesia adalah negara di mana tata hukumnya tidak hanya satu, namun bermacam-macam bentuk dan variannya. Apa yang disebut tata hukum di sini meliputi konstitusi, undang-undang biasa, norma, aturan, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau kelompok masyarakat untuk menjamin stabilitas sosial.²⁷ Kehadiran MUI secara tidak langsung memperkuat kehadiran pluralisme hukum terutama dari sisi pemberlakuan syariah sebagai bagian tata hukum yang harus dilaksanakan di Indonesia, paling tidak jika pada tingkat negara tidak mungkin, maka pada tingkat komunitas Muslimlah yang harus dipertegas, mengingat Indonesia memang bukan negara Islam. Selain itu, sebagai lembaga ulama apalagi di dalamnya juga ada lembaga fatwa, maka persentuhan MUI dengan tuntutan pelaksanaan hukum Islam tidak bisa dihindarkan lagi. Karenanya, kehadiran MUI semakin mempertegas pluralisme keberlakuan tata hukum di Indonesia. Ada hukum nasional, hukum peninggalan kolonial, hukum adat, hukum syariah dan lain sebagainya.

Terkait dengan kelembagaan MUI, penulis berpendapat bahwa ada banyak hal yang menyebabkan pelbagai persoalan di atas muncul dan penyebabnya bukanlah faktor tunggal. Menurut saya, aspek pelembagaan MUI adalah salah satu sebab yang mungkin bisa mengurai masalah tentang peran dan kedudukan MUI sebagaimana yang sering kita dengarkan akhir-akhir ini. Secara sosio-historis, pelembagaan MUI sudah dipersoalkan sejak awal, bukan oleh pemerintah atau negara, namun justru oleh kalangan ulama sendiri. Jika MUI dilembagakan, apakah MUI mampu menjalankan misi profetik yang harus diembannya, apakah nantinya suara MUI justru untuk kepentingan kelompok besar organisasi Islam atau untuk kepentingan penguasa. Namun kekhawatiran tersebut tidak cukup alasan untuk menghalangi pendirian MUI dan kenyataannya memang akhirnya lembaga ulama ini didirikan pada tahun 1975. Meskipun ada kontroversi, namun pendirian lembaga moral keagamaan

²⁷The International Council on Human Rights Policy, *When Legal Worlds Overlap: Human Rights, State and Non-State Law*, (Switzerland: ICHRP, 2009), h. 3.

seperti MUI tidak bertentangan dengan nilai-nilai kenegaraan dan kebangsaan Indonesia pada saat itu.

Ketika MUI didirikan, dalam pidatonya, Presiden Soeharto berpesan: "Dalam tiap-tiap bangsa atau kelompok umat manusia maka pembangunan itu memerlukan keikutsertaan dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat dengan pelbagai agama yang mereka peluk. Oleh karenanya masyarakat beragama harus dapat keluar dari kesempitan-kesempitan paham mereka dan kelompok-kelompok agama mereka yang sempit untuk dapat memahami dan memperoleh konsepsi dan pengalaman yang lebih luas, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional"²⁸ Namun dalam perkembangan sejarahnya, MUI semakin melakukan upaya untuk mempersempit paham keagamaan umat Islam dan menciptakan semacam ketegangan baru baik di kalangan umat Islam maupun untuk umat beragama yang lain. Soeharto dalam pesannya juga mengatakan: "Dengan kata lain lebih-lebih karena kita menjunjung tinggi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa – maka kerukunan hidup antar umat beragama bukanlah sekedar semboyan; melainkan harus dan memang dapat kita jadikan kenyataan"²⁹ Kecenderungan MUI mempersempit pemahaman keagamaan umat salah satunya disebabkan oleh semakin meningkatnya fungsi lembaga lembaga fatwa. Lembaga ini lambat laun menjadikan organisasi ulama ini semakin konservatif dan cenderung *judgmental* untuk urusan agama.

Fungsi lembaga (komisi) fatwa adalah memberikan jawaban-jawaban agama jika pemerintah atau masyarakat Islam bertanya. Dalam bahasa fikih, fungsi komisi fatwa ini adalah *mufti* (pemberi fatwa). Persoalannya adalah apakah pada waktu itu umat Islam atau terutama pemerintah tidak merasa cukup dengan meminta kepada organisasi-organisasi Islam yang telah ada seperti NU yang memiliki lembaga fatwa bernama Bahtsul Masa'il dan Muhammadiyah yang memiliki lembaga fatwa bernama Majelis Tarjih, dan lain-lain? Sebagai umat Islam mungkin merasa cukup dengan ormas-ormas Islam yang sudah berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, namun pemerintah perlu sebuah wadah fatwa tunggal yang bisa dijadikan sebagai satu-satunya pegangan, dan itu bukan dikeluarkan oleh NU, Muhammadiyah, Persis

²⁸MUI, *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, h. 66.

²⁹*Ibid.*, h. 68.

keistimewaan pada MUI, namun juga tidak ada alasan yang cukup untuk melarang MUI memperjuangkan aspirasinya. Dengan demikian, semuanya sebenarnya sangat tergantung pada aparatus negara.

Kenyataan lain, pelembagaan keulamaan seperti yang mewujud dalam bentuk MUI sebenarnya merupakan anomali dalam sejarah Islam dan ini lebih tepat merupakan fenomena dunia modern. Pada masa sejarah Islam awal, lembaga keulamaan tidak mewujud karena peran ulama lebih bersifat pribadi-pribadi. Jika ada pelembagaan aliran pemikiran (mazhab), maka itu terjadi setelah masa Nabi dan sahabatnya mangkat, bahkan setelah para pionir pemikiran itu sendiri meninggal dunia. Kebanyakan imam-imam mazhab tidak mau pemikiran mereka dilembagakan. Karenanya fenomena MUI lebih tepat sebagai temuan dunia modern-Barat daripada temuan Islam sendiri. Pelembagaan seperti ini merupakan pengaruh dari model gerakan organisasi masyarakat sipil di Barat, khususnya Amerika. Selain itu, di dalam Islam tidak ada sistem *clergy* sebagaimana di dalam Katolik. Jika pada masa Mu'awiyah dan 'Abbāsiyah ada ulama yang menjadi *mufti*, maka sistem kerajaan merekalah yang memungkinkan untuk mendudukkan seorang mufti. Para penguasa dan raja membutuhkan lembaga yang menjadi tempat bertanya tentang masalah-masalah agama. Namun demikian keputusan fatwa tidak mengikat umat Islam dan warga negara kecuali jika fatwa tersebut dijadikan bahan pengambilan keputusan di pengadilan. Bukan berarti apa yang tidak terjadi pada masa Nabi dan sahabat tidak diperbolehkan. Pelembagaan ulama ke dalam wadah MUI menurut penulis adalah bagian dari bid'ah yang baik. Demikian juga, pelembagaan ulama merupakan hak mereka sebagai individu untuk berserikat dan itu semua dijamin oleh konstitusi kita sebab sebagai warga negara mereka memiliki hak untuk berperan di negeri ini. Namun dalam konteks kewargaan, kedudukan hak mereka tidak berbeda dengan hak yang dimiliki warga negara lainnya. Sistem kenegaraan kita tidak memandang dan membedakan martabat berdasarkan kapasitas keulamaan, namun individu. Situasi ini diperkuat dengan kenyataan konstitusi kita bahwa Indonesia tidak mengenal asas penentuan kewargaan berdasarkan agama. Karena itu, kedudukan ulama dan orang biasa atau awam itu sama. Jika kedudukan mereka sama, maka mereka tidak dibenarkan untuk menuntut

negara memberikan keistimewaan dan perlindungan pada salah satu warga negara dengan alasan keyakinan mayoritas. Jika mereka menuntut itu, maka sesungguhnya mereka melanggar hak asasi manusia dan juga jika negara mengabaikan itu, maka berarti juga melanggar HAM karena negara harus netral dalam hal ini.

Hal lain selain aspek pelembagaan adalah berkaitan dengan teologi. Teologi yang diyakini oleh MUI adalah *Ahl al-Sunnah wa 'l-Jama'ah* atau yang sering disebut dengan istilah Sunnī. Ini merupakan sistem teologi arus utama (Inggris: *mainstream theology*) di kalangan umat Islam di Indonesia dan di kebanyakan dunia Islam. Meskipun di dalam Pedoman Dasarnya MUI berasa Islam, dari pelbagai pernyataan, pertimbangan, dan fatwa yang diambilnya, lembaga ini mendasarkan diri pada pemikiran dan literatur Sunnī. Jadi, Islam yang dimaksud di dalam asas MUI adalah Sunnī. Sunnī dipahami oleh MUI sebagai sistem teologi yang kafah sebagaimana kekafahan Islam itu sendiri. Bagi MUI sistem akidah Sunnī adalah akidah yang *given* dari Tuhan dan satu-satunya yang benar di atas bumi. Mengapa demikian, karena seluruh konsep akidah di luar bangunan Sunnī dianggap sesat oleh MUI. Padahal kelahiran akidah Sunnī itu hampir berbarengan dengan kelahiran akidah Syiah, dan bahkan Mu'tazilah lahir lebih dulu.

Apa yang penulis lihat dari konsep teologi MUI nampaknya lebih merupakan simplifikasi dari wacana teologi Islam yang begitu luas dan luar biasa kayanya. Padahal dalam khazanah Islam, perdebatan teologis dan juga kalam begitu dalam dan satu pendapat dengan pendapat lain bisa diperdebatkan secara terbuka. MUI harus belajar dari peristiwa yang menimpa Imam Ahmad ibn Hanbal yang dihukum karena menolak pengakuan bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Apakah menginginkan posisi mereka seperti rezim yang memaksakan Imam Ahmad untuk mengubah keyakinannya mengenai al-Qur'an. Dari wacana yang dikembangkan oleh MUI, nampak ulama-ulama mereka cenderung menampilkan konsep teologi yang sederhana. MUI tidak hanya berhasil mempersempit diskursus teologi, namun juga berhasil memaknai teologi sebagai akidah. Dari sinilah nampak bahwa sisi tonjol yang lebih banyak dikembangkan oleh MUI adalah pada soal keyakinan daripada pemikiran. Belum lagi, dimensi keyakinan pun menjadi sangat dipersempit lagi yakni sisi keyakinan menurut Sunnī versi al-

Asy'arī dan al-Maturidī. Konsepsi teologis yang semakin menyempit ini mau tidak mau mengeksklusi konsep teologi yang lain yang mungkin tidak mengikuti Sunnī. Lalu ini semua dikaitkan dengan konsep murtad, dimana yang disebut murtad—hukum untuk mereka setelah dinyatakan sesat dan tidak mau kembali ke jalan yang benar—adalah mereka yang menyalahi konsep teologi Sunnī, padahal makna murtad tidak sesempit pengertian ini. Pengertian murtad adalah mereka yang mengganti Islam sebagai agama mereka dengan agama lain. Perlu ditegaskan di sini bahwa wacana keyakinan Islam itu tidak tunggal, bukan hanya yang dibangun dan disepakati oleh ulama-ulama Sunnī saja, akan tetapi juga apa yang dikembangkan oleh ulama-ulama lain misalnya dari Syiah, Mu'tazilah, dan juga aliran-aliran modern dan pasca modern lainnya yang ada di dalam Islam.³⁰

Satu hal lagi yang perlu diamati di sini adalah pemaknaan akidah itu sendiri. Akidah berasal dari akar kata *aqdun* yang bisa berarti ikatan, atau yang dalam bahasa modern disebut kontrak. Artinya, berakidah Islam berarti mengikat kontrak keyakinan dengan Allah. Dalam wacana syariah klasik, demikian menurut Talal Asad, akidah merupakan hubungan yang sangat personal antara manusia dan Tuhannya (*baynahu wa bayna rabbihī*). Selain itu, berakidah (berkeyakinan) itu lebih bersifat *continuum* (berkelanjutan) bukan bersifat *binary* (dua hal yang dipertentangkan misalnya antara beriman dan tidak beriman, ragu dan tidak ragu). Dalam konsep inilah kemudian kita mengenal konsep orang yang memiliki keyakinan (akidah) lemah.³¹ Menurut Asad, dalam Islam tidak ada hukuman di dunia ini bagi mereka yang tidak memiliki akidah dan ini pun memang dinyatakan oleh al-Qur'an sendiri. Jika ada hukuman bagi mereka yang disebut murtad, maka hukuman tersebut bukan karena murtadnya, namun lebih karena akibat sosial dan politik yang disebabkan oleh kemurtadan tersebut, bukan karena membalas kemurtadan seseorang. Atas dasar ini, hampir sulit untuk di dalam konteks Islam untuk

³⁰Persoalan ini akan lebih sulit lagi jika dikontraskan antara konsep teologi Sunnī yang dipersempit di atas dengan literatur-literatur kaum sufi seperti Ibn 'Arabi, Rabi'a 'Adawiyya, al-Hallāj dan masih banyak lagi. Diskusi tentang pengakuan diri mendapat wahyu (ilham), menjadi Nabi, personifikasi Tuhan di alam, dan masih banyak contoh lainnya adalah sesuatu yang lumrah diperbincangkan di kalangan mereka.

³¹Talal Asad, *Free Speech, Blasphemy, and Secular Criticism. In Is Critique Secular?*, h. 42.

menghakimi keyakinan kaum Ahmadiyah sebagaimana yang dikehendaki oleh MUI dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia.³²

Kesimpulan

MUI adalah sebuah lembaga “milik” pemerintah yang memiliki posisi strategis, khususnya bagi umat Islam Indonesia. Setidaknya ada dua peran strategis MUI bagi umat Islam Indonesia, yaitu: pertama, sebagai representasi organisasi sosial keagamaan di Indonesia, MUI dikalim sebagai tenda besarnya ormas Islam. Kedua, keberanian MUI dalam merumuskan fatwa dalam berbagai persoalan umat, termasuk dalam wilayah akidah, berimplikasi MUI juga memiliki hak untuk mengklim dirinya sebagai “polisi akidah”.

Salah satu fatwa MUI yang banyak menjadi pusat perhatian adalah fatwa tentang aliran atau kelompok sesat. Sebagai organisasi yang secara historis memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah, persinggungan serta motif politik dan hukum dalam perumusan fatwa nampak lebih dominan ketimbang keharusan fungsi sosial keagamaanya. Hal ini setidaknya dapat diamati melalui dua sudut pandang: *pertama*, perspektif wacana penodaan agama (*blasphemy*), dan *kedua*, perspektif wacana pluralisme hukum, pelembagaan MUI dan juga teologinya.[a]

DAFTAR PUSTAKA

- Asad, T., *Free Speech, Blasphemy, and Secular Criticism. In Is Critique Secular?: Blasphemy, Injury and Free Speech*, Berkley: University of California Press, 2009.
- Fauzi, I. A., & Panggabean, S. R., *Pemolisian Konflik Agama di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2014.
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad*, Ithaca: SEAP Publications, 2006.
- Hilmy, Masdar, *Islamism and Democracy in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2010.
- Hosen, Nadirsyah, “Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia”, *Journal of Islamic Studies*, 2 (15), 2004.

³²*Ibid.*, h. 43.

- Ibn al-Ṣalāh, *Fatāwā wa Masā'il Ibn Ṣalāh fī 'l-Tafsīr wa 'l-Ḥadīth wa 'l-Uṣūl wa 'l-Fiqh wa Ma'āhu Adab al-Muftī wa 'l-Mustaftī*, (ʿAbd al-Muʿtī Amīn Qalʿajī, Ed.), Beirut: Dār al-Maʿrifā, 1986.
- Ismail, Salwa, *Rethinking Islamic Politics: Culture, the State and Islamism*, London & New York: I.B. Tauris, 2006.
- Marjoned, Ramlan, *K.H. Hasan Basri 70 Tahun: Fungsi Ulama dan Peranan Masjid*, Jakarta & Kuala Lumpur: Media Da'wah, 1990.
- MUI, *Mengawal Aqidah Umat: Fatwa MUI tentang Aliran-aliran Sesat di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, t.th.
- MUI, *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (H. S. Prodjokusumo, Ed.), Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1990.
- MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Terorisme*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Nash & David, *Blasphemy in the Christian World*, New York & Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Risalah Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Perkara No. 140/PUU-VII/2009*.
- The International Council on Human Rights Policy, *When Legal Worlds Overlap: Human Rights, State and Non-State Law*, Switzerland: ICHRP, 2009.
- Wahid, A., *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, LKiS, 1999.
- Weiss, B. G., *The Spirit of Islamic Law*, Georgia: University of Georgia Press, 2006.

PENJELASAN TENTANG FATWA ALIRAN AHMADIYAH

Musyawarah Nasional (MUNAS) VII MUI tanggal 26-29 Juli 2005 M./19-22 Jumadil Akhir 1426 H. menegaskan kembali fatwa dan keputusan MUNAS II MUI tahun 1980 tentang Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta menghukumi orang yang mengikutinya sebagai *murtad* (telah keluar dari Islam). Meski demikian, dalam fatwa tersebut MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*) sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis.

Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham aliran Ahmadiyah di seluruh Indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Dengan fatwa tersebut, ada tiga point yang harus digaris-bawahi:

1. Aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Dengan adanya hukum *murtad* tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis (*al-ruju' ila al-haqq*).
3. Pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan *anarkis* terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.

Seluruh fatwa MUNAS VII MUI, termasuk fatwa tentang Aliran Ahmadiyah, dijarah dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dalam berbagai forum, seperti Rakorda, Rakernas, Musda, dan berbagai surat serta e-mail yang diterima oleh MUI. Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah diputuskan setelah terlebih dahulu dilakukan studi yang mendalam atas ajaran-ajaran Ahmadiyah dengan menggunakan pendekatan historis dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri sejarah Ahmadiyah, mengkaji kitab-kitab dan

tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh Ahmadiyah serta mengkaji dua kelompok Ahmadiyah dan ajarannya masing-masing dengan merujuk langsung berbagai literature asli terbitan mereka.

Selain itu, tentu saja dilakukan pula kajian yang mendalam terhadap al-Qur'an, Hadis, Ijma', Aqwal Ulama serta keputusan-keputusan fatwa ulama di dunia Islam.

Aliran Ahmadiyah : Gerakan, Golongan dan Ajarannya

Aliran Ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiyani dan berdiri pada tanggal 23 Maret 1889. Mirza Ghulam Ahmad sendiri lahir di Qodiyani, nama sebuah desa di India, pada tanggal 13 Februari 1835 dan meninggal pada 26 Mei 1908.¹

Pada awalnya (tahun 1882) Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai **Mujaddid** (reformer), namun pada tanggal 4 Maret 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjukkannya sebagai **al-Mahdi al-Ma'huud** (Imam Mahdi yang dijanjikan) dan agar umat Islam berbai'at kepadanya.² Pada 23 Maret tahun itu pula Ghulam Ahmad menerima bai'at 20 orang dari kota Ludhiana, di antara mereka terdapat Hadrat Hakim Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih I, pemimpin tertinggi Ahmadiyah.

Pada tahun 1890 Mirza Ghulam Ahmad membuat pengakuan yang lebih menghebohkan. Ia mengatakan, selain sebagai al-Mahdi ia juga mengaku mendapat wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa Nabi Isa a.s., yang dipercaya umat Islam dan umat Kristen bersemayam di langit, sebenarnya telah wafat.³ Menurut Mirza Ghulam Ahmad, janji Allah untuk mengutus Nabi Isa kedua kalinya ke dunia diwujudkan dengan jalan menunjuk dirinya sebagai **al-Masih al-Mau'ud** (al-Masih yang dijanjikan).⁴ Penunjukan Allah terhadap Mirza Ghulam

¹ . Hazrat Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad, *Da'watul Amir*, diterjemahkan oleh Sayyid Shah Muhammad al-Jaelani (Tanpa Tempat : Yayasan Wisma Damai, 1989), h. xi. Buku *Da'watul Amir* karya Hazrat Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad yang juga Khalifah al-Masih II (pemimpin tertinggi Jemaat Ahmadiyah), adalah buku yang pada mulanya dimaksudkan sebagai penjelasan tentang apa itu Ahmadiyah yang ditujukan kepada para raja di Afganistan. Buku ini sekarang menjadi salah satu pegangan hidup beragama Aliran Ahmadiyah Qodiyani.

² Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), h. 90.

³ Menurut Keyakinan pengikut Ahmadiyah, Nabi Isa Isa, setelah dipaku di palang salib oleh kaum Yahudi, tidaklah mati tetapi hanya pingsan. Sesudah sembuh beliau menyingkir dari Palestina ke daerah-daerah Timur, di mana bertebaran sepuluh suku Israil lainnya. Akhirnya beliau sampai di Kashmir dimana beliau wafat dan dikuburkan di Khan Yar Street Srinagar. Sampai kini kuburan itu masih ada. Lihat Syafi R. Batuah, *Ahmadiyah : Apa dan Mengapa*, (Tanpa Tempat : Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1986), Cet. XVII, h. 4.

⁴ Hazrat Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad, *Op. Cit.*, h. xii

Ahmad tersebut menurutnya adalah "wahyu" sebagaimana termuat dalam **Kitab Tadzkirah**⁵ yang berbunyi sebagai berikut :

*"al-Masih anak Maryam, rasulullah, telah wafat. Sesuai dengan janji, engkau datang menyandang warna sifatnya. Janji Allah pasti akan genap".*⁶

Dengan pengakuan ini, maka menurut Ahmadiyah, dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua personifikasi, yaitu al-Masih yang dijanjikan dan al-Mahdi yang dinantikan.⁷

Pada tahun 1901, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Pengakuan sebagai nabi dan rasul itu dapat dilihat dalam berbagai buku dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad, baik dalam buku-buku karyanya sendiri maupun dalam tulisannya di berbagai media massa, seperti surat kabar atau majalah.⁸ Di antaranya adalah:

1. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Daafi' al-Bala'* :

(هوإله الحق الذي أرسل رسوله في قاديان) "Dan Dia-lah Tuhan yang haq yang telah mengutus rasul-Nya di Qodiyān" [*Daafi' al-Bala'*, Qodiyān, 1946, cetakan ketiga, halaman 11]

2. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Haqiqat al-Wahyi* :

(والذى نفسى بيده أنه أرسلنى وسَمَّان نبياً) "Demi diriku yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya Dia telah mengutusku dan menyebutku sebagai nabi". [*Haqiqat al-Wahyi*, Qodiyān, 1934, halaman 68).

3. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Nuzul al-Masih* :

أنا رسول و نبي ، أى أننى باعتبار الظلية الكاملة مرآة فيها انعكاس كامل للصورة المحمدية والنبوة المحمدية "Saya adalah nabi dan rasul, artinya saya adalah bayangan yang sempurna, sebagaimana kaca yang menampakkan gambaran yang sempurna, dari Muhammad dan kenabian Muhammad" [*Nuzul al-Masih*, Qodiyān, 1909, cetakan pertama, halaman 3]

4. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Izalah al-Auham* :

⁵ *Kitab Tadzkirah*, adalah kumpulan mimpi, kasyf dan wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad. Kitab ini menjadi kitab suci dan pegangan utama Aliran Ahmadiyah.

⁶ *Tadzkirah*, h. 190. Terjemah dikutip dari kitab *Da'watul Amir*.

⁷ *Da'watul Amir*, h. 190-191.

⁸ Mirza Ghulam Ahmad menulis ± 84 buku. Diantara buku-buku yang pernah dituliskannya, yang menjadi pegangan pengikut Ahmadiyah, adalah : *Barahin Ahmadiyah*, *Fath-i Islam*, *Kasyf al-Ghita*, *Masih Hindustan Man*, *Izalah-i Auham*, *Ma'wahib al-Rahman*, *Haqiqat al-Wahyi*, dan *al-Wasiyah*. Selain itu, terdapat pula tulisan dalam harian *al-Hakam*, harian resmi Ahmadiyah. Sedangkan kumpulan wahyu, ilham dan kasyf yang diterima Mirza terangkum dalam *Kitab Tadzkirah*.

إن زهاء مائة وخمسين بشارة وجدتها صادقة الى وقتنا هذا ، فلماذا أنكر اسمي نبياً و رسولا ، وبما أن الله هو الذى سمان بهذه الأسماء فلماذا أردتها ، أو لماذا أخاف غيره ؟
“...lantas mengapa menolak menyebutkanku nabi, sedangkan Allah saja menyebutkanku dengan sebutan ini lalu mengapa ditolak atau takut ?”. [Izalah al-Auham, Qodiyani, 1901, halaman 8].

5. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Haqiqat al-Wahyi* :
إن الله تعالى جعلني مظهراً لجميع الأنبياء ونسب إلى أسمائهم ، أنا آدم ، أنا شِيث ، أنا نوح ، أنا إبراهيم ، أنا إسحاق ، أنا إسماعيل ، أنا يعقوب ، أنا يوسف ، أنا عيسى ، أنا موسى ، أنا داود ، وأنا مظهر كامل لمحمد ص.م. أى أنا محمد و أحمد ظللي
“Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menjadikanku *Mazhar* (penampakkan) bagi seluruh nabi dan dinisbatkan (Allah) kepadaku nama-nama mereka : saya Adam, saya Syit, saya Nuh, saya Ibrahim, saya Ishaq, saya Isma’il, saya Ya’qub, saya Yusuf, saya Isa, saya Musa, saya Daud, dan saya adalah penampakkan sempurna (mazhar kamil) dari Muhammad SAW, artinya saya adalah bayangan Muhammad”. [Haqiqot al-Wahyi, Qodiyani, 1934, halaman 72]
6. Pada *Koran Badr*⁹ yang terbit tanggal 5 Maret 1908 (Mirza wafat tanggal 26 Mei 1908), Mirza Ghulam Ahmad menegaskan pengakuan dirinya sebagai Rasul dan Nabi. [Hal ini juga termuat dalam kitab *Haqiqot Nubuwwah*].
7. Dalam Kitab *Barahin Ahmadiyah*, Mirza Ghulam Ahmad berkata : “Saya adalah penampakkan (*buruz*) dari nabi yang terkahir (Muhammad SAW), sebagaimana dijelaskan dalam ayat (وآخرين منهم لم يلحقوا بهم). Saya adalah nabi. Dan Allah menamakanku Muhammad dan Ahmad. Saya adalah perwujudan (*I’tibar al-wujud*) diri Muhammad SAW. Oleh karenanya, tidak mengguncangkan kenabian akhir dari Muhammad dengan adanya kenabianku. Karena bayang-bayang (*al-zhillu*) tidak terpisah dari aslinya, dan bahwa aku adalah bayang-bayang (*al-zhillu*) Muhammad. Oleh karena itu, belum habis kenabian penutup (*khatmun nubuwwah*), oleh adanya Muhammad, karena kenabian (*nubuwwah*) Muhammad tidak terbatas pada diri Muhammad. Artinya diri Muhammad memang adalah nabi, sedangkan kenabian (*nubuwwah*) Muhammad adalah hal yang berbeda.
8. Pernyataan Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 mei 1908 yang dimuat dalam *Koran “Akhbar ‘Am”* tanggal 26 Mei 1908 (tepat pada hari kematiannya) :

⁹ *Koran Badr* adalah juga Koran resmi terbitan Ahmadiyah ketika itu.

أنا نبي حسب حكم الله ولو جحدته أكون آثماً ، وإذ سمان الله نبيا فكيف يمكن لي
جحدوه وأنا على هذه العقيدة أرحل من هذه الدنيا

“Saya adalah seorang nabi sebagaimana telah ditetapkan Allah, sekiranya saya menolaknya saya akan berdosa. Jika Allah menyebutku nabi maka bagaimana mungkin aku menolaknya. Dan saya akan tetap meyakini ini hingga saya meninggal dunia”.

Hampir semua tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dipenuhi oleh pengakuan-pengakuannya sebagai al-Mahdi, al-Masih dan Nabi. Selain itu, karya-karyanya juga dipenuhi oleh kutipan-kutipan al-Qur’an dengan tambahan teks tertentu yang diakuinya sebagai wahyu dari Allah.

Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia (1908), Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh seorang Amir yang bergelar *Khalifah al-Masih*. Terpilih sebagai Khalifah al-Masih yang pertama adalah Maulavi Hakim Nuruddin sampai wafatnya tahun 1914. Hingga tahun yang disebut terakhir ini, semua pengikut Ahmadiyah meyakini pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, termasuk *didalamnya Muhammad Ali (pemimpin Ahmadiyah Lahore) sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisannya*. Salah satu tulisannya menyatakan :

“...Meskipun berbedapenafsiran, sesungguhnya kami berpendapat : bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seorang nabi dan memilih seorang yang dipercaya (shiddiqan)...dan orang yang kami berbai’at kepadanya (Mirza Ghulam Ahmad) adalah orang yang terpercaya, dan dia adalah rasul Allah yang terpilih (al-Mukhtar) dan suci (al-muqaddas)”.¹⁰

Hal ini juga dibenarkan oleh pengikut Ahmadiyah Qodiyani. Dalam buku ***Apa dan Mengapa Ahmadiyah***, dinyatakan :

“Sebelum 1914 keyakinan Muhammad Ali dan Khawajah Kamaluddin tidak berbeda dari keyakinan Ahmadiyah lainnya mengenai kenabian Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Ahmad a.s. kedua-duanya membenarkan bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul. Tetapi sesudah itu kedua orang itu mengingkari kenabian beliau. Namun begitu, mereka tetap menganggap beliau sebagai Imam Mahdi dan al-Masih yang dijanjikan. Inilah perbedaan pokok di antara aliran Qodiyani dan aliran Lahore. Karena perbedaan ini aliran Lahore tidak mempunyai perlawanan lagi dari keyakinan ummat Islam lain dan karena itu aliran tersebut lambat laun ditelan kembali

¹⁰ *Majalah al-Furqon* terbitan Januari 1942 yang mengutip langsung *Koran al-Hakam* tanggal 18 Juli 1908.

oleh golongan-golongan itu. Sedangkan aliran Qodiyani (yang asli atau Jema'at Ahmadiyah) tetap dalam pendiriannya yang semula, dan kian hari kian berkembang ke seluruh dunia".¹¹

Setelah Hakim Nuruddin (khalifah al-masih I) wafat, terjadi *pertentangan politis* antara Muhammad Ali dan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Sebagian besar pengikut Ahmadiyah menunjuk Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih II yang berkedudukan di Qodiyani. Sementara itu Muhammad Ali memisahkan diri dan membentuk jama'ah Ahmadiyah yang berpusat di Lahore. Sejak saat itu, Ahmadiyah terpecah menjadi dua yaitu **Ahmadiyah Qodiyani** yang disebut juga *Djama'at-i Ahmadiyah*¹² dan Ahmadiyah Lahore yang disebut juga *Ahmadiyah Andjuman Isha'at-i Islam*.

Dalam ajaran Ahmadiyah Qodiyani, sebagaimana telah disebut di atas, dengan tegas meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad, selain sebagai *al-Mahdi* dan *al-Masih*, adalah juga *seorang nabi dan rasul*. Hal itu secara *eksplisit* juga diungkapkan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, pemimpin Ahmadiyah Qodiyani yang juga putra Mirza Ghulam Ahmad, dalam kitabnya *Da'watul Amir*.¹³ Pernyataan *eksplisit* Mirza Basyiruddin Mahmud mengenai keyakinannya akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad juga pernah dituangkan dalam sebuah buku berbahasa Inggris berjudul ***The Truth About the Split*** (Kebenaran tentang Perpecahan). Buku ini merupakan terjemahan dari buku berbahasa Urdu yang berjudul ***A'inah-I Sadqat***, yang terbit pertama kali pada tahun 1924.¹⁴ Berikut adalah di antara cuplikan pernyataan Mirza Basyiruddin Mahmud dalam buku tersebut :

"Menegenai subjek pokok dari artikel saya, saya menulis bahwa sebagaimana kami berkeyakinan al-Masih yang dijanjikan sebagai salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Tuhan, kami tidak mungkin menganggap yang menolah beliau adalah muslim". (h. 137-138)¹⁵

¹¹ Syafi R. Batuah, *Op. Cit.*, h. 21.

¹² Ahmadiyah Qodiyani pada awalnya berkedudukan di Qodiyani (India) namun dengan pecahnya India dan Pakistan, pusat gerakannya kemudian berpindah ke Rabwah (Pakistan). Setelah Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad meninggal dunia pada 8 Nopember 1965, maka dipilihlah Mirza Nasir Ahmad menjadi Khalifah al-Masih III hingga wafatnya 9 Juni 1982. Saat ini Ahmadiyah Qodiyani dipimpin oleh Mirza Tahir Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih IV.

¹³ Lihat *Da'watul Amir*, h. 42-56.

¹⁴ Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia, ***Benarkah Ahmadiyah Sesat ? : Suatu Tanggapan***, (Yogyakarta : PB GAL, 2002), h. 6.

¹⁵ *Ibid.*, h. 6.

“Dan akhirnya, didasarkan atas dalil ayat al-Qur’an bahwa orang-orang yang gagal untuk mengenal al-Masih yang dijanjikan sebagai Rasul, meskipun mereka menyatakan dia (Mirza Ghulam Ahmad) sebagai orang yang shaleh dengan lidahnya, adalah benar-benar kafir”. (h. 140)¹⁶

Keyakinan akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad dalam ajaran Ahmadiyah Qodiyani juga dijelaskan dalam buku **Ahmadiyah : Apa dan Mengapa?**. Berikut kutipannya :

*“Menurut al-Qur’an, setiap nabi adalah rasul dan sebaliknya setiap rasul adalah nabi. Seorang dikatakan nabi karena ia mendapat kabar ghaib dari Allah SWT, yang mengatakan ia adalah seorang nabi. Dan ia disebutkan rasul karena ia diutus oleh Allah SWT kepada manusia. Selaras dengan itu, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah a.s. adalah nabi dan rasul”.*¹⁷

Demikian pula penjelasan yang diberikan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Golongan Qodiyani) dalam edaran resminya menanggapi keberatan-keberatan dari pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang ditandatangani Ir. Syarif Ahmad Lubis, M.Sc, Ketua PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia :

*“Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi dan Rasul adalah berdasar pengakuan bahwa beliau mendapat wahyu dan diangkat Tuhan. Jadi, bukan atas kemauan beliau sendiri. Tuhan mempunyai kekuasaan dan wewenang mengangkat siapa saja diantara hamba-hamba yang dipilih-Nya”.*¹⁸

Selain keyakinan itu, Ahmadiyah Qodiyani juga mengkafirkan orang yang menolak kenabian Mirza, menyebut isteri Mirza sebagai *ummul mu’minin* dan para pengikut yang berbai’at kepadanya sebagai *shahabat*, khalifahnyanya disebut sebagai *khulafa rasyidun*, serta menjadikan Qodiyani, sementara ini Rabwah, menjadi ma’ad (kota tempat kembali) yang harus dikunjungi anggota Jema’at Ahmadiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Mirza Bashir Ahmad :

“... oleh karenanya, al-Qur’an telah menamakan Makkah Ma’ad (tempat kembali), yakni suatu tempat yang kaum muslimin bisa kembali secara berulang-ulang dan mengambil faedah kerohanian daripadanya. Dalam satu ilham yang diterima Mirza Ghulam Ahmad a.s., Qodiyani juga disebut Ma’ad sebab pada waktu itu

¹⁶ *Ibid.*, h. 7.

¹⁷ Syafi R. Batuah, *Op. Cit.*, h. 5.

¹⁸ Jema’at Ahmadiyah Indonesia, *Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indoensia*, h. 1.

para jemaat berbondong-bondong datang berulang kali untuk memperoleh tarbiat; dan begitulah Insya Allah akan berlaku di masa yang akan datang. Selama Qodiyani belum kembali ke tangan kita maka Rabwah-lah yang merupakan tempat penggantinya sebab disinilah pada waktu ini kedudukan Khilafat Ahmadiyah. Maka menjadi keharusan bagi para anggota jema'at berkunjung ke Rabwah dengan sesering-seringnya...".¹⁹

Sementara itu, Ahmadiyah Lahore menyatakan hanya mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai *al-Masih, al-Mahdi, Mujaddid* dan *Muhaddas*, bukan sebagai nabi. Persoalannya benarkah demikian sikap Ahmadiyah Lahore? Bagaimana pula dengan ajaran-ajarannya yang lain? Dengan pengakuannya bahwa Mirza sebagai *al-Mahdi, al-Masih, mujaddid* dan *muhaddas*, apakah mereka berbeda dengan golongan Qodiyani? Hal ini perlu ditelusuri dalam literature yang mereka terbitkan sendiri. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan penelusuran tersebut.

Pertama, Mirza Ghulam Ahmad, sebagaimana telah disebut di atas, dalam berbagai tulisannya sendiri jelas mengaku dirinya sebagai *al-Masih, al-Mahdi* dan *nabi/rasul*, dan Ahmadiyah Lahore berimam kepada orang yang mengaku dirinya nabi. Oleh karenanya, *hukum para pengikut ini (Ahmadiyah Lahore) sama dengan hukum orang yang diikuti/diimaminya*.

Kedua, sebelum terpecah menjadi dua golongan, semua pengikut Ahmadiyah mengakui kenabian Mirza, termasuk Muhammad Ali, pemimpin Ahmadiyah Lahore, sebagaimana juga telah disebut di atas. Bahkan dalam ***Bigham Shulh***, yang merupakan lembaran penjelasan mengenai golongan mereka dikatakan: "Kami melihat bahwa *Hadlrat al-Masih al-Mau'ud* dan *al-Mahdi al-Ma'huud* adalah seorang **nabi** dan **rasul**-Nya...".²⁰ Dengan begitu pengakuan Ahmadiyah Lahore bahwa Mirza hanyalah *al-Masih, al-Mahdi* dan *Mujaddid* hanyalah *retorika*, karena mereka tidak pernah secara resmi mengingkari tulisan-tulisan (pengakuan) mereka sebelumnya.²¹ Selain itu, pendapat mereka bahwa Mirza adalah *mujaddid* adalah *hiilat lafziyyah* (tipuan kata) karena maksud pernyataan tersebut senada dengan pendapat Qodiyani tentang Mirza sebagai "*nabi zhilyi*" atau "*buruzy*", "*nabi ghairu tasyri'i*" dan "*nabi ummati*". Hal itu terlihat dalam tulisan Muhammad Ali Lahore dalam kitabnya ***al-Nubuwwah fi al-Islam***, yang ditulisnya setelah

¹⁹ Hazrat Mirza Bashir Ahmad, *Dasar-Dasar Pendidikan Bagi Jema'at*, terjemah oleh R. Ahmad Anwar dari *Tarbiyyati Jemaat Aur Uske Ushul*, (Tanpa Tempat : Jema'at Ahmadiyah Indonesia, 1994) Cet. Ketiga, h. 60

²⁰ *Majallah al-Furqon* terbitan Januari 1942, mengutip *Kitab Bigham Shulh*, 16 Oktober 1913.

²¹ Muhammad Taqi Usmani, dalam *Majallah Majma'al-Fiqh al-Islami*, Buku Kedua Juz Pertama, h. 224.

ia memisahkan diri dari kelompok Qodiyan. Pendapatnya ialah:

*“Sesungguhnya al-Masih al-Mau’ud dalam tulisannya terdahulu menetapkan satu hal, yaitu bahwa pintu kenabian memang tertutup, namun salah satu bentuk kenabian masih memungkinkan dicapai/diraih. Hal ini tidak berarti kami mengatakan bahwa pintu kenabian masih terbuka, tetapi kami katakan bahwa bahwa pintu kenabian tertutup, hanya saja salah satu bentuk kenabian masih tetap ada dan berlanjut hingga akhir kiamat. Itu juga tidak berarti kami mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi nabi, tetapi dapat saja (seseorang) mencapai kenabian itu dengan jalan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang semacam ini dapat disebut sebagai manusia biasa pada satu sisi, dan sebagai nubuwwah juziyyah pada sisi yang lain...”*²²

Ketiga, selain meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah *al-Masih* dan *al-Mahdi*, Ahmadiyah Lahore memiliki keyakinan yang sama dengan Ahmadiyah Qodiyan dalam hal Mirza Ghulam Ahmad **menerima wahyu dari Allah yang wajib diikuti oleh seluruh manusia**, dan bahwa **semua yang ditulisnya serta pengakuannya adalah kebenaran yang wajib diikuti oleh semua muslim**. Bahkan Muhammad Ali dalam *Nubuwwah fi al-Islam* menyatakan :

*“Sesungguhnya kalian (Ahmadiyah Qodiyan) dengan menjadikan Mirza sebagai nabi yang sempurna, pengakuan kalian itu derajatnya tidak lebih tinggi dari pengakuan kami kepadanya (Mirza). Dengan menjadikan kenabiannya (Mirza) sebagai nubuwwah juziyyah, maka sesungguhnya kami meyakini akan wajibnya mengikuti wahyu (yang diturunkan kepada Mirza) pada batas yang kalian imani, bahkan kami mengimaninya secara amaliyah melebihi yang kalian imani”*²³

Keempat, bahwa betapapun kedua kelompok ini berbeda dalam beberapa hal, namun mereka sepakat pada hal-hal berikut :

1. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah *al-Mahdi al-Ma’huud* dan *al-Masih al-Mau’ud*, sebagaimana diberitakan nabi Muhammad SAW.
2. Bahwa pada Mirza Ghulam Ahmad diturunkan *wahyu*, yang wajib

²² *Nubuwwah fi al-Islam*, h. 158.

²³ Muhammad Taqi Usmani, dalam *Majallah Majma’al-Fiqh al-Islami*, Buku Kedua Juz Pertama, h. 225, mengutip pendapat Muhammad Ali Lahore dalam *al-Nubuwwah fi al-Islam*, Lahore : 1915, h. 23.

dibenarkan dan diikuti oleh seluruh manusia.

3. Bahwa kedua kelompok ini sesungguhnya memiliki “konsep kenabian” Mirza Ghulam Ahmad, meski penjelasannya berbeda.
4. Bahwa apa yang didakwahkan, diucapkan, dan ditulis dalam semua karya dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad adalah *sebuah kebenaran*.
5. Bahwa mereka yang mendustakan atau menginkari dakwah Mirza Ghulam Ahmad adalah *kafir*.

Fatwa dan Sikap MUI

Berdasarkan bukti-bukti ajaran Ahmadiyah, sebagaimana tertuang dalam berbagai literature karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh pengikutnya di atas, serta setelah mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis serta Ijma’ Ulama, maka MUI menetapkan fatwa bahwa ***Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan***. Hal itu didasarkan pada :

1. Bahwa Nash al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah secara qath’i telah menetapkan bahwa kenabian dan kerasulan telah berakhir (tertutup) setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW., maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad berarti ia telah keluar dari Islam. Dan bahwa aqidah ini (tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW) adalah keyakinan yang fundamental dan mendasar, yang tidak menerima ta’wil dan takhshish apapun, karena ia telah ditegaskan dengan jelas dalam al-Qur’an dan Hadis-Hadis Mutawatir yang qath’i serta telah menjadi Ijma’ seluruh Ulama.
2. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah nyata-nyata mengaku dirinya sebagai nabi maka ia telah keluar dari Islam. Adapun adanya ta’wil dan tafsir akan kenabiannya sebagai “*nabi zhilyi*”, “*buruzy*”, “*nabi ghairu tasyri’i*” atau “*nabiummati*” hukumnya adalah sama. Hal itu dikarenakan Aqidah tentang ***khataman nabiyyin***, adalah aqidah qath’iyyah yang tidak dapat dita’wil ataupun ditakhshish. Tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan sandaran mereka. Sebagaimana para shahabat nabi memerangi Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Unsa dan Thalaihah bin Khuawailid yang mengaku nabi dengan cara mena’wil ma’na nubuwwah dan risalah.
3. Bahwa berimam dengan orang mengaku dirinya nabi hukumnya sama dengan yang diimaminya.
4. Bahwa pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai *al-Mahdi* dan *al-Masih* yang dijanjikan menjelang Hari Kiamat, sebagaimana diakui Qodiyani maupun Lahore, adalah kebohongan dan pembohongan terhadap al-Qur’an, Sunnah Mutawatir, dan Ijma’.

Selain itu, seperti telah dijelaskan di muka, bahwa meskipun MUNAS MUI VII menetapkan aliran Ahmadiyah telah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan, MUI tetap mengajak dan menyerukan para pengikut Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang haq sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis (*al-ruju' ila al-haq*). MUI juga meminta pemerintah untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah dan membekukan organisasinya serta menutup semua tempat kegiatannya. Dengan kata lain, eksekusi dilakukan oleh pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.

Penting untuk dicatat, bahwa fatwa ini dilahirkan dalam forum Musyawarah Nasional MUI, forum tertinggi, yang dihadiri dan diikuti oleh ± 380 ulama dan tokoh Islam dari berbagai ORMAS Islam, Ketua-Ketua MUI Propinsi, Pimpinan Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

Fatwa dan Sikap Dunia Islam

Berdasarkan kajian yang mendalam dan fakta-fakta ajaran mereka para ulama Pakistan dan India sepakat menghukumi **kafir** kepada Mirza Ghulam Ahmad serta kedua kelompok pengikutnya tersebut sejak 70 tahun yang lalu. Pelarangan Ahmadiyah juga dilakukan oleh berbagai negara/pemerintahan muslim seperti Malaysia, Brunei, Saudi Arabia dan berbagai negara Islam lainnya.

Di negara Pakistan, Ahmadiyah digolongkan sebagai minoritas non-muslim. Pada tanggal 26 April 1984 pemerintah Pakistan menetapkan ketentuan bahwa pengikut Mirza G A (Qodiyah dan Lahore) merupakan non-muslim dan melarang mereka menggunakan istilah dan simbol-simbol Islam untuk menyesatkan kaum muslim, seperti masjid, azan, ummahatul mu'minin, khulafa rasyidun, dan shahabat. Menanggapi peraturan ini, pengikut Ahmadiyah mengajukan banding kepada pengadilan syari'ah. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1984, pengadilan syari'ah Pakistan menolak tuntutan banding pengikut Ahmadiyah dan menguatkan keputusan pemerintah. Selanjutnya pengikut Ahmadiyah mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Pada tanggal 3 Juli 1993, setelah melalui proses peradilan dari tahun 1988-1993 Mahkamah Agung (supreme court) Pakistan memutuskan bahwa Aliran Ahmadiyah bukan merupakan bagian dari agama Islam, pengikutnya digolongkan sebagai non muslim, dan menetapkan Aliran Ahmadiyah sebagai agama minoritas seperti Kristen dan Hindu.

Selain itu, para ulama dari berbagai negeri Islam lain yang terdiri dari 144 organisasi Islam dan tergabung dalam organisasi **Rabithah Alam Islami** dalam keputusannya di Mekkah al-Mukarromah

pada tahun 1973 secara bulat (*ijma'*) juga menfatwakan Ahmadiyah kelompok yang **kafir, keluar dari Islam**. Bahkan dalam Konferensi Organisasi-Organisasi Islam se-dunia pada tanggal 6-10 April 1974, dibawah anjuran Rabithah 'Alam Islami, merekomendasikan antara lain : (1) Setiap lembaga Islam harus melokalisir kegiatan Ahmadiyah dalam tempat ibadah, sekolah, panti dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif; (2) Menyatakan Ahmadiyah sebagai kafir dan keluar dari Islam; (3) Memutuskan segala hubungan bisnis dengan mereka; (4) Mendesak pemerintah-pemerintah Islam untuk melarang setiap kegiatan pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan menganggap mereka sebagai minoritas non-Islam.

Kekufuran Ahmadiyah juga telah ditetapkan oleh Fatwa ulama negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu dalam fatwa **Majma' al-Fiqh al-Islami OKI**, melalui keputusannya No 4 (4/2) dalam Mukhtamar kedua di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985. Dalam fatwa tersebut dinyatakan :

“Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath'i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW”.

Fatwa serupa ini juga telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga fatwa/ulama di berbagai negara Islam. Di Mesir, misalnya, **Majma' al-Buhuts** juga telah menetapkan fatwa kafir terhadap Ahmadiyah.

Fatwa dan Sikap Ormas-Ormas Islam Indonesia

Berbagai Ormas Islam di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah dan Persis, telah menfatwakan hal yang sama mengenai Aliran Ahmadiyah. Muhammadiyah sejak tahun 1926 sudah menfatwakan kesesatan dan kekufuran Ahmadiyah. Demikian juga NU, bahkan dalam *bahtsul masail* terakhir yang diselenggarakan di Lirboyo, dalam

menyikapi fatwa MUNAS MUI VII, Lembaga Bahtsul Masail NU juga menetapkan hal yang sama.

Sementara itu, Persis (Persatuan Islam), melalui tokohnya Ahmad Hassan, pernah dua kali melakukan debat terbuka dengan ahli dakwah Ahmadiyah, yaitu pada tahun 1933 di Bandung dan 1934 di Jakarta. Ahmad Hassan adalah seorang tokoh pembaharu Islam yang sangat keras menentang ajaran Ahmadiyah.

Pasca MUNAS MUI VII, dukungan terhadap fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah juga disampaikan oleh berbagai ormas Islam, seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Syarikat Islam (SI), al-Irsyad al-Islamiyah, ICMI, YPI al-Azhar, Front Pembela Islam (FPI), Front Perjuangan Islam Solo, Majelis Mujahidin Indonesia, Hidayatullah, al-Ittihadiyah, PERTI, FUUI, al-Washliyah, dan Ormas Islam lainnya di seluruh Indonesia (terlampir). Selain itu dukungan atas Fatwa MUNAS MUI ini juga disampaikan oleh kyai-kyai Pengasuh Pondok Pesantren di Jawa, Madura dan Sumatra.

Demikianlah *syarah* (penjelasan) atas fatwa MUNAS MUI VII tentang Aliran Ahmadiyah. Sebagai kesimpulan dapat dijelaskan bahwa fatwa tentang kekufuran Aliran Ahmadiyah bukan saja dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, tetapi sudah menjadi ***Ijma' al-Majami'*** (kesepakatan bulat forum-forum Ulama) di dunia Islam. Syarah ini juga menjadi penjelasan atas sikap MUI dalam mengimplementasi fatwa ini.



BAB V PENUTUP

Munculnya aliran sesat dapat dipahami karena ajaran teologis, sosiologis, ekonomis, dan psikologis yang menyimpang. Semua itu terlihat dari sejumlah kasus yang telah diterakan di dalam buku kecil ini. Namun, Komisi Fatwa MUI tentunya memutuskan sesuatu itu bukan disebabkan faktor kemunculannya, tetapi adalah ajaran yang diyakini dan diamalkan seseorang atau aliran dengan tolok ukur syariat Islam, Alquran dan Sunnah. Untuk memudahkan mengukur kesesatan dan penyimpangan itu maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan 10 kriteria aliran sesat.

Adapun urgensitas mengetahui faktor-faktor kemunculan tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam langkah antisipasi dan penyuluhan ke masyarakat agar tidak terjebak ke dalam aliran sesat dan menyimpang. Di samping itu, pengetahuan terhadap latar kemunculan tersebut untuk mengetahui motif dibalik kemunculan aliran-aliran sesat.

Adapun kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan sejumlah masyarakat tentang fatwa MUI berkenaan dengan aliran sesat terkadang tidak menyadari fungsi MUI sebagai penjaga akidah umat Islam. Sejumlah peneliti tidak bisa memisahkan antara lembaga HAM kemanusiaan dan Majelis Ulama, terutama komisi fatwa. Mereka mengukur keberadaan fatwa dengan hak asasi manusia berkeyakinan. Tetapi mereka lupa bahwa ajaran Islam juga sebagai keyakinan umat

manusia juga perlu untuk dilindungi. Namun, hasil-hasil penelitian itu, dapat memperkaya sikap MUI, terkhusus Komisi Fatwa, dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.



DAFTAR RUJUKAN

Arni, *Aliran Sempalan Di Kota Banjarmasin (Kajian terhadap Ajaran Abah Pal Lima)*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.18, No. 2, Juli-Desember 2019, h. hlm. 101-123.

Dede Syarif dan Moch Fakhruroji, *Faktor Psikologis dan Sosiologis Kemunculan Aliran Sesataliran Quraniyah Di Jawa Barat*, Penelitian, h.1

file:///C:/Users/Windows10/Downloads/EKSISTENSI_AMANAT_KEAGUNGAN_ILAHI_AKI_PERSPEKTIF_F.pdf

<http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/01/16/97914/Rumah-Pimpinan-Ajaran-Sesat-Adn-Kembali-Digerebek>

<http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/01/14/97785/Markas-Aliran-Surga-Adn-Digerebek>

<https://apahabar.com/2019/12/wali-kota-terkejut-merebak-aliran-sesat-di-banjarmasin-selatan/>

<https://bfox.co.id/2019/08/mui-keluarkan-fatwa-sesat-untuk-aliran-laduna-ilma/>

<https://daerah.sindonews.com/read/117936/174/kisah-penganut-aliran-sesat-ibrahim-tauhid-yang-akhirnya-ikuti-ajaran-islam-1596082033>

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Fajar_Nusantara

<https://jateng.tribunnews.com/2018/02/17/fakta-mengejutkan-kelompok-di-palebon-sepakat-setahun-tak-keluar-rumah-inilah-kesehariannya>

<https://jateng.tribunnews.com/2018/06/06/5-fakta-aliran-sesat-yang-habisi-anggota-keluarga-secara-keji-cara-beribadahnya-pun-aneh>

<https://jateng.tribunnews.com/2019/09/16/alasan-mui-keluarkan-fakta-sesat-padaterekat-tajul-al-khalwatiyah-ini-fatwa-lengkapnya>

<https://jateng.tribunnews.com/2020/05/30/identitas-pria-yang-viral-karena-ajarkan-salat-menghadap-ke-timur-ini-pengakuannya>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20160927/367/587299/korban-ajaran-padepokan-dimas-kanjeng-akan-direhabilitas>

<https://kanalkalimantan.com/heboh-dugaan-aliran-sesat-di-banjarmasin-eksis-selama-10-tahun-terakhir/>

<https://kumparan.com/kumparannews/mengaku-bertemu-tuhan-7-kali-pemimpin-aliran-sesat-di-aceh-ditangkap-1rcv7RDdzzh/full>

<https://masshar2000.com/2015/03/21/daftar-aliran-sesat-islam-yang-berkembang-saat-ini/3/>

<https://masshar2000.com/2015/03/21/daftar-aliran-sesat-islam-yang-berkembang-saat-ini/3/>

<https://masshar2000.com/2015/03/21/daftar-aliran-sesat-islam-yang-berkembang-saat-ini/3/>

- <https://mrbambang.com/al-quran-suci-al-qiyadah-al-islamiyah-dan-fenomena-trend-sesat-182555776a5c>
- <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/07/337/2126841/6-aliran-sesat-yang-bikin-heboh-ajaran-kartu-surga-hingga-ufo-di-monas?page=2>
- <https://nasional.tempo.co/read/110679/mui-ada-9-aliran-sesat>
- <https://news.okezone.com/read/2014/11/03/340/1060248/mui-keluarkan-fatwa-aliran-sesat>
- <https://regional.kompas.com/read/2017/01/30/22030061/diduga-sebarkan.ajaran.sesat.sa.diamankan.polda.ntb>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/11110011/diduga-menyimpang-anggota-pengajian-di-mamuju-bayar-rp-300.000-untuk-melihat>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/12/03/16100921/pria-ini-sebar-ajaran-sesat-ganti-nama-Nabi ﷺ-muhammad-dikalimat-syahadat>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/12/10/12091381/puluhan-warga-luwu-terpapar-aliran-cermin-kebahagiaan-mui-keluarkan-fatwa>
- <https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/06380041/5-kasus-aliran-sesat-dan-mengaku-Nabi ﷺ-di-tanah-air-klaim-setaraya-yesus-hingga?page=3>
- <https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/06380041/5-kasus-aliran-sesat-dan-mengaku-Nabi ﷺ-di-tanah-air-klaim-setaraya-yesus-hingga?page=3>
- <https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/06380041/5-kasus-aliran-sesat-dan-mengaku-Nabi ﷺ-di-tanah-air-klaim-setaraya-yesus-hingga>

- <https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/06380041/5-kasus-aliran-sesat-dan-mengaku-Nabi ڤي-di-tanah-air-klaim-setara-yesus-hingga?page=2>
- <https://republika.co.id/berita/o78c5a394/disebut-sesat-aliran-keagamaan-ini-diduga-punya-ritual-seks>
- <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/6-fakta-puang-lalang-ketua-tarekat-tersangka-penistaan-agama-di-gowa>
- <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/6-fakta-puang-lalang-ketua-tarekat-tersangka-penistaan-agama-di-gowa/1>
- <https://surabaya.bisnis.com/read/20190314/531/899696/fenomena-sosial-hijrah-massal-warga-ponorogo-bersiap-perang>
- <https://surabaya.bisnis.com/read/20190314/531/899711/ponorogo-bentuk-tim-untuk-jemaah-hijrah-antisipasi-kiamat>
- <https://www.antaranews.com/berita/82393/pimpinan-aliran-sesat-hdh-bantah-ajarannya>
- <https://www.liputan6.com/news/read/150347/alquran-suci-sesat>
- <https://www.liputan6.com/news/read/3619848/4-sekte-yang-pernah-ada-di-indonesia-termasuk-kerajaan-ubur-ubur>
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4314269/aliran-sesat-agama-muslim-di-solok-tidak-wajib-salat-dan-puasa>
- <https://www.matamatapolitik.com/aliran-sesat-di-indonesia-dari-sunda-empire-hingga-kerajaan-ubur-ubur-original-listicle/>
- <https://www.matamatapolitik.com/aliran-sesat-di-indonesia-dari-sunda-empire-hingga-kerajaan-ubur-ubur-original-listicle/>
- <https://www.matamatapolitik.com/aliran-sesat-di-indonesia-dari-sunda-empire-hingga-kerajaan-ubur-ubur-original-listicle/>
- <https://www.muisumut.com/blog/2020/03/31/aliran-sesat-di-jawa-barat/>

<https://www.nahimunkar.org/heboh-aliran-sesat-surga-eden-dan-hdh-di-cirebon/>

<https://www.nahimunkar.org/heboh-aliran-sesat-surga-eden-dan-hdh-di-cirebon/>

<https://www.nu.or.id/post/read/10392/aliran-hdh-diduga-sesat-muncul-di-cirebon>

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01313698/> warga-caringin-deklarasikan-sensen-komara-sebagai-presiden

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01332001/> keraton-agung-sejagat-mirip-kemunculan-lia-eden-dan-gafatar

<https://www.suara.com/news/2019/08/12/200443/bilang-22-kali-ketemu-Allah-swt-pengajian-abi-yahya-akhirnya-dihentikan?page=2>

<https://www.voaislam.com/read/indonesiana/2009/11/21/1767/aliran-hidup-di-balik-resahkan-cirebon/>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read192977/ada-aliran-sesat-di-riau-begini-ajarannya.html>

Catatan